



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

- peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
 22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
 30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

- menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia exulanta.*, dan *collocalia linchi*.
 38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
 42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
 43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB- P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak

melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
66. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
67. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
70. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
71. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya

berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

72. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
73. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
74. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
75. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
76. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
77. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
78. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
79. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

84. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. Makanan Dan/Atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintahan Daerah, dan Kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi/dan atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi dan/atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal wajib Pajak memiliki dan/atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif Pajak sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif Pajak sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- c. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembelian dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hal pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak ada perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak

- karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadi perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk dalam bentuk elektronik, yang memuat nilai rupiah sejenis yang memuat nilai rupiah dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebagai nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat:
 - pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perolehan;
 - pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- PBJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - reklame kain;
 - reklame melekat/stiker;
 - reklame selebaran;
 - reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - reklame udara;
 - reklame apung;
 - reklame film/slide; dan
 - reklame peragaan.
- Yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah:
 - penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan

- yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terhutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah

daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas factor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau

- pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolite;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu perkembangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembalian MBLB:
 - a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengembalian MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengembalian MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
Pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dengan Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa Umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari lokasi pembuangan sampah sementara;

- b. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e adalah merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Dikecualikan dari kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sepeda motor;
 - b. kendaraan penumpang umum;
 - c. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - d. ambulan.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- (3) pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi

- pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
- (4) pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - (5) pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - (6) pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - (7) pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan mengenai BLUD.

Pasal 71

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 72

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa ke pelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf 9 termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 87

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 88

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara perhitungan tarifnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Pelayanan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Pasal 90

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar

budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan Milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 91

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi; dan
 - 4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan

3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan pajak;
 - g. Penagihan pajak dan retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan;
 - j. Penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh gubernur; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK /RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 99

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 102

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau

sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 103

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan
- (6) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (7) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

- penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 108

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 112

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 113

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku

paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 116

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 3);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat

- Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 4);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 7);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 8);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 6);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 1);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : (8-68/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir (*valet*), objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak level pemerintahan Kabupaten yaitu Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;

NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;

NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (5)

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 26

Ayat (3)

a. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah. Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp } 24.000.000,00$.
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$.Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik

(Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$.

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;

b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau

c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 60

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan

umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakitmulut

1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakitmulut

1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek pengemasan Pelayanan	Retribusi:
1.2.2. detail rincian objek Pelayanan ruang pendingin	Retribusi:

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badanjalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) ditetapkan dengan

ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Sebagai Berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6
I	TINDAKAN MEDIS				
	a. Tindakan medis ringan :				
	1. Angkat Corpus di Mata/Telinga, Hidung	10.000	1.000	4.000	5.000
	2. Angkat Kateter	10.000	1.000	4.000	5.000
	3. Angkat Jahiran	10.000	1.000	4.000	5.000
	4. Aspirasi Abses / Kista	15.000	1.500	6.000	7.500
	5. Ganti Balut	10.000	1.000	4.000	5.000
	6. Insisi Abses < 5 cm	25.000	2.500	10.000	12.500
	7. Irigasi Mata – Telinga	10.000	1.000	4.000	5.000
	8. Pasang Obat Rectal	10.000	1.000	4.000	5.000
	9. Perawatan Luka Bakar < 25 %	50.000	5.000	20.000	25.000
	10. Menginjeksi /Skintest	5.000	500	20.000	2.500
	11. Cuci Luka	5.000	500	20.000	2.500
	12. Tindik Telinga	20.000	2.000	8.000	10.000
	b. Tindakan medis sedang :				
	1. Circumsisi anak laki-laki	150.000	15.000	60.000	75.000
	2. Exterasi Kuku	50.000	5.000	20.000	25.000
	3. Exterpasi Limpoma	100.000	10.000	40.000	50.000
	4. Tindakan Tusukan Paku	50.000	5.000	20.000	25.000
	5. Tindakan Gigitan Anjing	50.000	5.000	20.000	25.000
	6. Tindakan Gigitan Ular	50.000	5.000	20.000	25.000
	7. Angkat Serume Telinga	30.000	3.000	12.000	15.000
	8. Perawatan Luka Bakar 25 – 50 %	75.000	7.500	30.000	37.500
	9. Hecting Perjahitan	10.000	1.000	4.000	5.000
	10. Insisi Abses Sedang < 5-10 cm	30.000	3.000	12.000	15.000
	11. Pasang Spalak	45.000	4.500	18.000	22.500
	12. Pasang Infus Anak-anak – Dewasa	15.000	1.500	6.000	7.500
	13. Pasang Tampon Hidung	25.000	2.500	10.000	12.500
	14. Rectal Tuse	20.000	2.000	8.000	10.000
	15. Suction	10.000	1.000	4.000	5.000
	16. Pasang Kateter	30.000	3.000	12.000	15.000
	c.Tindakan medis berat :				
	1. Explorasi Luka Tusuk(Senjata Tajam)	100.000	10.000	40.000	50.000
	2. GV Luka Bakar > 50 %	100.000	10.000	40.000	50.000
	3. Insisi Abses Besar > 10 cm	50.000	5.000	20.000	25.000
	4. Nebulizer	50.000	5.000	20.000	25.000
	5. Pasang NGT + Bilas Lambung	150.000	15.000	60.000	75.000
	6. Pasang NGT	50.000	5.000	20.000	25.000
	7. Perawatan Luka Bakar > 50 %	75.000	7.500	30.000	37.500
	8. RJP	50.000	5.000	20.000	25.000

1	2	3	4	5	6
II	TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT				
	1. Pencabutan gigi susu	15.000	1.500	6.000	7.500
	2. Pencabutan gigi tetap	25.000	2.500	10.000	12.500
	3. Pencabutan gigi tetap dg penyulit	75.000	7.500	30.000	37.500
	4. Tambalan sementara	15.000	1.500	6.000	7.500
	5. Bongkar tambalan lama	20.000	2.000	8.000	10.000
	6. Tambalan tetap silikat/glass ionomer	40.000	4.000	16.000	20.000
	7. Pembersihan gigi per segmen	30.000	3.000	12.000	15.000
	8. Perawatan abses dg insisi/aspirasi	30.000	3.000	12.000	15.000
	9. Perawatan lesi/ulcus rongga mulut	15.000	1.500	6.000	7.500
	10. Perawatan pulp capping	25.000	2.500	10.000	12.500
	11. Perawatan saluran akar/syaraf gigi	30.000	3.000	12.000	15.000
	12. Alveolectomy	30.000	3.000	12.000	15.000
	13. Openculectomy	35.000	3.500	14.000	17.500
III	PERSALINAN				
	1. Persalinan normal oleh Bidan	600.000	60.000	240.000	300.000
	2. Persalinan dengan penyulit oleh dokter	750.000	75.000	300.000	375.000
	3. Vagina Tuse	25.000	2.500	10.000	12.500
	4. Manual Placenta	250.000	25.000	100.000	125.000
IV	PELAYANAN KB				
	1. Pasang IUD	100.000	10.000	40.000	50.000
	2. Lepas IUD	100.000	10.000	40.000	50.000
	3. Pasang Implant	100.000	10.000	40.000	50.000
	4. lepas Implant	100.000	10.000	40.000	50.000
	5. KB suntik	20.000	2.000	8.000	10.000
V	LABORATORIUM				
	1. Pemeriksaan golongan darah	20.000	2.000	8.000	10.000
	2. Pemeriksaan darah rutin	40.000	4.000	16.000	20.000
	3. Pemeriksaan darah lengkap	60.000	6.000	24.000	30.000
	4. Pemeriksaan urine rutin	25.000	2.500	10.000	12.500
	5. Pemeriksaan Feces	25.000	2.500	10.000	12.500
	6. Pemeriksaan Malaria	20.000	2.000	8.000	10.000
	7. Pemeriksaan test kehamilan	20.000	2.000	8.000	10.000
	8. Pemeriksaan GDS	20.000	2.000	8.000	10.000
	9. Pemeriksaan asam urat	25.000	2.500	10.000	12.500
	10. Pemeriksaan Kolesterol	40.000	4.000	16.000	20.000
	11. Pemeriksaan Dengue test	50.000	5.000	20.000	25.000
	12. Pemeriksaan widal	45.000	4.500	18.000	22.500
VI	PENUNJANG MEDIS				
	1. Rontgen foto	75.000	7.500	30.000	37.500
	2. EKG	75.000	7.500	30.000	37.500
	3. USG	75.000	7.500	30.000	37.500
VII	VISUM ET REPERTUM				
	1. Visum hidup	50.000	5.000	20.000	25.000
	2. Visum mati	100.000	10.000	40.000	50.000
VIII	PEMULASARAN JENAZAH				
	1. Dewasa	600.000	60.000	240.000	300.000
	2. Anak-anak	500.000	50.000	150.000	250.000
IX	OKSIGEN				
	1. Pemakaian oksigen satu tabung besar / O ²	200.000	100.000	40.000	60.000
	2. Pemakaian oksigen tabung kecil/O ²	150.000	75.000	30.000	45.000
	3. Pemakaian oksigen per liter / jam	10.000	5.000	2.000	3.000

1	2	3	4	5	6
X	RAWAT INAP	100.000	50.000	20.000	30.000
XI	PELAYANAN RUJUKAN PASIEN				
	1. Biaya Pemakaian Ambulance untuk 0 s/d 5 km pertama	50.000	25.000	10.000	15.000
	2. Biaya Pemakaian ambulance Tiap Km Berikutnya (dihitung Pergi)	6.000	3.000	1.200	1.800
	3. Biaya Pemakaian Ambulance air / km (Pergi) (Mesin 85 s/d 90 PK)	20.000	10.000	4.000	6.000
	4. Biaya Pemakaian Ambulance air / km (Pergi) (Mesin 150 s/d 200 PK)	25.000	12.500	5.000	7.500

2. Tarif pelayanan Kesehatan BLUD di Puskesmas dan Jaringannya terdiri dari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I	KONSULTASI	
	1. Konsultasi Dokter Umum/Gigi	20.000
	2. Konsultasi Gizi,Kesling,Konselor,Psikologi, Fisioterapi, Rohaniawan, Konsultasi Kesehatan	15.000
	3. Konsultasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang, Kesehatan Jiwa, HIV/AIDS, Pra Nikah, Narkoba DAN Konsultasi Kesehatan Remaja	10.000
	4. Telemedicine	30.000
II	TINDAKAN MEDIS	
	1. Amputasi Satu Ruas Jari	100.000
	2. Angkat Corpus di Mata	50.000
	3. Angkat Corpus di Telinga	25.000
	4. Angkat Corpus di Hidung	25.000
	5. Angkat Kateter	20.000
	6. Angkat Serumen 1 Telinga	30.000
	7. Angkat Jahitan < 5	15.000
	8. Angkat Jahitan > 5 seterusnya/Jahitan	2.000
	9. Aspirasi Abses / Kista	20.000
	10.Cuci Luka Kecil < 5 cm	10.000
	11.Cuci Luka Sedang 5-10 cm	15.000
	12.Cuci Luka Besar > 10 cm	20.000
	13.Circumsisi	200.000
	14.Eksterpasi benda asing	40.000
	15.Eksterpasi Kuku	50.000
	16.Ekterpasi Limpoma < 6 cm	100.000
	17.Eksterpasi Limpoma 6-10 cm	250.000
	18.Ekterpasi Limpoma > 10 cm	350.000
	19.Eksterpasi Kista Atheroma	100.000
	20.Eksterpasi Klapus/1 Klapus	50.000
	21.Eksplorasi Luka Tusuk (Senjata Tajam)	200.000
	22.Eksplorasi Tusukan Paku	50.000
	23.Eksplorasi Gigitan Anjing	50.000
	24.Eksplorasi Gigitan Ular	50.000
	25.Fungsi Vesika Urinaria	75.000
	26.Insisi Abses< 5 cm	40.000
	27.Insisi Abses Sedang < 5-10 cm	50.000
	28.Insisi Abses Besar > 10 cm	75.000
	29.Irigasi Mata	30.000
	30.Irigasi Telinga	50.000
	31.Jahit Luka Pertama	20.000
	32.Jahit Luka kedua dan seterusnya/jahitan	10.000
	33.Jahit Tendon	50.000
	34.Menginjeksi	5.000
	35.Nebulizer	50.000
	36.Pasang Obat Rectal	10.000

	37. Perawatan Epitaxis posterior	100.000
	38. Perawatan Epitaxis anterior	20.000
	39. Perawatan Luka	
	a. Luka Kecil	15.000
	b. Luka Sedang	30.000
	c. Luka Besar	50.000
	d. Perawatan Luka Bakar < 25 %	75.000
	e. Perawatan Luka Bakar 25 – 50 %	150.000
	f. Perawatan Luka Bakar 50 %	200.000
	40. Pasang Spalak	
	a. Spalak Kecil	30.000
	b. Spalak Sedang	50.000
	c. Spalak Besar	75.000
	d. Pasang Infus	70.000
	e. Pasang NGT+ Bilas Lambung	150.000
	f. Pasang NGT	75.000
	g. Pasang Kateter	85.000
	h. Pembukaan Kateter	50.000
	i. Pemeriksaan Punduscopy	50.000
	j. Rectal Tuse	20.000
	k. RJP	50.000
	l. Suction	15.000
	m. Skin Test	5.000
	n. Tindik Telinga	30.000
III	FISIOTERAPI DAN KOMPLEMENTER	
	1. Infra Red Terapi	10.000
	2. TENS	15.000
	3. Ultrasound	15.000
	4. Parafinbath	15.000
	5. Nebulizer	20.000
	6. Chest Fisioterapi	15.000
	7. Manual terapi	20.000
	8. Kinesiotaping	20.000
	9. Fisioterapi Latihan Ringan	10.000
	10. Fisioterapi Latihan Sedang	15.000
	11. Fisioterapi Latihan Berat	25.000
	12. Akupunktur	50.000
	13. Pijat Refleksi/Akupresur	30.000
	14. Baby Spa	50.000
	15. Pijat Bayi	30.000
IV	TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT	
	1. Alveolectomy	50.000
	2. Bongkar Tambalan Lama	30.000
	3. Cabut Gigi Susu	
	4. Topical	20.000
	5. Infiltrasi	30.000
	6. Cabut Gigi Tetap	
	7. Anterior	30.000
	8. Posterior	40.000
	9. Cabut Gigi dengan Penyulit	75.000
	10. Kontrol	
	11. Gigi Tiruan	30.000
	12. Pesawat Ortho	35.000
	13. Kuretase	50.000
	14. Perawatan dry socket	30.000
	15. Perawatan Abses dg insisi / aspirasi	35.000
	16. Perawatan Abses Gigi External	35.000
	17. Perawatan Lesi/Ulcus Rongga Mulut	20.000
	18. Pengambilan Epulis	100.000
	19. Penjahitan/Buka Jahitan	30.000
	20. Pembersihan karang gigi per sekan	70.000
	21. Perawatan Pulp Caping	30.000

	22. Cetak Rahang Atas/bawah	100.000
	23. Pembuatan Gigi Valplast	30.000
	24. Gigi tambahan valplast/ 1 gigi	100.000
	25. Pembuatan gigi frs/luciton/pertama	800.000
	26. Penambahan gigi frs/luciton/1 gigi	150.000
	27. Pembuatan gigi akrilik	200.000
	28. Gigi Selanjutnya	60.000
	29. Full denture	3.000.000
	30. Tambalan Sementara tanpa Perawatan syaraf	30.000
	31. Tambalan Sementara dengan Perawatan syaraf	100.000
	32. Tambalan Glass Ionomer	50.000
	33. Tambalan resincomposite	75.000
	34. Overcurectomy	50.000
	35. Oven boor	30.000
V	PERSALINAN	
	1. ANC	50.000
	2. Inspeculo	50.000
	3. Jahit Perineum	
	4. Ringan	50.000
	5. Sedang	75.000
	6. Manual Placenta	175.000
	7. PNC	50.000
	8. Persalinan Normal	
	9. Bidan	800.000
	10. Dokter	1.000.000
	11. Dokter Spesialis	1.200.000
	12. Persalinan dengan Penyulit	
	13. Bidan	1.000.000
	14. Dokter	1.200.000
	15. Dokter Spesialis	1.500.000
	16. Terapi Krio	150.000
	17. Perawatan Bayi/Hari	30.000
	18. Penggunaan Inkubator/Hari	90.000
	19. Pemeriksaan IVA	35.000
	20. Pemeriksaan IMS	70.000
	21. Tamponade Utero Vagina	90.000
	22. Vagina Tuse	35.000
VI	PELAYANAN KB	
	1. KB Suntik 1 Bln	30.000
	2. KB Suntik 3 Bln	30.000
	3. Pasang / atau pencabutan IUD	100.000
	4. Pasang / atau pencabutan Implant	150.000
	5. Penanganan Komplikasi KB	125.000
	6. Pelayanan KB Metode Operasi Pria (MOP)	350.000
VII	LABORATORIUM	
	1. Pemeriksaan Hematologi :	
	a. Darah Lengkap	60.000
	b. Darah Rutin	40.000
	c. Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	20.000
	d. HB	15.000
	e. HT	10.000
	f. Hitung Jenis (Diff Count)	15.000
	g. Lekosit	15.000
	h. LED	10.000
	i. Trombosit	20.000
	j. Waktu Perdarahan	15.000
	k. Waktu Pembekuan	10.000
	2. Pemeriksaan Kimia Darah	
	a. Albumin	25.000
	b. Alkali Phospatase	25.000
	c. Billirubin Total	25.000
	d. Billirubin Direk	25.000

	e. Billirubin Indirek	25.000
	f. Cholesterol	40.000
	g. Creatinin	30.000
	h. Gula Darah Sewaktu/Puasa/GDPP	20.000
	i. Globulin	15.000
	j. HDL	25.000
	k. LDL	25.000
	l. Propil Lipid	110.000
	m. SGOT	25.000
	n. SGPT	25.000
	o. Triglyceride	40.000
	p. Total Protein	25.000
	q. Uric Acid/Asam Urat	25.000
	r. Ureum	30.000
	3. Pemeriksaan Urinalis:	
	a. HCG Tes/Tes Kehamilan	20.000
	b. Urine Rutin	25.000
	4. Pemeriksaan Feses	
	a. Feses Rutin	25.000
	5. Pemeriksaan Elektrolit	
	a. Chlorida	50.000
	b. Calcium	50.000
	c. Kalium	50.000
	d. Magnesium	50.000
	e. Natrium	50.000
	f. Paket (Natrium,Kalium,Chlorida)	135.000
	6. Pemeriksaan Serologis	
	a. ASO/ASTO	35.000
	b. Anti HBS	40.000
	c. CPR	30.000
	d. Dengue Test (NS 1)	180.000
	e. HIV	175.000
	f. HBSAG	35.000
	g. Rhematoid Factor	35.000
	h. Syphilis	35.000
	i. Tubeq	75.000
	j. Widal	45.000
	k. Rapid Tes Covid 19-Rapid Tes Antibodi	50.000
	l. Rapid Tes Covid 19-Rapid Tes Antigen-Swab	75.000
	7. Pemeriksaan Mikrobiologi/Parasitologi	
	a. Analisa Dahak SPS (BTA Paket)	50.000
	b. Analisa Sperma	30.000
	c. Filari	25.000
	d. GO	40.000
	e. Jamur	20.000
	f. Malaria	25.000
	g. Mantoux Test	50.000
	h. Sekret Vagina	35.000
	8. Pemeriksaan Narkoba	
	a. Pemeriksaan Narkoba (4 Paket)	160.000
VIII	PENUNJANG MEDIS	
	1. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	50.000
	2. EKG	75.000
	3. Rontgen Photo	75.000
	4. Spirometri	20.000
	5. USG	75.000
IX	VISUM ET REPERTUM	
	1. Visum Luar	
	2. Visum Jenazah	300.000
	3. Visum Perlukaan	150.000
	4. Visum Kejahatan Seksual	100.000

X	PEMULASARAN JENAZAH	
	1. Dewasa	500.000
	2. Anak-anak	300.000
	3. Formalin Jenazah	1.500.000
XI	OKSIGEN	
	1. Pemakaian oksigen satu Tabung Besar / O ²	250.000
	2. Pemakaian oksigen Tabung Kecil / O ²	150.000
	3. Pemakaian oksigen per litter / jam	10.000
XII	RAWAT INAP	
	Paket Tarif Rawat Inap/Hari, dg rincian :	150.000
	• Visit Dokter 1 x kunjungan	30.000
	• Makan Pasien	50.000
	• Kamar Perawatan	30.000
	• Jasa Pelayanan	40.000
	• Visit dokter tambahan di luar paket/kali	30.000
XIII	HOME CARE	
	Konsul Dokter homecare / Kunj	50.000
	Konsul Bidan homecare / Kunj	30.000
XIV	PELAYANAN RUJUKAN PASIEN	
	• Biaya Ambulance < 8 km (dengan BBM)	100.000
	• Biaya Ambulance > 8 km s/d 15 km (dengan BBM)	150.000
	• Biaya Pemakaian Ambulance /km (blm termasuk biaya BBM)	4.500
	• Biaya Pemakaian Transportasi air/km (pergi)	10.000
	• (Mesin 15 s/d 90 PK) blm termasuk BBM	
	• Biaya Pemakaian Ambulance Jenazah < 8 km (dengan BBM)	150.000
	• Biaya Pemakaian Ambulance Jenazah < 15 km (dengan BBM)	200.000
	• Biaya Pemakaian Ambulance Jenazah/km (belum termasuk BBM)	10.000
	• BBM MENGIKUTI STANDAR HARGA SPBU	

3. Tarif Pelayanan Kesehatan non BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Pelayanan Paket Pemeriksaan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM (Pendidikan/Kursus/Melamar Kerja/Pembuatan SIM)	55.000	Paket`
	1. Penanggungjawab Pemeriksaan Jasmani (Dokter Umum)	35.000	
	2. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital	20.000	
B	MEDICAL CHECK UP SEDERHANA	421.000	Paket`
	1. Penanggungjawab (Dokter Umum)	35.000	
	2. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital	20.000	
	3. Pemeriksaan Laboratorium	176.000	
	4. Darah Rutin	65.000	
	5. Urin Rutin	25.000	
	6. GDS	26.000	
	7. Golongan Darah	20.000	
	8. HbsAG	40000	
	9. Foto Rontgen Thorak	100.000	
	10. Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	
C	GENERAL MEDICAL CHEK UP	933.000	Paket`
	1. Penanggungjawab Pemeriksaan	35.000	
	2. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital	20.000	
	3. Poliklinik Mata	67.000	
	4. Refraksi	30.000	
	5. Slit Lamp	37.000	
	6. Poliklinik THT :	75.000	
	7. Autoscopy (37.500)		
	8. Rinoscopy (37.500)		
	9. Poliklinik Gigi	35.000	
	10. Pemeriksaan Laboratorium PAKET I (Rp. 176000) Ditambah Pemeriksaan Laboratorium Berikut :	511.000	
	a. GDN (Gula Darah Puasa) (26.000)		
	b. Profilipid Lengkap (124.000)		
	c. Fungsi Hati (125.000)		
	d. Fungsi Ginjal (60.000)		
	11. Foto Rongent Thorax	100.000	
	12. Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	
D	Pemeriksaan Rohani (Jiwa)	270.000	Paket`
E	Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif (Executive Medical Check UP)	1.904.000	
	1. Pemeriksaaan oleh dokter spesialis, dokter spesialis penyakit dalam	60.000	
	2. Pemeriksaan tambahan :		
	a. Dokter spesialis bedah	60.000	
	b. Dokter spesialis Gynecology	60.000	
	c. Dokter spesialis saraf	60.000	
	d. Dokter spesialis kulit dan kelamin	60.000	
	e. Dokter spesialis Paru	60.000	
	f. Dokter spesialis THT	60.000	
	g. Dokter spesialis mata	60.000	
	h. Dokter spesialis Gigi	60.000	

1	2	3	4
	3. Pemeriksaan diagnostik		
	a. Foto rontgen thorak	100.000	
	b. Laboratorium		
	c. Urin rutin	50.000	
	d. Darah rutin	20.000	
	e. Faeces rutin	25.000	
	f. Kimia darah:		
	•Gula darah	15.000	
	•Faal hati	165.000	
	•Faal Ginjal	23.000	
	•Lemak	21.0	
	g. Serologi		
	•HbsAG	40.000	
	•Anti HbsAG	50.000	
	•VDRL	45.000	
	•TPHA	70.0	
	h. Elektrokardiologi (EKG)	75.000	
	i. Audiometri	150.000	
	j. MamogRafi (Khusus Perempuan)	250.000	
	k. Pap smear (Khusus Perempuan)	250.000	
F	Pemeriksaan Kesehatan Jantung (Coronary Risk Medical Check Up)	1.319.000	
	1. Pemeriksaan jasmani (dokter spesialis jantung)	60.000	
	2. Pemeriksaan diagnostik		
	a. Foto rontgen thorak	100.000	
	b. Laboratorium		
	➤ Urin rutin	50.000	
	➤ Darah rutin	20.000	
	➤ Faeces rutin	25.000	
	c. Kimia darah		
	➤ Gula darah	15.000	
	➤ Faal hati	165.000	
	➤ Faal Ginjal	23.000	
	➤ Lemak	21.0	
	3. Elektrokardiologi (EKG)	75.000	
	4. Kardiopulmonary exercise (test fungsi jantung dan paru saat latihan)	350.000	
	5. Colour Dopler Echocardiografi	400.000	

b. Pelayanan : Tarif Kamar, Visit, Pemeriksaan, Konsultasi, Asuhan Keperawatan, Asuhan Gizi.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	TARIF KAMAR PER HARI :		
	1. Kelas I	150.000	Hari
	2. Kelas II	120.000	Hari
	3. Kelas III	100.000	Hari
	4. HCU	350.000	Hari
	5. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	400.000	Hari
	6. VIP	350.000	Hari
	7. VVIP	500.000	Hari
	8. Perinatologi	218.000	Hari
	9. One Day Care	120.000	Hari
	10. ISOLASI	200.000	Hari
	11. Home Care	210.000	Hari
	12. Rawat Gabung Bayi dan Ibu (Tarif Bayi) 50% dari tarif kelas ruang ibu		
B.	VISIT DOKTER :		
	1. Umum		
	a. Kelas I	50.000	Kali
	b. Kelas II	50.000	Kali
	c. Kelas III	50.000	Kali
	d. HCU	70.000	Kali
	e. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	90.000	Kali
	f. VIP	50.000	Kali
	g. VVIP	50.000	Kali
	h. Perinatologi	40.000	Kali
	i. One Day Care	40.000	Kali
	j. Isolasi	85.000	Kali
	2. Spesialis/ Subspesialis		
	a. Kelas I	85.000	
	b. Kelas II	85.000	
	c. Kelas III	85.000	
	d. HCU	150.000	
	e. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	220.000	
	f. VIP	85.000	
	g. VVIP	85.000	
	h. Perinatologi	75.000	
	i. One Day Care	75.000	
	j. Isolasi	85.000	
C.	PEMERIKSAAN		
	1. RAWAT JALAN (POLIKLINIK)		
a	a. Dokter Umum	35.000	Kali
b	b. Dokter Spesialis/ Subspesialis	60.000	Kali
2	2. IGD		
	a. Dokter Umum	50.000	Kali
D	KONSULTASI :		
	1. Dokter Spesialis/ Subspesialis		
a	a. IGD	80.000	Kali
b	b. Kelas I	60.000	Kali
c	c. Kelas II	60.000	Kali
d	d. Kelas III	60.000	Kali
e	e. HCU	165.000	Kali

1	2	3	4
	f. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	200.000	Kali
	g. VIP	60.000	Kali
	h. VVIP	60.000	Kali
	i. Perinatologi	50.000	Kali
	j. One Day Care	50.000	Kali
	2. Konsultasi Gizi		
	a. Rawat Jalan / IGD	25.000	Kali
	b. Kelas I	30.000	Kali
	c. Kelas II	30.000	Kali
	d. Kelas III	30.000	Kali
	e. HCU	40.000	Kali
	f. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	40.000	Kali
	g. VIP	30.000	Kali
	h. VVIP	30.000	Kali
	i. Perinatologi	25.000	Kali
	j. Isolasi	25.000	Kali
3	3. Konsultasi Dokter Gigi		
	a. Rawat Jalan / IGD	50.000	Kali
	b. Kelas I	40.000	Kali
	c. Kelas II	40.000	Kali
	d. Kelas III	40.000	Kali
	e. HCU	70.000	Kali
	f. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	90.000	Kali
	g. VIP	40.000	Kali
	h. VVIP	40.000	Kali
	i. Perinatologi	30.000	Kali
	j. One Day Care	30.000	Kali
	k. Isolasi	50.000	Kali
E	ASUHAN KEPERAWATAN PER HARI		
	1. Kelas I	40.000	Hari
	2. Kelas II	40.000	Hari
	3. Kelas III	40.000	Hari
	4. HCU	50.000	Hari
	5. CU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	70.000	Hari
	6. VIP	40.000	Hari
	7. VVIP	40.000	Hari
	8. Perinatologi	65.000	Hari
	9. IGD	30.000	Hari
	10. One Day Care	30.000	Hari
	11. Poliklinik	20.000	Hari
	12. Isolasi	65.000	Kali
F	ASUHAN GIZI PER PASIEN		
	1. Kelas I	35.000	Pasien
	2. Kelas II	35.000	Pasien
	3. Kelas III	35.000	Pasien
	4. HCU	50.000	Pasien
	5. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	55.000	Pasien
	6. VIP/VVIP	35.000	Pasien
	7. Perinatologi	30.000	Pasien

c. Pelayanan : Tindakan Medik Dan Terapi Umum (Igd, Rawat Jalan, Rawat Inap)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	RJP	200.000	Per - Tindakan
2	Pasang Infus		
	- Pemasangan Infus	50.000	Per - Tindakan
	- Pemasangan Infus dengan Penyulit	100.000	Per - Tindakan
3	Kumbah Lambung	150.000	Per - Tindakan
4	Sonde per hari	30.000	Hari
5	Pemasangan NGT	90.000	Per - Tindakan
6	Pemasangan Kateter	100.000	Per - Tindakan
7	Pemasangan ARM Sling + Figure Of 8	50.000	Per - Tindakan
8	Buka Kateter	25.000	Per - Tindakan
9	ECG	75.000	Per - Tindakan
10	Fungsi Vesika Urinaria	150.000	Per - Tindakan
11	Suction	30.000	Per - Tindakan
12	Clysm	35.000	Per - Tindakan
13	Jahitan Luka :		
	- Luka 1 - 5 jahitan	65.000	Per - Tindakan
	- Luka 6 - 10 jahitan	100.000	Per - Tindakan
	- Luka > 10 jahitan	150.000	Per - Tindakan
14	Perawatan Luka Bakar :		
	- Ringan (<20%)	100.000	Per - Tindakan
	- Sedang (20-50%)	150.000	Per - Tindakan
	- Berat (>50%)	250.000	Per - Tindakan
15	Perawatan Luka :		
	- Ukuran 0-5 Cm	30.000	Per - Tindakan
	- Ukuran 5-10 Cm	50.000	Per - Tindakan
	- Ukuran > 10 Cm	70.000	Per - Tindakan
16	Nekrotomi		
	- Ringan	80.000	Per - Tindakan
	- Sedang	100.000	Per - Tindakan
	- Berat	150.000	Per - Tindakan
17	Ganti Verban :		
	- Kecil	50.000	Per - Tindakan
	- Sedang	75.000	Per - Tindakan
	- Besar	100.000	Per - Tindakan
18	Pasang Spalk :		
	- Kecil	50.000	Per - Tindakan
	- Sedang	75.000	Per - Tindakan
	- Besar	100.000	Per - Tindakan
19	Vena Sectie	300.000	Per - Tindakan
20	Buka Gips	50.000	Per - Tindakan
21	Nebulizer / kali	65.000	Per - Tindakan
22	Pasang Gips Pada :		
	- Jari tangan	50.000	Per - Tindakan
	- Lengan	100.000	Per - Tindakan
	- Tungkai	200.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
23	Injeksi / tindakan	25.000	Per – Tindakan
24	Aff Heacting	30.000	Per – Tindakan
25	Insici Abses		
	- Cross Insici	100.000	Per – Tindakan
	- Kecil	75.000	Per – Tindakan
	- Besar	125.000	Per – Tindakan
26	Blood Warmer/ per kali	28.000	Per – Tindakan
27	Perawatan Drain	125.000	Per – Tindakan
28	Aff Drain	50.000	Per – Tindakan
29	Perawatan Stoma	100.000	Per – Tindakan
30	Perawatan Jenazah Sederhana	50.000	Per – Tindakan
31	Irigasi Kateter Perkolf	10.000	Per – Tindakan
32	Sitz Bath		
	- Tanpa jahitan	15.000	Per – Tindakan
	- Dengan jahitan	20.000	Per – Tindakan
33	Ekstraksi Kuku	150.000	Per – Tindakan
34	Titrasi	20.000	Per – Tindakan
35	Kasur Decubitus/Hari	50.000	Hari
36	Pemberian Obat Melalui Anus	20.000	Per – Tindakan
37	Pemasangan Transfusi Darah	15.000	Per – Tindakan
40	Redresing Gangren :		
	- Kecil	50.000	Per – Tindakan
	- Sedang	75.000	Per – Tindakan
	- Besar	100.000	Per – Tindakan
41	Bronchial Washing	75.000	Per – Tindakan
42	Punksi Asites	10.000	Per – Tindakan
43	Punksi cairan sendi	70.000	Per – Tindakan
44	Biopsi Jarum Halus	140.000	Per – Tindakan
45	Bone Marrow Pungsi	140.000	Per – Tindakan
46	Pleura Tap Theraapeutik (WSD Mini)	225.000	Per – Tindakan
47	Pengambilan Cairan Lambung	60.000	Per – Tindakan
48	Aspirasi Abses Pada Hepar	65.000	Per – Tindakan
49	Skint Test (Alergi) / Test Ventibular	25.000	Per – Tindakan
50	Pemasangan ETT (intubasi)	400.000	Per – Tindakan
51	Extubasi	100.000	Per – Tindakan
52	Perawatan WSD	50.000	Per – Tindakan
53	Aff WSD	50.000	Per - Tindakan
54	Skorten	45.000	Per - Tindakan
55	Ventilator / Hari	250.000	Hari
56	Reposisi Mandibula	100.000	Per - Tindakan
57	Sirkumsisi :	500.000	Per - Tindakan
58	Injeksi Keloid		
	- Injeksi Keloid < 5 cm	50.000	Per - Tindakan
	- Injeksi Keloid 5 - 10 cm	100.000	Per - Tindakan
	- Injeksi Keloid > 10 cm	150.000	Per - Tindakan
59	Pasang Bandage / Balut Tekan	50.000	Per - Tindakan
60	Amputasi Jari	200.000	Per - Tindakan
61	Perawatan Epitaksis	100.000	Per - Tindakan
62	Biopsi Jaringan (tanpa pemeriksaan PA)	250.000	Per - Tindakan
63	Fungsi Vesika Urinaria	200.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
64	Visum Et Revertum :		
	- Visum Hidup	150.000	Per - Tindakan
	- Visum Mayat (Visum Luar)	250.000	Per - Tindakan
65	Tindakan DC Shock	250.000	Per - Tindakan
66	Syringe Pump per hari	100.000	Hari
67	Clysmas	50.000	Per - Tindakan
68	Pemasangan Infus Pump per hari	70.000	Hari
69	Mantoux test	65.000	Per - Tindakan
70	Bed side monitor	100.000	Hari
71	Pungsi Pleura	265.000	Per - Tindakan
72	Corpus Alienum telinga/hidung	150.000	Per - Tindakan
73	Tampon Hidung	50.000	Per - Tindakan
74	Tampon Vagina	60.000	Per - Tindakan
75	Luka Robek pada bibir, lidah, gusi dengan heacting	200.000	Per - Tindakan
76	Spooling bola mata	50.000	Per - Tindakan
77	Corpus alienum mata	100.000	Per - Tindakan
78	Epilasi bulu mata	30.000	Per - Tindakan
79	Pemasangan WSD (Thoracosintesis) dengan lokal anestesi	850.000	Per - Tindakan
80	Pemasangan CVC (Central Vena Chateter)	600.000	Per - Tindakan
81	Perawatan CVC (Central Vena Chateter) / CDL (Chateter Double Lumen)	20.000	Per - Tindakan
82	Pemasangan CDL (Chateter Double Lumen)	600.000	Per - Tindakan
83	Perawatan Trakeostomi	78.000	Per - Tindakan
84	Arteriline	100.000	Per - Tindakan
85	Monitor CVP	50.000	Per - Tindakan
86	Monitor arteri line	50.000	Per - Tindakan
87	warm matras	75.000	Per - Tindakan

d. Pelayanan : Tindakan Medik Dan Terapi Khusus (Igd, Rawat Jalan, Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KEBIDANAN		
	1. USG transvaginal	250.000	Per - Tindakan
	2. Pemasangan IUD	150.000	Per - Tindakan
	3. Angkat IUD	150.000	Per - Tindakan
	4. Angkat IUD dengan komplikasi	187.500	Per - Tindakan
	5. Pemasangan KB implant/susuk	312.500	Per - Tindakan
	6. Angkat KB implant/susuk	375.000	Per - Tindakan
	7. KB suntik	43.800	Per - Tindakan
	8. Inseminasi	175.000	Per - Tindakan
	9. Hidrotubasi	175.000	Per - Tindakan
	10. Biopsi kanker servix	400.000	Per - Tindakan
	11. Pemeriksaan korban perkosaan	87.500	Per - Tindakan
	12. Papsmear	250.000	Per - Tindakan
	13. Kauterisasi	187.500	Per - Tindakan
	14. Kolposkopi	100.000	Per - Tindakan
	15. Cryosurgery	408.700	Per - Tindakan
	16. Histeroskopi	312.500	Per - Tindakan
	17. Angkat pesarium	125.000	Per - Tindakan
	18. Pasang tampon vagina	75.000	Per - Tindakan
	19. Pasang Tampon Uterus	200.000	Per - Tindakan
	20. Ganti verban	62.500	Per - Tindakan
	21. Ganti verban	62.500	Per - Tindakan
	22. vaginal toucher	60.000	Per - Tindakan
	23. Inspekulo	95.000	Per - Tindakan
	24. Injeksi (macam-macam obat)	37.500	Per - Tindakan
	25. Angkat heacting	62.500	Per - Tindakan
	26. Angkat tampon	62.500	Per - Tindakan
	27. Rectal toucher	60.000	Per - Tindakan
	28. Persalinan:		
	- Tanpa Penyulit (Partus Normal)	1.000.000	Per - Tindakan
	- Dengan Penyulit	1.500.000	Per - Tindakan
	- Dengan Vakum ekstraksi	1.500.000	Per - Tindakan
	- Embriotomi	1.500.000	Per - Tindakan
	29. Pemasangan Laminaria	100.000	Per - Tindakan
	30. Pemasangan Kondom/ Balon kateter	150.000	Per - Tindakan
	31. Hecting:		
	- Perineum	200.000	Per - Tindakan
	- Portio	400.000	Per - Tindakan
	32. Eksplorasi jalan lahir	165.000	Per - Tindakan
	33. Manuel Plasenta	1.500.000	Per - Tindakan
	34. USG Kandungan	150.000	Per - Tindakan
B	TINDAKAN KLINIK ANAK		
	1. Mantoux test	65.000	Per - Tindakan
	2. EKG	75.000	Per - Tindakan
	3. Nabulizer inhalation	62.500	Per - Tindakan
	4. Imunisasi	35.000	Per - Tindakan
C	TINDAKAN KLINIK BEDAH		
	1. Sirkumsisi	625.000	Per - Tindakan
	2. sirkumsisi dengan dokter spesialis	1.875.000	Per - Tindakan
	3. Ekstirpasi kista aterom	131.500	Per - Tindakan

1	2	3	4
	4. Ekstirpasi lipoma sedang	131.500	Per - Tindakan
	5. Ekstirpasi lipoma besar	206.500	Per - Tindakan
	6. Ekstirpasi kuku	156.500	Per - Tindakan
	7. Insisi abses kecil	106.500	Per - Tindakan
	8. Insisi abses besar	181.500	Per - Tindakan
	9. Ekstraksi kuku/roseroPlasty	131.500	Per - Tindakan
	10. Skunder hecting	131.500	Per - Tindakan
	11. Pemasangan kateter (tambahan)	106.500	Per - Tindakan
	12. Buka kateter	62.500	Per - Tindakan
	13. Eksplorasi luka	100.000	Per - Tindakan
	14. Pemasangan gips (tanpa bahan)	150.000	Per - Tindakan
	15. Buka gips	56.500	Per - Tindakan
	16. Nekrotomi	100.000	Per - Tindakan
	17. Angkat corpus alienum	100.000	Per - Tindakan
	18. Aspirasi abses	100.000	Per - Tindakan
	19. Angkat wire mulut/lokal	50.000	Per - Tindakan
	20. Biopsi	50.000	Per - Tindakan
	21. Businasi	56.500	Per - Tindakan
	22. Dilatasi fimosis	37.500	Per - Tindakan
	23. Eksisi clavus	150.000	Per - Tindakan
	24. Eksisi keloid < 5 cm	75.000	Per - Tindakan
	25. Ekstirpasi kista aterom/lipoma/ganglion < 2 cm	75.000	Per - Tindakan
	26. Granuloma pyogenikum	75.000	Per - Tindakan
	27. Angkat jahitan	62.500	Per - Tindakan
	28. Angkat jahitan sedang	125.000	Per - Tindakan
	29. Angkat jahitan besar	187.500	Per - Tindakan
	30. Perawatan luka sedang	37.500	Per - Tindakan
	31. Perawatan luka besar	62.500	Per - Tindakan
	32. Perawatan ulkus (bahan)	187.500	Per - Tindakan
	33. Injeksi	20.000	Per - Tindakan
	34. Hecting luka	62.500	Per - Tindakan
	35. Buka PEN (kecil)	187.500	Per - Tindakan
D	TINDAKAN KLINIK KULIT DAN KELAMIN		
	1. Pemiakan jamur	68.750	Per - Tindakan
	2. Pemeriksaan giemsa	62.500	Per - Tindakan
	3. Pemeriksaaan sinar woode light	13.750	Per - Tindakan
	4. Pengecatan gram stain	40.000	Per - Tindakan
	5. Pengecatan KOH 10% (pemeriksaan jamur)	93.750	Per - Tindakan
	6. Pengecetan metilen blue	31.250	Per - Tindakan
	7. Prostase masase	15.000	Per - Tindakan
	8. Ziil nilsen	62.500	Per - Tindakan
	9. Bedah kimia/tutul	62.500	Per - Tindakan
	10. Bedah listrik lokasi kecil	81.500	Per - Tindakan
	11. Bedah listrik lokasi sedang	106.500	Per - Tindakan
	12. Bedah listrik lokasi besar	250.000	Per - Tindakan
	13. Bedah sayat biopsy kelenjar	106.500	Per - Tindakan
	14. Bedah sayat ekstirpasi	137.500	Per - Tindakan
	15. Bedah sayat insisi besar	437.500	Per - Tindakan
	16. Enukleasi kecil	62.500	Per - Tindakan
	17. Enukleasi sedang	93.750	Per - Tindakan
	18. Enuklesasi besar	112.500	Per - Tindakan
	19. ekstraksi kuku/roser plasty	62.500	Per - Tindakan
	20. Tandur kulit	312.500	Per - Tindakan

1	2	3	4
	21. Menjahit luka ukuran 1-5cm	56.500	Per - Tindakan
	22. Menjahit luka ukuran 6-10cm	81.500	Per - Tindakan
	23. Menjahit luka ukuran diatas 10cm	112.500	Per - Tindakan
E	TINDAKAN KLINIK UMUM		
	1. Elektrokardiografi (EKG)	75.000	Per - Tindakan
	2. Nebulizer	62.500	Per - Tindakan
	3. Injeksi (macam-macam obat)	20.000	Per - Tindakan
F	TINDAKAN KLINIK JANTUNG		
	1. Echocardiografi	400.000	Per - Tindakan
	2. Holter	300.000	Per - Tindakan
	3. Treadmill Test	350.000	Per - Tindakan
	4. Treadmill Tes + ergosepiro	400.000	Per - Tindakan
	5. Duplex	600.000	Per - Tindakan
G	TINDAKAN KLINIK SARAF		
	1. EEG (Elektro Encephalografi)	450.000	Per - Tindakan
	2. Intravenous Thrombolisis	3.850.000	Per - Tindakan
	3. Blink reflex	300.000	Per - Tindakan
	4. EMG (Elektro Myografi)	450.000	Per - Tindakan
	5. ENG/NCV (Elektroneurografi/ Neuro-Conduction Velocity)	300.000	Per - Tindakan
	6. Injeksi Blok saraf panduan USG	480.000	Per - Tindakan
	7. Injeksi lokal jaringan lunak panduan USG	480.000	Per - Tindakan
	8. Injeksi lokal kasus neurologi (seperti CTS , Fasilit plantasi,dll)	300.000	Per - Tindakan
	9. Injeksi lokal steroid pada jaringan lunak	300.000	Per - Tindakan
	10. Injeksi saraf tepi	200.000	Per - Tindakan
	11. Injeksi spinal segmental	200.000	Per - Tindakan
	12. Injeksi trigger zone >6 titik	250.000	Per - Tindakan
	13. Injeksi trigger zone 1-3 titik	200.000	Per - Tindakan
	14. Injeksi trigger zone 4-6 titik	200.000	Per - Tindakan
	15. Lumbal fungsi	300.000	Per - Tindakan
	16. Punksi sendi besar	200.000	Per - Tindakan
	17. Punksi sendi kecil	150.000	Per - Tindakan
	18. Tes MMSE	180.000	Per - Tindakan
	19. Tes fungsi luhur	300.000	Per - Tindakan
	20. Ultrasonografi saraf	200.000	Per - Tindakan
H	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PERINATOLOGI		
	1. Resusitasi Neonatus	250.000	Per - Tindakan
	2. Incubator	150.000	Hari
	3. Blue Light	150.000	Hari
	4. Bedside Monitor / Hari	100.000	Hari
	5. Pemasangan SPO2	20.000	Hari
	6. Pemasangan Infus/ syringe Pump	100.000	Hari
	7. Pemasangan CPAP/Noepuff	250.000	Hari
I	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PARU		
	1. Pemasangan WSD (THORACOCENTESIS) dengan lokal Anastesi	1.327.000	Per - Tindakan
	2. Spirometri portabel dengan atau tanpa uji bronkodilator	200.000	Per - Tindakan
	3. TTB (Trans toracal biopsy)	160.000	Per - Tindakan
	4. TTNA (Trans thoracal needle aspiration)	160.000	Per - Tindakan
	5. FNAB (Biopsi Jarum Halus)	200.000	Per - Tindakan
	6. Uji Provokasi Bronkus (Bronkodilator)	60.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
	7. Pleurodesis	250.000	Per - Tindakan
	8. Insisi emfisema subkutis	105.000	Per - Tindakan
	9. Bronkoskopi paru dengan lokal Anastesi (diagnostik dan terapetik)	1.000.000	Per - Tindakan
	10. Bronkoskopi paru dengan General Anastesi (GA) (diagnostik dan terapeutik)	1.300.000	Per - Tindakan
	11. Punksi Pleura evakuasi / terapetik	350.000	Per - Tindakan
	12. Punksi Pleura diagnostik	75.000	Per - Tindakan
	13. Mantoux test	62.500	Per - Tindakan
	14. Induksi Sputum	62.500	Per - Tindakan

e. Pelayanan : Tindakan Medik Dan Terapi Khusus (Igd, Rawat Jalan, Rawat Inap)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI MATA		
	1. Refraksi	30.000	Per - Tindakan
	2. Koreksi Kaca Mata	30.000	Per - Tindakan
	3. Exterpasi / incisi	150.000	Per - Tindakan
	4. Spoeling Mata	60.000	Per - Tindakan
	5. Inj Sub Conjunctiva	250.000	Per - Tindakan
	6. Keraktektomi	45.000	Per - Tindakan
	7. Midriasil	30.000	Per - Tindakan
	8. Ophthalmoscope Inderect	41.500	Per - Tindakan
	9. Tonometri non kontak	20.000	Per - Tindakan
	10. Tonometri dengan alat Schioat Tonometri	25.000	Per - Tindakan
	11. Funduskopi Direk	50.000	Per - Tindakan
	12. Auto Refractometer	37.500	Per - Tindakan
	13. Anel Test	56.000	Per - Tindakan
	14. Slit Lamp	37.500	Per - Tindakan
	15. Angkat Jahitan Mata	100.000	Per - Tindakan
	16. Ekstraksi Corpus Alienum mata	100.000	Per - Tindakan
	17. Corpus Alienum mata Cornea / Konjungtiva	104.000	Per - Tindakan
	18. Retinoskopi	62.000	Per - Tindakan
	19. Tes Buta Warna	70.000	Per - Tindakan
	20. Test Flouresenci	70.000	Per - Tindakan
	21. Ekstraksi Calsium Oksalat / Aplanasi	85.000	Per - Tindakan
	22. Kamphimetri Dinamis	132.000	Per - Tindakan
	23. Karatometri	70.000	Per - Tindakan
	24. Goniuskopi	78.500	Per - Tindakan
	25. Screping kornea	85.000	Per - Tindakan
	26. Screping konjungtiva	110.000	Per - Tindakan
	27. USG A Scan	120.000	Per - Tindakan
	28. Biometri	70.000	Per - Tindakan
	29. USG B Scan	120.000	Per - Tindakan
	30. Beban Tekan mata	45.000	Per - Tindakan
	31. Water drinking Test / dark Room Test	72.000	Per - Tindakan
	32. Pemeriksaan Lensa dengan Lensameter	72.000	Per - Tindakan
	33. Epavorasi Simplek / Duplex	110.000	Per - Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	34. Gastroskopi / Pengambilan Benda Asing Pada Mata	110.000	Per - Tindakan
	35. Campusvisi	30.000	Per - Tindakan
	36. Sondage canaliculi lacrimalis	50.000	Per - Tindakan
	37. Epilasi Bulu Mata	30.000	Per - Tindakan
	38. Jahitan Palpebra	100.000	Per - Tindakan
	39. Extirpasi Corpus alienum kornea	350.000	Per - Tindakan
	40. Extirpasi litiasis	350.000	Per - Tindakan
	41. Insisi Hordeolum/ kalazion	500.000	Per - Tindakan
B	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI THT		
	1. Tampon Hidung :		
	- Biasa	75.000	Per - Tindakan
	- Belog	312.500	Per - Tindakan
	2. Perawatan Epitaksis	175.000	Per - Tindakan
	3. Laringoscopy	250.000	Per - Tindakan
	4. Spoeling Hidung / Telinga	100.000	Per - Tindakan
	5. Test Provokasi / Irigasi sinus ulang	144.500	Per - Tindakan
	6. Corpus Alienum Telinga / Hidung	212.500	Per - Tindakan
	7. Parasentese / Swap Nasal	195.000	Per - Tindakan
	8. Audiometri	250.000	Per - Tindakan
	9. Extrasi Cerumen 1 Telinga	265.000	Per - Tindakan
	10. Ekstraksi Cerumen 1 komplek	290.000	Per - Tindakan
	11. Pasang Gips Telinga persatu telinga	257.000	Per - Tindakan
	12. Buka Gips Telinga	62.500	Per - Tindakan
	13. Hecting bekas tindik telinga pertelinga	78.000	Per - Tindakan
	14. Autoscopy	37.500	Per - Tindakan
	15. Rinoscopy	37.500	Per - Tindakan
	16. Ekstraksi granulasi Liang telinga 1 telinga	265.000	Per - Tindakan
	17. Ekstraksi granulasi Liang telinga 2 telinga	297.000	Per - Tindakan
	18. Nasoendoskopi	250.000	Per - Tindakan
	19. Microlaringoscopy (Top Up)	1.100.000	Per - Tindakan
	20. Gastroskopi / Pengambilan Benda Asing Telinga, Hidung	70.000	Per - Tindakan
	21. Cuci sinus (Perawatan)	375.000	Per - Tindakan
	22. Punksi Hematoma telinga	125.000	Per - Tindakan
	23. irigasi telinga	62.500	Per - Tindakan
	24. Loboplasti 1 tilinga	150.000	Per - Tindakan
	25. parasentese telinga	87.500	Per - Tindakan
	26. Reposisi truma hidung sederhana	375.000	Per - Tindakan
	27. Punksi sinus	375.000	Per - Tindakan
	28. Operasi kecil (tumor)	437.500	Per - Tindakan
	29. Perichondritis	125.000	Per - Tindakan
	30. Tes alergi	375.000	Per - Tindakan
	31. Endoskopi	375.000	Per - Tindakan
	32. Biopsi	375.000	Per - Tindakan
33	33. tes pandangan otoacoustic emissions (OAE) bayi	200.000	Per - Tindakan

f. Instalasi Pelayanan : Icu / Picu/Nicu/Cvcu/Iccu/Hcu / Isolasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A.	PEMAKAIAN ALAT ICU / PICU/NICU /HCU /CVCU/ICCU/ ISOLASI		
	1. Bedside Monitor / Hari	150.000	Hari
	2. Ventilator / hari	350.000	Hari
	3. Syring Pump :		
	- 1-3 Unit	90.000	Hari
	- 4-6 Unit	140.000	Hari
	4. Infusion Pump :		
	- 1-3 Unit	90.000	Hari
	- 4-6 Unit	140.000	Hari
	5. ECG	100.000	Per - Tindakan
	6. Blanketrol/Hari	100.000	Hari
	7. Kasur Decubitus/Hari	80.000	Hari
B.	TINDAKAN ICU / PICU/NICU/CVCU/ICCU/HCU / ISOLASI		
	1. RJP	200.000	Per - Tindakan
	2. Tindakan DC Shock	250.000	Per - Tindakan
	3. Intubasi	400.000	Per - Tindakan
	4. Pemasangan WSD (THORACOCENTESIS) dengan lokal Anastesi	850.000	Per - Tindakan
	5. CVC (Central Vena Catheter)	600.000	Per - Tindakan
	6. CDL (Chateter Double Lumen)	600.000	Per - Tindakan
	7. Perawatan Trachiosterin	78.000	Per - Tindakan
	8. Perawatan CVC / CDL	20.000	Per - Tindakan
	9. Pasang Infus:		
	- Pemasangan Infus Per Kali	50.000	Per - Tindakan
	- Pemasangan Infus dengan Penyulit	150.000	Per - Tindakan
	10. Kumbah Lambung	150.000	Per - Tindakan
	11. Sonde per hari	50.000	Hari
	12. Pemasangan NGT	185.000	Per - Tindakan
	13. Pemasangan Kateter	100.000	Per - Tindakan
	14. Pemasangan ARM Sling + Figure Of 8	190.000	Per - Tindakan
	15. Aspirasi abses pada hepar	145.000	Per - Tindakan
	16. Fungsi Vesika Urinaria	250.000	Per - Tindakan
	17. Suction	60.000	Per - Tindakan
	18. Clysma	50.000	Per - Tindakan
	19. Perawatan Luka Bakar :		
	- Ringan (<20%)	150.000	Per - Tindakan
	- Sedang (20-50%)	200.000	Per - Tindakan
	- Berat (>50%)	350.000	Per - Tindakan
	20. Perawatan Luka :		
	- Ukuran 0-5 Cm	70.000	Per - Tindakan
	- Ukuran 5-10 Cm	90.000	Per - Tindakan
	- Ukuran > 10 Cm	120.000	Per - Tindakan
	21. Nekrotomi :		
	- Ringan	100.000	Per - Tindakan
	- Sedang	150.000	Per - Tindakan
	- Berat	200.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
	22. Ganti Verband :		
	- Kecil	100.000	Per - Tindakan
	- Sedang	125.000	Per - Tindakan
	- Besar	150.000	Per - Tindakan
	23. Pasang Spalk :		
	- Kecil	50.000	Per - Tindakan
	- Sedang	75.000	Per - Tindakan
	- Besar	100.000	Per - Tindakan
	24. Vena Sectie	300.000	Per - Tindakan
	25. Nebulizer (diluar obat)	90.000	Per - Tindakan
	26. Injeksi	25.000	Per - Tindakan
	27. Perawatan Luka Tanpa Jahitan	50.000	Per - Tindakan
	28. AFF Heacting	55.000	Per - Tindakan
	29. Blood Warmer	75.000	Per - Tindakan
	30. Perawatan Drain	100.000	Per - Tindakan
	31. Perawatan Stoma	150.000	Per - Tindakan
	32. Perawatan Jenazah Sederhana	100.000	Per - Tindakan
	33. Irigasi Kateter Perkolf	30.000	Per - Tindakan
	34. Sitz Bath :		
	- Tanpa jahitan	150.000	Per - Tindakan
	- Dengan jahitan	200.000	Per - Tindakan
	35. Redresing Gangren :		
	- Kecil	70.000	Per - Tindakan
	- Sedang	150.000	Per - Tindakan
	- Besar	200.000	Per - Tindakan
	36. Buka Jahit :		
	- Besar dari 10 jahitan	60.000	Per - Tindakan
	- Kecil dari 10 jahitan	40.000	Per - Tindakan
	37. Fungsi Pleura	150.000	Per - Tindakan
	38. Bronchial Washing	100.000	Per - Tindakan
	39. Pungsi Asites	175.000	Per - Tindakan
	40. Cairan Sendi	100.000	Per - Tindakan
	41. Biopsi Jarum Halus	140.000	Per - Tindakan
	42. Bone Marrow Fungsi	140.000	Per - Tindakan
	43. Join Tap Therapeutik	225.000	Per - Tindakan
	44. Pengambilan Cairan Lambung	100.000	Per - Tindakan
	45. Perawatan Trakeostomi	78.000	Per - Tindakan
	46. Arteriline	100.000	Per - Tindakan
	47. Monitor Arteriline	50.000	Per - Tindakan
	48. Warm Matras	75.000	Per - Tindakan

g. Instalasi Pelayanan : Kamar Operasi (Ok)

TARIF LAYANANAN MEDIK OPERATIF						
NO	JENIS PELAYANANA	TARIF (Rp)				SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
I	OPERASI KECIL	III	II	I	VIP/VVIP	
A	BEDAH					
	1.Ekstirpasi Fibroma	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2.Enucleatie Kista D42	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	3.Sistotomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	4.Amputasi Jari	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	5.PemasanganWSD	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	6.Reposisi dengan anastesi lokal	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	7.Vasektomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	8.Venasectie	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
B	GIGI DAN MULUT					
	1. Mucocoele	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2. Operculectomy	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	3. Alvelectomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	4. Depining Sulcus	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	5. Fistulectomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	6. Frenectomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	7. Gingivectomy	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	8. Odontectomy	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	9. Odontectomy dengan anastesi lokal	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	10. Penutupan Oroantral Fistula	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
C	KEBIDANAN/OBGYN					
	1. Kuretase	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2. Tubektomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
D	MATA					
	1. Eksisi Kista/Nevus	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2. Ekstirpasi Corpus Alienum (Stroma Kornea Kedalam)	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	3. Hecting Palpebra Tanpa Rekontruksi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	4. Probing	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	5. Operasi Sisa Korteks (Reaspirasi)	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	6. Reposisi IOL	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	7. Extirpasi Granuloma	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	8. Reposisi Iris	1.200.000	1.380.000	1.725.000	3.438.500	Per - Tindakan
	9. Reheacting kornea sklelera	1.200.000	1.380.000	1.725.000	3.438.500	Per - Tindakan
	10. Off Heacting	1.000.000	1.150.000	1.322.500	1.750.000	Per - Tindakan
	11. Repair ruptur konjungtiva	1.200.000	1.380.000	1.725.000	2.063.100	Per - Tindakan
E	ORTOPEDI					
	1. Aksisi Ganglion, lipoma	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2. Amputasi Sederhana	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	3. Dekompresi Selubung Tendon	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	4. Eksisi/ Atroplasi sendi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
F	PARU					
	1. Broncoscopi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2. Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					

1	2	3	4	5	6	7
2	OPERASI SEDANG					
A	BAGIAN ANAK					
	1. Hernia tanpa komplikasi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. hydrokel	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
B	DIGESTIF					
	1. Appendektomi akut	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Fistulektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Haemoroidektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Herniotomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Kolostomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
C	GIGI DAN MULUT					
	1. Enucleatie akut	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Excochliasi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Extirpasi Tumot	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Marsupialisasi Ranula	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Odontectomy lebih dari elemen	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Reshaping untuk torus/ tumor tulang	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	7. Suquestrectomy	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
D	MATA					
	1. Aspirasi Hifema/ Hipopion	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Operasi ptergium dengan graft conjungtiva	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Operasi Xantelesma	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Iridektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Nekrotomi Palpebra	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Extirpasi Xantelasma	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	7. Extirpasi Tumor Palpebra	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	8. Repair rupture tanpa rekontruksi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	9. SIM Bletarektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	10. Cantolisis	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	11. Reposisi Enturpin/ ektropin	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	12. Aspirasi HJTEM/ Parasintesa	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	13. Operasi Pterigium Blare Skelera	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
E	ONKOLOGY					
	1. Biopsy dalam narkose umum	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Fibroadenoma mammae	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
F	ORTOPEDI					
	1. Angkat pen/ screw	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Debridement fraktur terbuka	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Fiksasi eksterna sederhana	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Fiksasi interna sederhana	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Ganglion Popliteal	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Debridement Luka	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	7. Reduksi terbuka dalam fiksasi sederhana	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
G	PLASTIK					
	1. Fraktur Sederhana Os Nassal	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Kelainan jari/ekstremitas [polidaktili, Sin Construction hand] sederhana	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Labio Plasti unilateral	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Repair fistel urethra pasca uretroplasti	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Repair luka robek sederhana pada wajah	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Terapi sklerosing	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
H	SARAF			3.934.000	5.349.000	
	1. Biopsy saraf kuntaneus/otot	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Punksi cairan otak	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
I	THT					
	1. Extirpasi Polip	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Pembukaan hidung	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Tonsilektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Turbinektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
J	UROLOGI					
	1. Biopsy Prostat	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Biopsi Testis	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Meatotomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Sirkumsisi dengan phymosis	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Sistoskopi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Sistotomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
K	OBGYN					
	1. Eksisi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Laparotomi percobaan	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					
3	OPERASI BESAR					
A	DIGESTIF					
	1. Appendektomi perforasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Hernia Incarcerata	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Hernia dengan komplikasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Hypospadia	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
B	ORTHOPEDI					
	1. Amputasi Transmedular	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Amputasi Transmedular
	2. Disartikulasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Disartikulasi
	3. Fiksasi interna kompleks	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose	4.125.000	5.004.000	.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Reduksi terbuka dengan TBW	4.125.000	5.004.000	.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Angkat implant pada acetabulum/ veteb	4.125.000	5.004.000	.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Cangkok satu tendon fleksor	4.125.000	5.004.000	.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
C	GIGI DAN MULUT					
	1. Extirpatie plungin granula	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Fraktur rahang simple	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Reposisi fixatie [Compucate]	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Blok Resectie	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
D	KEBIDANAN/OBGYN					
	1. Explorasi vagina	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Hysterectomi partial	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Kehamilan ektopik terganggu	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Kistektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Kolpodeksis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Myomectomy	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Repair fistel	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Salpingofortektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Seksio Caesaria	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	10. Adenolisis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	11. Manchester Fortegil	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
E	MATA					
	1. Repair ruptur kornea dan skelera	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Ekstirpasi Corpus alienum di COA [Camera Occuli Anterior]	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Operasi katarak tanpa IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Operasi katarak dengan IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Trabekulektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Operasi Symblefarektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Reposisi Ruptur Kanalikuli	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Blepharoplasti	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Reposisi entropion/ Ektropion	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	10. Operasi membran amnion graft	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	11. Conjungtival Flap	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	12. Lensektomi pood [Katarak Sekunder]	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	13. Eksplantasi IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	14. Exsisi pterigium dengan graft	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	15. Blepharitis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	16. Trabekuidektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	17. ICCE/ECCE/SICS/ta npa IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	18. Fako tanpa IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	19. Extirpasi tumor oculi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	20. Eviserasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	21. Enukleasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
F	ONKOLOGY					
	1. Eksisi Kelenjar liur sub mandibula	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Eksisi kista tiroglosus	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Mastektomi Subkutaneus	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Segmetektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Tracheostomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
G	PLASTIK					
	1. Debridemen pada luka bakar	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Fraktur rahang sederhana	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Labioplasti bilateral	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Operasi mikrotia	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Palatoplasti	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
1	2	3	4	5	6	7

	6. Repair luka pada wajah kompleks	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Repair tendon jari	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Skin grafting yang tidak luas	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Kontraktur	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
H	THT					
	1. Astrostomi dan adensidektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Bronchoscopy rigid	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Eksplorasi abses parafaringeal	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Ekaplorasi kista branchial	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Eksplorasi kista ductus tiroglosus	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Eksplorasi kista tiroid	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Ethmoidektomi [intranasal]	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Pemasangan pipa shepard	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Pemasangan T tube	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	10. Reginal flap	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	11. Septum reseksi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	12. Tonsilo adenoidektomi dan tonsilektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	13. Trachestomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	14. Polip nasi bilateral	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	15. Cald well luc operasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	16. palatoplasti	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	17. Reposisi dan fiksasi fraktur maksila	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	18. Reposisi dan fiksasi fraktur mandibula	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
I	UROLOGI					
	1. Orchidektomi sub kapsuler	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Spermatocoele	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Open renal biopsi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Ureterolysis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Ureterostomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Drainage peri ureter	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Torsiotestis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Vasografi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Penektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	10. Eksisi Chordee	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	11. Koreksi Priapismus	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
J	VASKULER					
	1. Cimino	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Penyakit pembuluh darah perifer	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
4	OPEARSI KHUSUS					
A	DIGESTIF					
	1. Operasi Koledokus	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Herniotomi Bilateral	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Kolesistektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Laparotomi eksplorasi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Reseksis Anastomosis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Transeksi Esofagus	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Atresia Ani	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
B	ORTHOPEDI					
	1. CTEV	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Open reduksi fraktur/ dislokasi lama	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
C	GIGI DAN MULUT					
	1. Arthroplasty	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Fraktur rahang multiple/kompleks	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Orthogatie surgery	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Resectie rahang	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
D	OBGYN					
	1. Hystertectomy total	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Laparotomi VC	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Operasi perineum	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Operasi tumor jinak ovarium	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Reseksi adenomiosis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Salpingo ophorectomy	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
E	MATA					
	1. Injeksi Intravitreal	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Enukleasi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Eksentrasi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Eviserasi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Operasi katarak anak	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Operasi hecting kornea dengan bius umum	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Operasi katarak dewasa dengan bius umum	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	8. Operasi ruptur kanalikuli dengan bius umum	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	9. Double Procedure (Trabekulektomi+IOL)	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	10. Anterior/posterior sklereotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	11. Cyclodialysa	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	12. Ekstraksi Linear	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	13. Goniotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	14. Keratoplastie lamelar	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	15. Strabismus	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	16. Trabekulektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	17. Tridenelisis	5.424.000	6.810.000	7.320.000	7.719.000	Per - Tindakan
	18. Operasi Phaco+IOL	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	19. Triple Procedure	5.424.000	7.200.000	7.400.000	7.719.000	Per - Tindakan
F	ONKOLOGY					
	1. Amputasi Eksisi kista Branchiogenik	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Eksisi mammae aberar	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Herniglosektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Mandibulektomi marginalis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
	5. Mastektomi partialis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Mastektomi simpleks	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Paratidektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	8. Salpingo Ophorektomi bilateral	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	9. Torodektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
G	PLASTIK					
	1. Eksisi hemangioma kompleks	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Fraktur maksila/zygoma	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Kontraktur kompleks	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Labioplate plasti bilateral	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Salvaging operasi mikro	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Skin grafting luas	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Uretro plasti	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
H	THT					
	1. Angiofibroma Nasofaring	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Dekompresia fasialis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Fare head flap	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Faringotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Laringofisure/eksplorasi laring	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Mastidektomi radikal	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Myringoplasty	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	8. Eurektomi saraf vidian	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	9. Paratidektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	10. Pharyngeal flap	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	11. Pronto etmoidektomi (Ekstranasal)	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	12. Rinotomi Lateralis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
I	UROLOGI					
	1. Divertikulektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Enukleasi kista ginjal	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Fistula Eterovesika	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Internal urethrotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Litrotipsi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Nefropexie	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Nefrostomi oven	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	8. Operasi peyronie	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	9. Orchidektomi ligasi tinggi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	10. Orchidopexi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	11. Prostatektomi retropubik	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	12. Psoashiscth	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	13. Boariflap	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	14. Pyelolithotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	15. Pyeloplasti	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	16. Rekontruksi vesika	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	17. Reparasi Fistula vesikovaginal	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	18. Reseksi partial vesika	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	19. Reseksi Urachus	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	20. Sistoplasti reduksi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
J	VASKULER					
	1. Simpatektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Solenektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Tumor pembuluh darah	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Graftvena membuat A Vistula	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					
5	TINDAKAN OPERASI PAKET KHUSUS					
A	BAGIAN ANAK					
	1. Atresia Esofagus	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per -Tindakan
	2. Dunamel	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	3. PSA	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per -Tindakan
	4. Splenektomi Partial	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per -Tindakan
B	DIGESTIT					
	1. Gastrectomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per -tindakan
	2. Koledoko jejunostomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	3. Laparoskopik Kolesistektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	4. Megakolon Hisprung	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	5. Miles Operation	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	6. Pankreatektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	7. Reseksi esofagus	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	8. Reseksi hepar	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	9. Splenektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
C	C.ORTHOPEDI					
	1. Amputasi Forequarter	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	2. Amputasi Hindquarter	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	3. Arthroscopy	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	4. Fraktur kompleks	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	5. Ganti sendi tidak termasuk alat	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	6. Scoliosis	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	7. Spondilitis.	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
D	D.KEBIDANAN/OBGYN					
	1. Debulking	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	2. Histerctomi Radikal	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	3. Laparoscopy operatif	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	4. Operasi tumor ganas ovarium	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	5. Surgical staging	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	6. Vulvektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
E	MATA					
	1. Ablation Retina	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	2. Dekompresi	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	3. Fraktur tripodo- multiple	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	4. Orbitotomi lateral	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	5. Rekontruksi kelopak mata berat	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	6. Rekontruksi orbita congenital	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	7. Rekontruksi saket berat	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	8. Vitrektomi	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
F	F.ONKOLOGY					
	1. Diseksi Kelenjar inguinal	7.362.000	9.417.600	10.168.800	11.230.000	Per-tindakan
	2. Diseksi leher radikal	7.362.000	9.417.600	10.168.800	11.230.000	Per-tindakan
	3. Glosektomi totalis	7.362.000	9.417.600	10.168.800	11.230.000	Per-tindakan
	4. Hemiglosektomi + RND	7.362.000	9.417.600	10.168.800	11.230.000	Per- Tindakan
G	G.PLASTK					
	1. Fraktur muka multiple	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	2. Freeflap surgery	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	3. Fronto-orbita ladvancement	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	4. Replantasi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
H	H.SARAF					
	1. Complicated Functional neuro					
	a. Stereotaxy	13.500.000	17.520.000	20.569.200	23.000.000	Per Tindakan
	b. Percutaneus Kordotomi	11.850.000	15.342.000	17.932.800	19.960.000	Per Tindakan
	c. Paraverebteb/viscelar block	10.750.000	13.890.000	16.176.000	18.000.000	Per Tindakan
	2. Dekompresi saraf tepi	8.550.000	10.986.000	12.662.400	13.976.000	Per Tindakan
	3. Ekstirpasi tumor scalp/cranium	6.900.000	8.808.000	10.027.200	11.000.000	Per Tindakan
	a. Koreksi impresif fraktur sederhana					
	• Operasi kurang 1 jam	7.450.000	9.534.000	10.905.600	11.980.000	Per Tindakan
	• Operasi lebih 1 jam	8.000.000	10.260.000	11.784.000	12.976.000	Per Tindakan
	b. Kraniotomi + Bedah mikro					
	• Operasi kurang 4 jam	11.300.000	14.616.000	17.054.000	18.960.000	Per Tindakan
	• Operasi lebih 4 jam	12.400.000	16.068.000	18.811.200	21.000.000	Per Tindakan
	c. Kranioplasti/koreksi fraktur					
	Operasi kurang 4 jam	9.100.000	11.712.000	13.540.800	14.973.000	Per Tindakan
	Operasi lebih 4 jam	10.420.000	13.454.000	15.649.200	17.368.000	Per Tindakan
	d. Kraniotomi/koreksi fraktur					
	• Operasi kurang 4 jam	9.100.000	11.712.000	13.540.800	14.973.000	Per Tindakan
	• Operasi lebih 4 jam	10.420.000	13.454.000	15.649.200	17.368.000	Per Tindakan
	e. Kraniotomi /trenpanasi konvensional					
	• Operasi kurang 4 jam	9.100.000	11.712.000	10.027.200	14.973.000	Per Tindakan
	• Operasi lebih 4 jam	10.420.000	13.454.000	10.027.200	17.368.000	Per Tindakan
	f. Operasi tulang punggung					
	fusi korpus vertebra	11.850.000	15.342.000	17.932.800	19.961.000	Per Tindakan
	Laminektomi	9.100.000	10.512.000	13.540.800	14.972.000	Per Tindakan
	Tumor spinal	11.850.000	15.432.000	17.932.800	19.960.000	Per Tindakan
I	THT					
	1. Glosektomi Total	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	2. Laringektomi	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	3. Mycutaneus flap	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	4. Radikal Neokdesection	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	5. Stapedektomi	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	6. Temporal bone resection	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	7. Timpani plastik	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	8. Mikro laring	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
J	UROLOGY					
	1. Adrenalektomi abdominotorakal	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	2. baldder neck incision	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	3. Diseksi KGB pelvis	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	4. Divertikulektomi vesika	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	5. Epididimovasostomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	6. Explorasi testis mikro surgery	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	7. Limfadenektomi leoinguinal	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	8. Limfadenektomi retroperitoneal	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	9. Longitudinal nefrolithotomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	10. Mikro surgery ligasiv sprematika	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan

1	2	3	4	5	6	7
	11. MNefrektomi partia	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	12. Nefro ureterektomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	Pertindakan
	13. Nerostomi percutan	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	14. Percutaneus nephrolithostripsy	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	15. Radikal cystektomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	16. nefrektomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	17. Radikal prostatektomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	18. Rekontruksi renovaskuler	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	19. Repair vesico vagina	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	20. TUR prostat	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	21. Tur Tumor buli-buli	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	22. Uretero. neocystosthomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	23. Urfetroplasty	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	24. URS	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
K	K.VASKULER					
	1. Aneurisma aorta	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	PerTindakan
	2. Artericarotis	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	PerTindakan
	3. Arteri renalis stenosis	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Pertindakan
	4. Grafting pada arterial insufisiensi	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	PerTindakan
	5. Shunting: femoralis, tibialis, splenorenal	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	PerTindakan
L	BEDAH					
	1. Hemipelvektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	2. Maksilektomi totalis	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	3. Mandibulektomi totalis	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	4. Mastektomi Radikal	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	5. Paratidektomi Radikal	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	6. Pembedahan Forequarter	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	7. Pemasangan fiksasi interna	8.550.000	10.986.000	12.720.000	14.040.000	PerTindakan
	8. Pemasangan VA/VP shunt	7.450.000	9.534.000	10.896.000	11.969.000	PerTindakan
	9. Pemasangan traksi cervical	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.584.000	PerTindakan
	10. Rekontruksi meninges	9.100.000	11.712.000	13.540.000	14.972.000	PerTindakan
	11. Ventrikulostomi/V edrainage	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.584.000	PerTindakan
	Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					

6	PELAYANAN KHUSUS BEDAH TULANG		
NO	JENS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	Vulnus laceratum kecil <5cm	700.000	Per - Tindakan
2	Vulnus laceratum sedang 5-10 cm	860.000	Per - Tindakan
3	Vulnus laceratum >10cm, multiple	1.214.000	Per - Tindakan
4	Cidera kepala ringan (GCS 14-15)	1.214.000	Per - Tindakan
5	Cedera kepala sedang (GCS 9-13)	1.214.000	Per - Tindakan
6	Cedera kepala berat (GCS 3-8)	46.391.000	Per - Tindakan
7	Fraktur nasal	2.324.000	Per - Tindakan
8	Fraktur dentoalveolar	19.918.000	Per - Tindakan
9	Fraktur dental	15.917.000	Per - Tindakan
10	Fraktur maxila	20.780.000	Per - Tindakan
11	Fraktur mandibula konservatif	4.209.000	Per - Tindakan
12	Fraktur Mandibula operatif	19.426.000	Per - Tindakan
13	Fraktur klavikula konservatif	2.331.000	Per - Tindakan
14	Fraktur Klavikula tertutup operatif	15.486.000	Per - Tindakan
15	Fraktur klavikula terbuka operatif	15.769.000	Per - Tindakan
16	Fraktur costae konservatif	3.803.000	Per - Tindakan
17	Fraktur costae operatif	21.238.000	Per - Tindakan
18	Hemathothoraks	6.990.000	Per - Tindakan
19	Hematothotaks + Torakotomi	22.560.000	Per - Tindakan
20	Pneumothoraks	6.490.000	Per - Tindakan
21	Fraktur humerus tertutup konservatif	3.939.000	Per - Tindakan
22	Fraktur humerus tertutup operatif	20.536.000	Per - Tindakan
23	Fraktur humerus terbuka operatif	21.084.000	Per - Tindakan
24	Fraktur radius tertutup konservatif	3.939.000	Per - Tindakan
25	Fraktur radius tertutup operatif	20.036.000	Per - Tindakan
26	Fraktur radius terbuka operatif	20.584.000	Per - Tindakan
27	Fraktur ulna tertutup konservatif	3.939.000	Per - Tindakan
28	Fraktur ulna tertutup operatif	20.036.000	Per - Tindakan
29	Fraktur ulna terbuka operatif	20.584.000	Per - Tindakan
30	Fraktur Radius ulna tertutup konservatif	3.939.000	Per - Tindakan
31	Fraktur Radius ulna tertutup operatif	20.036.000	Per - Tindakan
32	Fraktur Radius ulna terbuka operatif	20.584.000	Per - Tindakan
33	Fraktur 1 Digiti tertutup konservatif	3.117.000	Per - Tindakan
34	Fraktur 1 Digiti tertutup operatif	15.245.000	Per - Tindakan
35	Fraktur 1 Digiti terbuka operatif	15.479.000	Per - Tindakan
36	Fraktur 2 Digiti tertutup konservatif	3.464.000	Per - Tindakan
37	Fraktur 2 Digiti tertutup operatif	19.200.000	Per - Tindakan
38	Fraktur 2 Digiti terbuka operatif	19.640.000	Per - Tindakan
39	Fraktur 3 Digiti tertutup konservatif	3.600.000	Per - Tindakan
40	.Fraktur 3 Digiti tertutup operatif	19.440.000	Per - Tindakan
41	Fraktur 3 Digiti terbuka operatif	19.890.000	Per - Tindakan
42	Fraktur vertebra tertutup 1 ruas	42.694.000	Per - Tindakan
43	Fraktur vertebra tertutup 2 ruas	42.694.000	Per - Tindakan
44	Fraktur simphisis konservatif	5.303.000	Per - Tindakan
45	Fraktur simphisis operatif	34.623.000	Per - Tindakan
46	Fraktur Pelvic Tertutup operatif	51.521.000	Per - Tindakan
47	Fraktur shaft femur tertutup operatif	22.793.000	Per - Tindakan
48	Fraktur shaft femur terbuka operatif	23.375.000	Per - Tindakan
49	Fraktur proximal femur tertutup operatif	35.867.000	Per - Tindakan
50	Fraktur shaft femur terbuka operatif	36.713.000	Per - Tindakan
51	Fraktur proximal femur tertutup operatif	35.878.000	Per - Tindakan
52	Fraktur proximal femur terbuka operatif	36.850.000	Per - Tindakan
53	Fraktur distal femur tertutup operatif	35.878.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
54	Fraktur distal femur terbuka operatif	36.850.000	Per - Tindakan
55	Fraktur acetabulum femur tertutup operatif	35.878.000	Per - Tindakan
56	Fraktur acetabulum femur terbuka operatif	36.850.000	Per - Tindakan
57	Fraktur patella tertutup konservatif	2.671.000	Per - Tindakan
58	Fraktur patella tertutup Operatif	17.928.000	Per - Tindakan
59	Fraktur patella terbuka operatif	18.310.000	Per - Tindakan
60	Fraktur Tibia tertutup konservatif	3.839.000	Per - Tindakan
61	Fraktur Tibia tertutup Operatif	20.583.000	Per - Tindakan
62	Fraktur tibia terbuka operatif	20.979.000	Per - Tindakan
63	Fraktur Fibula tertutup konservatif	3.839.000	Per - Tindakan
64	Fraktur Fibula tertutup Operatif	20.583.000	Per - Tindakan
65	Fraktur Fibula terbuka operatif	20.979.000	Per - Tindakan
66	Fraktur Ankle tertutup konservatif	2.957.000	Per - Tindakan
67	Fraktur Ankle tertutup Operatif	19.879.000	Per - Tindakan
68	Fraktur Ankle terbuka operatif	20.401.000	Per - Tindakan
69	Fraktur Talus tertutup konservatif	3.012.000	Per - Tindakan
70	Fraktur Talus tertutup Operatif	19.689.000	Per - Tindakan
71	Fraktur talus terbuka operatif	20.295.000	Per - Tindakan
72	Fraktur Metatarsal tertutup konservatif	3.126.000	Per - Tindakan
73	Fraktur Metatarsal tertutup Operatif	19.803.000	Per - Tindakan
74	Fraktur Metatarsal terbuka operatif	20.449.000	Per - Tindakan
75	Fraktur 1 digiti pedis tertutup konservatif	3.355.000	Per - Tindakan
76	Fraktur 1 digiti pedis tertutup Operatif	15.495.000	Per - Tindakan
77	Fraktur 1 digiti pedis terbuka operatif	15.735.000	Per - Tindakan
78	Fraktur 2 digiti pedis tertutup konservatif	3.629.000	Per - Tindakan
79	Fraktur 2 digiti pedis tertutup Operatif	19.603.000	Per - Tindakan
80	Fraktur 2 digiti pedis terbuka operatif	20.013.000	Per - Tindakan
81	Fraktur 3 digiti pedis tertutup konservatif	3.768.000	Per - Tindakan
82	Fraktur 3 digiti pedis tertutup Operatif	19.649.000	Per - Tindakan
83	Fraktur 3 digiti pedis terbuka operatif	20.417.000	Per - Tindakan
84	Trauma tumpul ruptur organ abdomen (Usus, Pankreas)	23.579.000	Per - Tindakan
85	Trauma tumpul ruptur organ abdomen (Hepar, Lien)	36.364.000	Per - Tindakan
86	Robekan meniskus	32.114.000	Per - Tindakan
87	Dislokasi sendi besar	19.222.000	Per - Tindakan
88	Dislokasi Sendi sedang	15.240.000	Per - Tindakan
89	Dislokasi sendi kecil	8.404.000	Per - Tindakan
90	Trauma amputasi Khusus	32.768.000	Per - Tindakan
91	Trauma amputasi besar	19.956.000	Per - Tindakan
92	Trauma amputasi kecil	14.473.000	Per - Tindakan
93	Ruptur tendon jari	15.315.000	Per - Tindakan
94	Ruptur tendon diluar jari (Patella/Ankle)	19.277.000	Per - Tindakan
95	Ruptur tendon lengan bawah (1 atau 2 tendon)	19.277.000	Per - Tindakan
96	Ruptur tendon lengan bawah (>3 tendon)	32.061.000	Per - Tindakan
97	Avulsi kuku	765.000	Per - Tindakan
98	Gram mata	641.000	Per - Tindakan
99	Iritasi mata	528.000	Per - Tindakan
100	Corpus alienum telinga sederhana	585.000	Per - Tindakan
	Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana		

h. Pelayanan Kateterisasi Jantung/ Cathlab

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)				TOTAL BIAYA
A.	TINDAKAN KATETERISASI JANTUNG					
		III	II	I	VIP	
	1. Kateterisasi Jantung [Ringan]	3.839.500	4.473.000	5.106.500	5.872.400	Per - Tindakan
	2. Kateterisasi Jantung [Sedang]	4.874.300	5.678.600	6.482.800	7.455.200	Per - Tindakan
	3. Kateterisasi Jantung [Berat]	9.386.000	10.934.600	12.483.300	14.355.800	Per - Tindakan
	Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					

i. Pelayanan : Penyakit Gigi Dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	TINDAKAN KLINIK GIGI DAN MULUT		
	1. Cabut gigi anak	31.500	Per - Tindakan
	2. Cabut gigi dewasa	43.500	Per - Tindakan
	3. Cabut gigi dengan komplikasi	100.000	Per - Tindakan
	4. Ganti tampon (verband gigi)	21.500	Per - Tindakan
	5. Solux (paket)	325.000	Per - Tindakan
	6. Topical aplication (seluruh))	50.000	Per - Tindakan
	7. Tambal sementara tanpa perawatan syaraf	25.000	Per - Tindakan
	8. Tambal sementara tanpa perawatan syaraf/kunjungan	31.500	Per - Tindakan
	9. Tambal tetap 1 bid amalgam	37.500	Per - Tindakan
	10. Tambal tetap 1 bid fuji archatit	50.000	Per - Tindakan
	11. Pembersihan karang gigi 1/4 rahang	37.500	Per - Tindakan
	12. Fiksasi sederhana	262.500	Per - Tindakan
	13. Eksisi biopsy mucoccele/eksisi biopsy epulis	137.500	Per - Tindakan
	14. Enukleasi kista kecil sampai sedang	206.500	Per - Tindakan
	15. Odontektomi	200.000	Per - Tindakan
	16. Dislokasi mandibulan	100.000	Per - Tindakan
	17. Luka robek pada bibir, lidah,gusi dengan tindakan hecting	112.500	Per - Tindakan
	18. Perawatan seluruh akar (perkunjungan)	62.500	Per - Tindakan
	19. Prothosa gigi (prothosa 1 pal+gigi)	112.500	Per - Tindakan
	20. Prothosa tambahan 1 gigi berikutnya	62.500	Per - Tindakan
	21. Reparasi prothosa sederhana/GTS	62.500	Per - Tindakan
	22. Reparasi prothosa seluruhnya/sulit/gigi	125.000	Per - Tindakan
	23. Pembuatan mahkota gigi acrylic crown/jacket crown	212.500	Per - Tindakan
	24. Prohtosa full RA/RB	762.500	Per - Tindakan
	25. Prohtosa full 1 rahang	575.000	Per - Tindakan
	26. Perawatan orthodontia sederhana dengan alat acrylic (alat lepas)per rahang	512.500	Per - Tindakan
	27. Insisi abses intra oral	100.000	Per - Tindakan
	28. Insisi abses ekstra oral	175.000	Per - Tindakan
	29. Perawatan abses dengan drain	62.500	Per - Tindakan
	30. Operkulektomi per kuadran	137.500	Per - Tindakan
	31. Marsupi/ranula	325.000	Per - Tindakan
	32. Marsupialias kista seang	225.000	Per - Tindakan
	33. Amoektomi	225.000	Per - Tindakan
	34. Pembuatan obturator	225.000	Per - Tindakan
	35. Angkat jahitan/spooling	50.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
	36. Eksisi biopsy mucoccele/eksisi biopsy epulis (besar)	262.500	Per - Tindakan
	37. odontectoray (horizontal)	162.500	Per - Tindakan
	38. Luka robek pada bibir,lidah,gusi dengan tindakan hecting (3-4)	162.500	Per - Tindakan
	39. Luka robek pada bibir,lidah,gusi dengan tindakan hecting (>4)	200.000	Per - Tindakan
	40. Dry socket (dolorpostextractia)	50.000	Per - Tindakan
	41. Perawatan jacket crown/gigi	100.000	Per - Tindakan
	42. Control pos toperasi	100.000	Per - Tindakan
	43. Pembersihan karang gigi dengan ultrasonic scalier/rahang	200.000	Per - Tindakan
	44. Alveolektomi	93.500	Per - Tindakan
	45. Apek sreseksi	118.500	Per - Tindakan
	46. Biopsy lokal	62.500	Per - Tindakan
	47. Buka fiksasi	62.500	Per - Tindakan
	48. Cysta	162.500	Per - Tindakan
	49. Epulis	106.500	Per - Tindakan
	50. Fiksasi kompleks	575.000	Per - Tindakan
	51. Frenektomi	175.000	Per - Tindakan
	52. Gigi impacted	250.000	Per - Tindakan
	53. Insisi abses pipi	100.000	Per - Tindakan
	54. Mucoccele	100.000	Per - Tindakan
	55. Composite atau tambalan sinar/biodang	112.500	Per - Tindakan
	56. Sanitasi Lesi	150.000	Per - Tindakan
	57. Perawatan oral hygiene	250.000	Per - Tindakan
	58. Perawatan Pemfigusvulgaris	300.000	Per - Tindakan
	59. Perawatan Eritema Multiform	300.000	Per - Tindakan
	60. Perawatan Infeksi Virus	300.000	Per - Tindakan
	61. Perawatan Infeksi Bakteri	300.000	Per - Tindakan
	62. Perawaatan Stomatitis	300.000	Per - Tindakan
	63. Perawatan Oral Kandidiasis	300.000	Per - Tindakan
	64. Perawatan Oral Autoimun	300.000	Per - Tindakan
	65. Perawatan Oral Cancer	300.000	Per - Tindakan
	66. Perawatan Nyeri Oral Fasial	300.000	Per - Tindakan
	67. Biopsi Intra Oral	400.000	Per - Tindakan
B	TINDAKAN BEDAH MULUT		
	1. Ekstraksi Gigi Permanen		
	a. Ekstraksi tanpa penyulit	150.000	Per - Tindakan
	b. Ekstraksi dengan penyulit	250.000	Per - Tindakan
	c. odontektomy Tingkat I	600.000	Per - Tindakan
	d. odontektomy Tingkat II	800.000	Per - Tindakan
	e. Alveolektomi biasa	300.000	Per - Tindakan
	f. Alveolektomi dengan penyulit	500.000	Per - Tindakan
	g. Operkulektomi	400.000	Per - Tindakan
	h. Frenektomi	400.000	Per - Tindakan
	i. Mucocelle Kecil	300.000	Per - Tindakan
	j. Mucocelle Besar	400.000	Per - Tindakan
	k. Gingivektomi	500.000	Per - Tindakan
	l. Incisi Abses	250.000	Per - Tindakan
	m. Epulis Kecil	250.000	Per - Tindakan
	n. Epulis Besar	400.000	Per - Tindakan
	o. Fixasi Rahang	300.000	Per - Tindakan
	p. Aspirasi/ Punksi kista	100.000	Per - Tindakan
	q. Dry Socket	150.000	Per - Tindakan

	2	3	4
	r. Heacting	50.000	Per - Tindakan
	s. Off Heacting	50.000	Per - Tindakan
	2. Ekstraksi Gigi Susu		
	a. CE	100.000	Per - Tindakan
	b. Suntik	150.000	Per - Tindakan
C.	PELAYANAN LABORATORIUM GIGI		
	1. Pembuatan protesa gigi full RA	.250.000	Per - Tindakan
	2. Pembuatan protesa gigi full RB	1.250.000	Per - Tindakan
	3. Pembuatan protesa gigi full RA+RB	2.500.000	Per - Tindakan
	4. Pembuatan GTSL,1 Plat+gigi pertama	312.500	Per - Tindakan
	5. Pembuatan GTSL,1 Plat+gigi selanjutnya	125.000	Per - Tindakan
	6. Pembuatan GTSL pakai 1 klamer	18.750	Per - Tindakan
	7. Reprasi patah sederhana	187.500	Per - Tindakan
	8. Pembuatan jacket crown	625.000	Per - Tindakan
	9. Pembuatan retainer	625.000	Per - Tindakan
	10. Rebasing dan penambahan 1 gigi	437.500	Per - Tindakan
	11. Pembuatan obturator	562.500	Per - Tindakan
D	TINDAKAN MEDIK KONSERVASI GIGI (BARU)		
	1. Perawatan		
	a. Direct / indirect pulp capping	90.000	Per - Tindakan
	b. Rotation of medication	120.000	Per - Tindakan
	c. Devitalisasi	120.000	Per - Tindakan
	d. Trapanasi	120.000	Per - Tindakan
	e. Reaming / filing	120.000	Per - Tindakan
	f. Obturasi	120.000	Per - Tindakan
	g. Obturasi warm guttapercha	800.000	Per - Tindakan
	h. One visit endodontic akar tunggal	660.000	Per - Tindakan
	i. One visit endodontic akar ganda	900.000	Per - Tindakan
	j. Ekstirpasi vital	20.000	Per - Tindakan
	k. Apeksifikasi / apeksogenesis dengan MTA	900.000	Per - Tindakan
	l. Retreament endodontic	600.000	Per - Tindakan
	m. By pass broken file	650.000	Per - Tindakan
	2. Bedah ondodontic		
	a. Kuretase apical	1.370.000	Per - Tindakan
	b. Apicoetomy +retroged filling	1.600.000	Per - Tindakan
	c. Hemiseksi bikuspidasi	500.000	Per - Tindakan
	d. Intentional replantasi	1.600.000	Per - Tindakan
	e. Kontrol bedah endodonic	70.000	Per - Tindakan
	3. Retorasi post endodontic		
	a. Tumpatan glass ionomer	200.000	Per - Tindakan
	b. Tumpatan RK	495.000	Per - Tindakan
	4. Pasak logam cor	270.000	Per - Tindakan
	5. Pasak logam siap pakai	270.000	Per - Tindakan
	6. Pasak fiber	370.000	Per - Tindakan
	7. Core built-Up	150.000	Per - Tindakan
	8. Pencetakan dengan rubber bassed	250.000	Per - Tindakan
	9. Provisoris	250.000	Per - Tindakan
	10. Crown akrilic	650.000	Per - Tindakan
	11. Crown PFM	995.000	Per - Tindakan
	12. Crown all porcelain inceram alumina	2.600.000	Per - Tindakan
	13. Crown all porcelain E-Max	2.200.000	Per - Tindakan
	14. Crown all porcelain zironia	2.600.000	Per - Tindakan
	15. Recemaneting crown	200.000	

1	2	3	4
	16. Estetik		
	a. Bleaching intrakoronal / gigi	800.000	Per - Tindakan
	b. Bleaching ekstrkoronal	3.000.000	Per - Tindakan
	c. Home bleaching	3.000.000	Per - Tindakan
	d. Direct composite veneer / gigi	650.000	Per - Tindakan
	e. Porcelain veneer	2.000.000	Per - Tindakan
	f. Cetak alginat	150.000	Per - Tindakan
	g. Cetak elastomer	200.000	Per - Tindakan
	17. Tump GIC Kecil	150.000	Per - Tindakan
	18. Tump GIC Besar	200.000	Per - Tindakan
	19. Tump GIC Kompleks	250.000	Per - Tindakan
	20. Tump komposit kecil	200.000	Per - Tindakan
	21. Tump komposit Besar	300.000	Per - Tindakan
	22. Tump komposit Kompleks	400.000	Per - Tindakan
	23. PC	100.000	Per - Tindakan
	24. Eugenol	100.000	Per - Tindakan
	25. Komposit Post PSA	400.000	Per - Tindakan
	26. Trepanasi/ Open Bur	300.000	Per - Tindakan
	27. Preparasi Saluran Akar		
	a. Tunggal	200.000	Per - Tindakan
	b. Ganda	400.000	Per - Tindakan
	28. Pengisian Saluran Akar		
	a. Tunggal	200.000	Per - Tindakan
	b. Ganda	300.000	Per - Tindakan
	29. One visit endo		
	a. Akar Tunggal [Poliklinik]	700.000	Per - Tindakan
	b. Akar Tunggal [OK]	1.500.000	Per - Tindakan
	c. Akar Ganda [Poliklinik]	2.000.000	Per - Tindakan
	d. Akar Ganda [OK]	3.500.000	Per - Tindakan
	30. Perawatan Bedah Endodontik		
	a. Kuretase Apikal	900.000	Per - Tindakan
	b. Apikoektomi	1.500.000	Per - Tindakan
	c. Hemiseksi/ Bicuspidasi	700.000	Per - Tindakan
	d. Hentional Replantasi	1.500.000	Per - Tindakan
	e. Kontrol Post Bedah	50.000	Per - Tindakan

j. Instalasi Pelayanan : Instalasi Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A.	HEMATOLOGI SEDERHANA		
	1. DIFF / Hitung Jenis Leukosit	15.000	Per - Pemeriksaan
	2. Hematokrit	12.500	Per - Pemeriksaan
	3. Eosinofil	20.000	Per - Pemeriksaan
	4. Pembuatan Preparat Sel LE (Lupus)	87.500	Per - Pemeriksaan
	5. Sel LE	187.500	Per - Pemeriksaan
	6. Gambaran Darah Tepi/MDT	110.000	Per - Pemeriksaan
	7. Masa Perdarahan	12.000	Per - Pemeriksaan
	8. Masa Pembekuan	12.000	Per - Pemeriksaan
	9. Retraksi Pembekuan	7.500	Per - Pemeriksaan
	10. PT	100.000	Per - Pemeriksaan
	11. APTT	100.000	Per - Pemeriksaan
	12. Retikulosit	25.000	Per - Pemeriksaan
	13. Phlebotomy darah vena	7.000	Per - Pemeriksaan
	14. Phlebotomy darah Kapiler	3.000	Per - Pemeriksaan
	15. Phlebotomy darah arteri	35.000	Per - Pemeriksaan
	16. Gol darah ABO dan Rhesus	20.000	Per - Pemeriksaan
	17. Darah lengkap automatic 3 DIFF	81.250	Per - Pemeriksaan
	18. Darah lengkap automatic 5 DIFF	135.000	Per - Pemeriksaan
	19. Laju endap darah	13.000	Per - Pemeriksaan
	20. Haematologi automatic per parameter	22.000	Per - Pemeriksaan
	21. Fibrinogen	140.000	Per - Pemeriksaan
	22. D-dimer	460.000	Per - Pemeriksaan
	23. INR	100.000	Per - Pemeriksaan
	24. RHE	85.000	Per - Pemeriksaan
	25. LED	15.000	Per - Pemeriksaan
	26. VER/HER/KHER	12.500	Per - Pemeriksaan
	27. E Test Reaksi	13.200	Per - Pemeriksaan
	28. Filaria	25.000	Per - Pemeriksaan
	29. Masa Protrombin plasma	27.250	Per - Pemeriksaan
	30. Masa Protrombin serum	27.250	Per - Pemeriksaan
	31. Partial Thrombine Time	27.250	Per - Pemeriksaan
	32. Trombine Time	75.000	Per - Pemeriksaan
	33. Serial Trombine Time	75.000	Per - Pemeriksaan
	34. Agregasi Trombosit	75.000	Per - Pemeriksaan
	35. Interpretasi hasil agregasi trombosit	43.000	Per - Pemeriksaan
	36. Thromboplastin Generation Time	31.000	Per - Pemeriksaan
	37. Fibrinogen degradation (FDP)	75.000	Per - Pemeriksaan
	38. Hb Elektroforesis	75.000	Per - Pemeriksaan
	39. G6PD	75.000	Per - Pemeriksaan
B	PEMERISAAN URINE		
	1. Urine Lengkap Stripe	25.000	Per - Pemeriksaan
	2. Darah Samar	25.000	Per - Pemeriksaan
	3. Protein semi kuantitatif (Esbach)	25.000	Per - Pemeriksaan
	4. Sedimen	10.000	Per - Pemeriksaan
C.	PEMERIKSAAN FAECES		
	1. Faeces Rutin	35.000	Per - Pemeriksaan
	2. Benzidin Test	30.000	Per - Pemeriksaan
D	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
	1. Gula Darah Sewaktu/Puasa/2 Jam PP	26.000	Per - Pemeriksaan
	2. Kolesterol Total	28.000	Per - Pemeriksaan
	3. HDL Kolesterol	30.000	Per - Pemeriksaan
	4. LDL Kolesterol	30.000	Per - Pemeriksaan
	5. Trigliserida	36.000	Per - Pemeriksaan

1	2	3	4
	6. Total Protein	28.000	Per - Pemeriksaan
	7. Albumin	25.000	Per - Pemeriksaan
	8. SGOT	25.000	Per - Pemeriksaan
	9. SGPT	25.000	Per - Pemeriksaan
	10. AGDA	160.000	Per - Pemeriksaan
	11. Bilirubin Total	28.000	Per - Pemeriksaan
	12. Bilirubin Direk	28.000	Per - Pemeriksaan
	13. Bilirubin Indirek	20.000	Per - Pemeriksaan
	14. Globulin	20.000	Per - Pemeriksaan
	15. Alkali Phospatase	40.000	Per - Pemeriksaan
	16. Urid Acid	30.000	Per - Pemeriksaan
	17. Ureum	30.000	Per - Pemeriksaan
	18. Creatinin	30.000	Per - Pemeriksaan
	19. Gama GT	45.000	Per - Pemeriksaan
	20. CKMB	265.500	Per - Pemeriksaan
	21. LDH	45.000	Per - Pemeriksaan
	22. Hba1C	200.000	Per - Pemeriksaan
	23. T3	150.000	Per - Pemeriksaan
	24. T4	150.000	Per - Pemeriksaan
	25. TSH	175.000	Per - Pemeriksaan
	26. FT4	200.000	Per - Pemeriksaan
	27. Pengambilan Sampel SHK	30.000	Per - Pemeriksaan
	28. Fe-TIBC	42.500	Per - Pemeriksaan
	29. Gamma GT	28.000	Per - Pemeriksaan
E.	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT		
	1. Natrium	75.000	Per - Pemeriksaan
	2. Kalium	75.000	Per - Pemeriksaan
	3. Ca	45.000	Per - Pemeriksaan
	4. Cl	75.000	Per - Pemeriksaan
	5. Mg	45.000	Per - Pemeriksaan
	6. Paket (Natrium, kalium, chlorida)	195.000	Per - Pemeriksaan
F	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI		
	1. Test Kehamilan	20.000	Per - Pemeriksaan
	2. Widal	43.750	Per - Pemeriksaan
	3. HBsAG	40.000	Per - Pemeriksaan
	4. Syphilis	50.000	Per - Pemeriksaan
	5. HCV	50.000	Per - Pemeriksaan
	6. CD4	125.000	Per - Pemeriksaan
	7. HBcAG	181.000	Per - Pemeriksaan
	8. HIV paket 3 kali)	175.000	Per - Pemeriksaan
	9. Anti HBs	50.000	Per - Pemeriksaan
	10. CRF Kualitatif	45.000	Per - Pemeriksaan
	11. ASTO	45.000	Per - Pemeriksaan
	12. Rhematoid Faktor	45.000	Per - Pemeriksaan
	13. NS 1 (dengue)	200.000	Per - Pemeriksaan
	14. Rapid Test Antigen	100.000	Per - Pemeriksaan
	15. Pemeriksaan Dengue IgG/IgM	175.000	Per - Pemeriksaan
	16. Serologi Demam Berdarah (Combo)	275.000	Per - Pemeriksaan
	17. Toxoplasma IgG	110.000	Per - Pemeriksaan
	18. Toxoplasma IgM	110.000	Per - Pemeriksaan
	19. Anti HBc IgM	61.000	Per - Pemeriksaan

1	2	3	4
G	PEMERISAAN PEWARNAAN LANGSUNG		
	1. Malaria / DDR	25.000	Per - Pemeriksaan
	2. Swab Vagina / Uretra Diret	45.000	Per - Pemeriksaan
	3. Pewarnaan Gram	30.000	Per - Pemeriksaan
	4. Pewarnaan BTA	25.000	Per - Pemeriksaan
	5. pewarnaan Sederhana	20.000	Per - Pemeriksaan
	6. pemeriksaan sediaan KOH jamur	25.000	Per - Pemeriksaan
	7. Pemeriksaan Gen Exspet (TCM)	110.000	Per - Pemeriksaan
H	PEMERIKSAAN LAIN LAIN		
	1. Analisa sperma	80.000	Per - Pemeriksaan
	2. Cairan Pleura	90.000	Per - Pemeriksaan
	3. Cairan LCS	160.000	Per - Pemeriksaan
	4. cairan Sendi	90.000	Per - Pemeriksaan
	5. Cairan Asites	105.000	Per - Pemeriksaan
	6. Analisa gas darah	265.000	Per - Pemeriksaan
	7. Alkohol Saliva	150.000	Per - Pemeriksaan
	8. Troponin	366.000	Per - Pemeriksaan
	9. PCR	400.000	Per - Pemeriksaan
I	PEMERIKSAAN NARKOBA		
	1. Amphetamine	45.000	Per - Pemeriksaan
	2. Cocain	45.000	Per - Pemeriksaan
	3. Morphine	45.000	Per - Pemeriksaan
	4. Mariyuana	45.000	Per - Pemeriksaan
	5. Benzidiazepine	45.000	Per - Pemeriksaan
	6. Zat organik	45.000	Per - Pemeriksaan
	7. Tes Narkoba 6 indikator	270.000	Paket

k. Instalasi Pelayanan : Utd (Unit Transfusi Darah)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	TRANSFUSI DARAH PER KANTONG (WB)	400.000	Per - Kantong
B	PHLEBOTOMY DARAH UNTUK THERAPY	175.000	Per - Tindakan
C	DARAH PRC PER KANTONG	490.000	Per - Kantong
D	BIAYA PEMERIKSAAN YANG TIDAK COCOK		
	1. Haemoglobin (Hb)	22.000	Per - Pemeriksaan
	2. Golda, Rh	20.000	Per - Pemeriksaan
	3. Cross Match Mayor/Minor Positif	130.000	Per - Pemeriksaan
	4. Uji Screening/Imltd	155.000	Per - Pemeriksaan

1. Instalasi Pelayanan : Instalasi Radio Diagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	PEMERIKSAAN RONTGEN NON KONTRAS		
	1. Thorax AP	100.000	Per - Ekspposure
	2. Thorax PA	100.000	Per - Ekspposure
	3. Thorax Lateral Kanan	100.000	Per - Ekspposure
	4. Thorax Lateral Kiri	100.000	Per - Ekspposure
	5. Manus AP	80.000	Per - Ekspposure
	6. Manus Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	7. Manus Oblique	80.000	Per - Ekspposure
	8. Rist Joint AP	80.000	Per - Ekspposure
	9. Wrist Joint Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	10. Wrist Joint Oblique	80.000	Per - Ekspposure
	11. Antebrachi AP	80.000	Per - Ekspposure
	12. Antebrachi Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	13. Elbo Joint AP	80.000	Per - Ekspposure
	14. Elbow Joint Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	15. Humerus AP	80.000	Per - Ekspposure
	16. Humerus Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	17. Shoulder Joint AP	80.000	Per - Ekspposure
	18. Shoulder Joint Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	19. Klavikula	80.000	Per - Ekspposure
	20. Scapula AP	80.000	Per - Ekspposure
	21. Scapula Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	22. Pedis AP	80.000	Per - Ekspposure
	23. Pedis Latera	80.000	Per - Ekspposure
	24. Pedis Oblique	80.000	Per - Ekspposure
	25. Calcaneus AP Axial	80.000	Per - Ekspposure
	26. Calcaneus Latera	80.000	Per - Ekspposure
	27. Ankle Joint AP	80.000	Per - Ekspposure
	28. Ankle Joint Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	29. Cruris AP	80.000	Per - Ekspposure
	30. Cruris Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	31. Knee Joint AP	80.000	Per - Ekspposure
	32. Knee Joint Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	33. Femur AP	80.000	Per - Ekspposure
	34. Femur Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	35. Hip Joint AP	100.000	Per - Ekspposure
	36. Hip Joint Lateral	100.000	Per - Ekspposure
	37. Pevis AP	100.000	Per - Ekspposure
	38. Abdomen AP	110.000	Per - Ekspposure
	39. Abdomen Setengah Duduk	110.000	Per - Ekspposure
	40. Abdomen Posisi LLD	110.000	Per - Ekspposure
	41. Cranium/Skull AP	110.000	Per - Ekspposure
	42. Cranium/Skull Lateral	110.000	Per - Ekspposure
	43. Mastoid/Schuller Kanan	110.000	Per - Ekspposure
	44. Mastoid/Schuller Kiri	110.000	Per - Ekspposure
	45. Mandibula/Eisler	110.000	Per - Ekspposure
	46. Kepala Posisi Town	110.000	Per - Ekspposure
	47. Kepala Posisi Submentovertical	110.000	Per - Ekspposure
	48. Temporo Mandibular Joint (TMJ) Kanan	110.000	Per - Ekspposure
	49. Temporo Mandibular Joint (TMJ) Kiri	110.000	Per - Ekspposure
	50. Sinus Paranasal Posisi AP	110.000	Per - Ekspposure

1	2	3	4
	51. Sinus Paranasal Face Bone Lateral	110.000	Per - Eksposeure
	52. Sinus Paranasal Posisi Waters	110.000	Per - Eksposeure
	53. Orbita	110.000	Per - Eksposeure
	54. Os Nasal Soft Tissue	110.000	Per - Eksposeure
	55. Gigi Panoramik	110.000	Per - Eksposeure
	56. Cervical AP	110.000	Per - Eksposeure
	57. Cervical Lateral	110.000	Per - Eksposeure
	58. Cervical Oblique	110.000	Per - Eksposeure
	59. Leher Soft Tissue	110.000	Per - Eksposeure
	60. Thoraco Lumbal AP	110.000	Per - Eksposeure
	61. Thoraco Lumbal Lateral	110.000	Per - Eksposeure
	62. Thoraco Lumbal Oblique	110.000	Per - Eksposeure
	63. Lumbo Sacral AP	110.000	Per - Eksposeure
	64. Lumbo sacral Lateral	110.000	Per - Eksposeure
	65. Lumbo sacral Oblique	110.000	Per - Eksposeure
	66. Coksigeus	110.000	Per - Eksposeure
	67. Atresia Ani Posisi Wangesten Rice	110.000	Per - Eksposeure
	68. Atresia Ani Posisi Knee Chest Lateral	110.000	Per - Eksposeure
	69. Babygram (Leher sampai Pelvis)	100.000	Per - Eksposeure
	70. Bone Survey	500.000	Per - Eksposeure
	71. Bone Age	80.000	Per - Eksposeure
	72. Mammografi	250.000	Per - Eksposeure
	73. Pelvimetri	110.000	Per - Eksposeure
B	PEMERIKSAAN RONTGEN DENGAN KONTRAS		
	1. BNO IVP	600.000	Paket
	2. Urethrografi	500.000	Paket
	3. Uretrocystografi	500.000	Paket
	4. Cystografi	500.000	Paket
	5. OMD	500.000	Paket
	6. Colon In Loop	600.000	Paket
	7. HSG / Lopografi / Fistulografi	600.000	Paket
	8. Lopografi	500.000	Paket
	9. Fistulografi	500.000	Paket
C	PEMERIKSAAN CT SCAN NON KONTRAS		
	1. CT Scan Kepala	1.100.000	Paket
	2. CT Scan Nasofaring	1.000.000	Paket
	3. CT Scan Sinus Paranasal	1.000.000	Paket
	4. CT Scan Mastoid	1.000.000	Paket
	5. CT Scan Orbita	1.100.000	Paket
	6. CT Scan Leher (Cervical)	1.000.000	Paket
	7. CT Scan Thoracon Lumbal	1.100.000	Paket
	8. CT Scan Lumbo Sacral	1.100.000	Paket
	9. CT Scan Thorax	1.000.000	Paket
	10. CT Scan Abdomen Atas	1.800.000	Paket
	11. CT Scan Abdomen Bawah (Pelvis)	1.800.000	Paket
	12. CT Scan Antebrachi	2.300.000	Paket
	13. CT Scan Humerus	1.300.000	Paket
	14. CT Scan Shoulder	1.300.000	Paket
	15. CT Scan Cruris	1.300.000	Paket
	16. CT Scan Femur	1.300.000	Paket
	17. CT Scan Calsium Score	800.000	Paket

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
D	PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS		
	1. CT Scan Kepala	1.700.000	Paket
	2. CT Scan Thorax	1.700.000	Paket
	3. CT Scan Nasofaring	1.700.000	Paket
	4. CT Scan Virtual Colonoscopy	1.800.000	Paket
	5. CT Scan Visrtual Bronchoscopy	1.600.000	Paket
	6. CT Scan Angio Abdomen/Aorta	3.400.000	Paket
	7. CT Scan Angio Ekstremitas Atas	3.500.000	Paket
	8. CT Scan Angio Ekstremitas Bawah	3.500.000	Paket
	9. CT Scan Angio Carotis	3.100.000	Paket
	10. CT Scan Angio Cerebral	3.200.000	Paket
	11. CT Scan Urografi	3.200.000	Paket
	12. CT Cardiac	3.500.000	Paket
	13. CT Scan Abdomen Multifase	3.000.000	Paket
	14. Untuk Setiap Penambahan 3 D	250.000	Paket
E	PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI		
	1. USG whole Abdomen (Upper Lower)	200.000	Paket
	2. USG Abdomen Upper	150.000	Paket
	3. USG Abdomen Lower	150.000	Paket
	4. USG Tiroid	150.000	Paket
	5. USG Kepala	220.000	Paket
	6. USG Testis (Scrotum)	150.000	Paket
	7. USG Mammae	200.000	Paket
	8. USG Muskuloskeletal 1 Sisi	140.000	Paket
	9. USG Coli	220.000	Paket
	10. USG thorax	220.000	Paket
	11. USG Doppler Carotis	220.000	Paket
	12. USG Doppler Abdomen 1 Sisi	220.000	Paket
	13. USG Doppler Genetalia	220.000	Paket
	14. USG Doppler Indorectal	220.000	Paket
	15. USG Guiding FNAB	450.000	Paket
	16. USG Massa	240.000	Paket
F	PEMERIKSAAN MRI DENGAN KONTRAS		
	1. Kepala dan MRA	2.000.000	Paket
	2. MRCP	2.200.000	Paket
	3. MRI Ekstremitas Atas	2.000.000	Paket
	4. MRI Ekktremitas bawah	2.000.000	Paket
G	PEMERIKSAAN MRI DENGAN TANPA KONTRAS		
	1. MRI Kepala	2.500.000	Paket
	2. MRI Tulang Belakang	2.500.000	Paket
	3. MRI Ektremitas Atas	2.500.000	Paket
	4. MRI Ektremitas bawah	2.500.000	Paket
	5. MRI Abdomen	2.500.000	Paket

m. Pelayanan : Rehabilitasi Medik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	KLINIK REHABILITASI MEDIK		
	1. Uji Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi	30.000	Per - Tindakan
	2. Uji Fungsi Berkemih (manual)	50.000	Per - Tindakan
	3. Uji Fungsi kordiorespirasi (manual)	50.000	Per - Tindakan
	4. Uji Fungsi kordiorespirasi (dengan alat)	60.000	Per - Tindakan
	5. Uji Fungsi Menelan	50.000	Per - Tindakan
	6. Uji kekuatan otot	30.000	Per - Tindakan
	7. Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan diri	60.000	Per - Tindakan
	8. Spliting untuk Imobilisasi	100.000	Per - Tindakan
	9. Postianing	75.000	Per - Tindakan
	10. Casting dan Splinting	100.000	Per - Tindakan
	11. Edukasi (anak,dewasa, kelompok)	75.000	Per - Tindakan
	12. Latihan Gerakan sendi menggunakan ortosis, assistive, adaptive, prostesis dan alat lainnya	30.000	Per - Tindakan
	13. Mobilisasi tulang belakang dengan alat ortosis, asistive ,adaptive device atau protection equipment, prosthesis	50.000	Per - Tindakan
	14. Mobilisasi sendi lainnya dengan alat ortosis,asistive ,adaptive device atau protection equipment, prosthesis	50.000	Per - Tindakan
	15. Manupulasi Eksremitas	75.000	Per - Tindakan
	16. Manipulasi manual perlengkapan sendi	75.000	Per - Tindakan
	17. Manuipulasi manual (Kombinasi dengan teknik massage & fricton massage)	100.000	Per - Tindakan
	18. Latihan peregangan fascial	75.000	Per - Tindakan
	19. Infrared Radiation	30.000	Per - Tindakan
	20. Paraffin Bath	30.000	Per - Tindakan
	21. Postural Drainage	30.000	Per - Tindakan
	22. Latihan pernapasan	30.000	Per - Tindakan
	23. TENS	30.000	Per - Tindakan
	24. NMES	30.000	Per - Tindakan
	25. Terapi inhalasi (nebulizer)	30.000	Per - Tindakan
	26. Shot Wave Diathermy (SWD)	30.000	Per - Tindakan
	27. Microwave Diathemy (MWD)	30.000	Per - Tindakan
	28. Traksi Cervical/Lumbal	50.000	Per - Tindakan
	29. Ultrasonic Diathemy (USD)	30.000	Per - Tindakan
	30. Terapi Dingin	30.000	Per - Tindakan
	31. Laser Therapy	150.000	Per - Tindakan
	32. Massage Wajah	25.000	Per - Tindakan
	33. ESWT	350.000	Per - Tindakan
	34. Dry Needling	50.000	Per - Tindakan
	35. Tapping & Strapping	100.000	Per - Tindakan
	36. latihan yang dibantu : Latihan LGS, Latihan peregangan, latihan kekuatan otot, latihan inhibisi aktif	30.000	Per - Tindakan
	37. Latihan Peregangan otot atau Tendon (aktif)	30.000	Per - Tindakan
	38. Latihan kondinasi & Keterampilan Motorik secara Aktif (Frenkel, PNF,NDT, motor releaning program)	30.000	Per - Tindakan
	39. Latihan jalan menggunakan Ortosis, Prosthesis & alat bantu jalan	30.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
	40. Adaptasi Aktivitas Sehari-hari	30.000	Per - Tindakan
	41. Rehabilitasi Pre-vokasional dan Rehabilisasi Okupasi	75.000	Per - Tindakan
	42. Recreation Therapy (Play Therapy)	75.000	Per - Tindakan
	43. Terapi Okupasi, Penanganan Gangguan Pesepsi Kognisi, tepai Multi Sensori Terntgritas	75.000	Per - Tindakan
	44. Tatalaksana gangguan Menelan	75.000	Per - Tindakan
	45. Tatalaksana gangguan proses Fungsi pasca laringektomi	75.000	Per - Tindakan
	46. Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kraniofasial	75.000	Per - Tindakan
	47. Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara	75.000	Per - Tindakan
	48. Tatalaksana gangguan artikulasi	75.000	Per - Tindakan
	49. Tatalaksana gangguan berbahasa	75.000	Per - Tindakan
	50. Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	75.000	Per - Tindakan
	51. Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik (termasuk disleksia,dispraksia)	75.000	Per - Tindakan
	52. Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	75.000	Per - Tindakan
	53. Evaluasi kemampuan intelektual	150.000	Per - Tindakan
	54. Tes Perkembangan	150.000	Per - Tindakan
	55. Tes Neuropsikologis	150.000	Per - Tindakan
	56. Tes Kepribadian	150.000	Per - Tindakan
	57. Penelusuran Bakat Minat	150.000	Per - Tindakan
	58. Analisis Karakter	150.000	Per - Tindakan
	59. Psikoteerapi Individual	150.000	Per - Tindakan
	60. Konsling Piskoteerapai	150.000	Per - Tindakan
	61. Konsultasi Piskologi	150.000	Per - Tindakan
	62. Rebath Exercise	70.000	Per - Tindakan
	63. PNF	70.000	Per - Tindakan
B	INFRA RED :		
	1. General	25.000	Per - Tindakan
	2. Lokal	20.000	Per - Tindakan
C	TERAPI LATIHAN		
	1. PELAYANAN SEDERHANA		
	a. Latihan Fisik / Senam Hamil / Fitnes / Senam Asma	30.000	Per - Tindakan
	b. MWD / UKD / Post Natal Exercise / Perinatal Exercise	20.000	Per - Tindakan
	2. PELAYANAN SEDANG		
	a. SWD / Sosial Medik / Spech Terapi / Okupasi Terapi / Tenss / Nebulizer	20.000	Per - Tindakan
	b. Parafin Bath,Massage ,Ultra Violet / Spirrometer / Parafin Bath	20.000	Per - Tindakan
	c. Traksi Lumbal / Cervical /Vacum Unit / Faradisasi / Ultra Sonic	20.000	Per - Tindakan
	3. PELAYANAN KHUSUS		
	a. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita / Muscle Test	50.000	Per - Tindakan
	b. Akupuntur	37.500	Per - Tindakan
	c. Akupressur	50.000	Per - Tindakan
	d. Bekam	150.000	Per - Tindakan

n. Pelayanan : Ccssd

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	PEMINJAMAN ALAT MEDIS / KEPERAWATAN STERIL		
	1. Laparatomy Set	45.000	Set
	2. Seksio Caesar Set	40.000	Set
	3. Curratage Set	35.000	Set
	4. BPH Set	45.000	Set
	5. Apendictomy Set	35.000	Set
	6. Hernia Dewasa Set	35.000	Set
	7. Hernia Anak Set	35.000	Set
	8. Minor Set	35.000	Set
	9. HA Set /Buka Jahitan	25.000	Set
	10. Ganti Verban Set	20.000	Set
	11. Korentang Set	20.000	Set
	12. Hack Set	25.000	Set
	13. Tong Spatel Set	15.000	Set
	14. Vena Seksi Set	30.000	Set
	15. Skin Graft Set	30.000	Set
	16. Tulang Set	25.000	Set
	17. Partus Set	35.000	Set
	18. Vakum Partus Set	20.000	Set
	19. Mata Set	25.000	Set
	20. THT Set	25.000	Set
	21. Pleura Punksi Set	25.000	Set
	22. Katarak Set	25.000	Set
B	HASIL PRODUKSI STERIL CSSD		
	1. Kasa Lipat Steril UK 20 X 20 per 1 m	10.000	Per-Meter
	2. Kasa Lipat Steril UK 10 x 10 per 1 m	7.500	Per-Meter
	3. Kasa Lipat Steril UK 7,5 X 7,5 Per 1 m	5.000	Per-Meter
	4. Kasa Lipat Steril UK 5 X 5 per 1 m	4.000	Per-Meter
	5. Kasa Lipat Steril X Ray UK 20 X 20 per 1 m	12.000	Per-Meter
	6. Kasa Lipat Steril X Ray UK 10 X 10 Per 1 m	10.000	Per-Meter
	7. Kasa Lipat Steril X Ray UK 7cm x 8cm per m	10.000	Per-Meter
	8. Tampon Steril UK 0,5 cm per 1 m	5.000	Per-Meter
	9. Tampon Steril UK 0,5 cm per 1,5 m	7.500	Per-Meter
	10. Tampon Steril UK 1 cm per 1 m	10.000	Per-Meter
	11. Tampon Steril UK 1 cm per 1,5 m	12.500	Per-Meter
	12. Tampon Steril UK 1,5 per 1 m	12.500	Per-Meter
	13. Tampon Steril UK 1,5 per 1,5 m	15.000	Per-Meter
	14. Tenun Set Steril Kamar Operasi	15.000	Set

o. Instalasi Pelayanan : Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF(RP)	SATUAN
1	2	3	4
A	TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN (O2) bagi pasien PER LITER	50	Liter/jam
	1. Tarif Oksigen/ tabung 1 M3	40.000	tabung
	2. Tarif Oksigen/ tabung 6 M3	150.000	tabung
B	TARIF FARMASI RAWAT JALAN :		
	1. Untuk setiap R/ untuk obat jadi	3.000	Per - Resep
	2. Untuk setiap R/ obat racikan	7.500	Per - Resep
	3. Konsultasi perpasien	20.000	
C	TARIF FARMASI RAWAT INAP:		
	1. Untuk setiap R Kelas III	5.000	Perhari
	2. Untuk setiap R Kelas II	7.500	Perhari
	3. Untuk setiap R Kelas I	10.000	Perhari
	4. Untuk setiap R VIP/PRT/HCU/ICU/PICU/NICU/CVCU/ ISOLASI	20.000	Perhari
	5. Visite Apoteker	20.000	Perhari
D	TARIF FARMASI :		
	Obat dan BHP tidak melampaui harga standar HET	-	

p. Pelayanan : Haemodialisa

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Haemodialisa tanpa Reuse	1.050.000	Paket
2	Haemodialisa dengan Reuse	900.000	Paket

q. Pelayanan : Ambulance Dan Mobil Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	PELAYANAN RUJUKAN PASIEN		
	1. Ambulance Jarak < 8km (PP)	100.000	Km
	2. Ambulance Jarak > 8km (PP) Per Km	6.500	Km
B	PETUGAS PENDAMPING RUJUKAN		
	1. Dokter Spesialis	500.000	Hari
	2. Dokter Umum	350.000	Hari
	3. Perawat Pendamping	225.000	Hari
C	PELAYANAN MOBIL JENAZAH		
	1. Mobil Jenazah Jarak < 8km (PP)	100.000	Km
	2. Mobil Jenazah Jarak > 8km (PP) Per Km	6.500	Km
<i>Jarak PP kuala Tungkal - Kota Jambi =145 KM</i> <i>Tujuan daerah lainnya menyesuaikan jarak tempuh</i>			

r. Pelayanan : Perawatan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	Perawatan / Pemulasaran Jenazah Biasa	1.000.000	Paket
2	Perawatan / Pemulasaran Jenazah Dengan Formalin (Diluar BHP)	1.500.000	Paket
3	Penyimpanan Mayat /hari dengan pendingin	200.000	Hari
4	Penyimpanan Mayat / hari tanpa pendingin	50.000	Hari

s. Tindakan Non Operatif

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)				SATUAN
	PENYAKIT DALAM	III	II	I	VIP/VVIP	
1	Colonoskopi	292.500	486.000	774.000	1.134.000	Per tindakan
2	Endoskopi	292.500	486.000	774.000	1.134.000	Per tindakan
3	Endoskopi/ Sklerosing	315.000	531.000	912.600	1.602.000	Per tindakan
4	Endoskopi/Biopsi	315.000	468.000	912.600	1.602.000	Per tindakan
5	Fungsi Sum-sum Tulang Belakang	155.000	283.500	390.000	780.000	Per tindakan
6	Biopsi Hati/ Ginjal	204.000	342.000	537.000	800.000	Per tindakan
7	Pemasangan SB Tube	162.500	264.000	390.000	732.000	Per tindakan
8	Punksi Peikardium	212.500	390.000	390.000	1.024.500	Per tindakan
9	CVP	400.000	400.000	400.000	400.000	Per tindakan
10	Fungsi Tiroid	205.000	342.000	342.000	790.000	Per tindakan
11	Cardioversi Elektif	162.500	300.000	300.000	741.000	Per tindakan
12	Aspirasi/ Biopsi Tophigul	135.000	253.500	390.000	780.000	Per tindakan

4.Tarif pelayanan Kesehatan BLUD di Rumah Sakit Umum Kab.Tanjung Jabung Barat

a. Pelayanan Paket Pemeriksaan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM (Pendidikan/Kursus/Melamar Kerja/Pembuatan SIM)	55.000	Paket`
1	Penanggungjawab Pemeriksaan Jasmani (Dokter Umum)	35.000	
2	Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital	20.000	
B	MEDICAL CHECK UP SEDERHANA	421.000	Paket`
1	Penanggungjawab (Dokter Umum)	35.000	
2	Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital	20.000	
3	Pemeriksaan Laboratorium	176.000	
	➤ Darah Rutin	65.000	
	➤ Urin Rutin	25.000	
	➤ GDS	26.000	
	➤ Golongan Darah	20.000	
	➤ HbsAG	40000	
4	Foto Rontgen Thorak	100.000	
5	Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	
C	GENERAL MEDICAL CHEK UP	933.000	Paket`
1	Penanggungjawab Pemeriksaan	35.000	
2	Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital	20.000	
3	Poliklinik Mata :	67.000	
	➤ Refraksi	30.000	
	➤ Slit Lamp	37.000	
4	Poliklinik THT :	75.000	
	➤ Autoscopy	37.500	
	➤ Rinoscopy	37.500	
5	Poliklinik Gigi	35.000	
6	Pemeriksaan Laboratorium PAKET I (Rp. 176000) Ditambah Pemeriksaan Laboratorium Berikut :	511.000	
	➤ GDN (Gula Darah Puasa)	26.000	
	➤ Profilipid Lengkap	124.000	
	➤ Fungsi Hati	125.000	
	➤ Fungsi Ginjal	60.000	
	Foto Rongent Thorax	100.000	
	Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	
D	Pemeriksaan Rohani (Jiwa)	270.000	Paket`
E	Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif (Executive Medical Check UP)	1.904.000	
1	Pemeriksaaan oleh dokter spesialis, dokter spesialis penyakit dalam	60.000	
2	Pemeriksaan tambahan		
	➤ Dokter spesialis bedah	60.000	
	➤ Dokter spesialis Gynecology	60.000	
	➤ Dokter spesialis saraf	60.000	
	➤ Dokter spesialis kulit dan kelamin	60.000	
	➤ Dokter spesialis Paru	60.000	
	➤ Dokter spesialis THT	60.000	

	➤ Dokter spesialis mata	60.000	
	➤ Dokter spesialis Gigi	60.000	

1	2	3	4
3	Pemeriksaan diagnostik :		
a	Foto rontgen thorak	100.000	
b	Laboratorium :		
	- Urin rutin	50.000	
	- Darah rutin	20.000	
	- Faeces rutin	25.000	
c	Kimia darah :		
	➤ Gula darah	15.000	
	➤ Faal hati	165.000	
	➤ Faal Ginjal	23.000	
	➤ Lemak	21.000	
d	Serologi :		
	➤ HbsAG	40.000	
	➤ Anti HbsAG	50.000	
	➤ VDRL	45.000	
	➤ TPHA	70.000	
4	Elektrokardiologi (EKG)	75.000	
5	Audiometri	150.000	
6	MamogRafi (Khusus Perempuan)	250.000	
7	Pap smear (Khusus Perempuan)	250.000	
F	Pemeriksaan Kesehatan Jantung (Coronary Risk Medical Check Up)	1.319.000	
1	Pemeriksaan jasmani (dokter spesialis jantung)	60.000	
2	Pemeriksaan diagnostik :		
a	Foto rontgen thorak	100.000	
b	Laboratorium :		
	➤ Urin rutin	50.000	
	➤ Darah rutin	20.000	
	➤ Faeces rutin	25.000	
c	Kimia darah		
	➤ Gula darah	15.000	
	➤ Faal hati	165.000	
	➤ Faal Ginjal	23.000	
	➤ Lemak	21.000	
3	Elektrokardiologi (EKG)	75.000	
4	Kardiopulmonary exercise (test fungsi jantung dan paru saat latihan)	350.000	
5	Colour Dopler Echocardiografi	400.000	

b. Pelayanan : Tarif Kamar, Visit, Pemeriksaan, Konsultasi, Asuhan Keperawatan, Asuhan Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	TARIF KAMAR PER HARI :		
	1. Kelas I	150.000	Hari
	2. Kelas II	120.000	Hari
	3. Kelas III	100.000	Hari
	4. HCU	350.000	Hari
	5. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	400.000	Hari
	6. VIP	350.000	Hari
	7. VVIP	500.000	Hari
	8. Perinatologi	218.000	Hari
	9. One Day Care	120.000	Hari
	10. ISOLASI	200.000	Hari
	11. Home Care	210.000	Hari
	12. Rawat Gabung Bayi dan Ibu (Tarif Bayi) 50% dari tarif kelas ruang ibu		
B.	VISIT DOKTER :		
	1. Umum		
	a. Kelas I	50.000	Kali
	b. Kelas II	50.000	Kali
	c. Kelas III	50.000	Kali
	d. HCU	70.000	Kali
	e. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	90.000	Kali
	f. VIP	50.000	Kali
	g. VVIP	50.000	Kali
	h. Perinatologi	40.000	Kali
	i. One Day Care	40.000	Kali
	j. Isolasi	85.000	Kali
	2. Spesialis/ Subspesialis		
	a. Kelas I	85.000	
	b. Kelas II	85.000	
	c. Kelas III	85.000	
	d. HCU	150.000	
	e. ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	220.000	
	f. VIP	85.000	
	g. VVIP	85.000	
	h. Perinatologi	75.000	
	i. One Day Care	75.000	
	j. Isolasi	85.000	
C.	PEMERIKSAAN		
	1. RAWAT JALAN (POLIKLINIK) :		
	• Dokter Umum	35.000	Kali
	• Dokter Spesialis/ Subspesialis	60.000	Kali
	2. IGD		
	Dokter Umum	50.000	Kali
D	KONSULTASI :		
1	1. Dokter Spesialis/ Subspesialis :		
	• IGD	80.000	Kali
	• Kelas I	60.000	Kali
	• Kelas II	60.000	Kali
	• Kelas III	60.000	Kali
	• HCU	165.000	Kali
	• ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	200.000	Kali
	• VIP	60.000	Kali

1	2	3	4
	• VVIP	60.000	Kali
	• Perinatologi	50.000	Kali
	• One Day Care	50.000	Kali
2	Konsultasi Gizi :		
	• Rawat Jalan / IGD	25.000	Kali
	• Kelas I	30.000	Kali
	• Kelas II	30.000	Kali
	• Kelas III	30.000	Kali
	• HCU	40.000	Kali
	• ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	40.000	Kali
	• VIP	30.000	Kali
	• VVIP	30.000	Kali
	• Perinatologi	25.000	Kali
	• Isolasi	25.000	Kali
3	Konsultasi Dokter Gigi :		
	• Rawat Jalan / IGD	50.000	Kali
	• Kelas I	40.000	Kali
	• Kelas II	40.000	Kali
	• Kelas III	40.000	Kali
	• HCU	70.000	Kali
	• ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	90.000	Kali
	• VIP	40.000	Kali
	• VVIP	40.000	Kali
	• Perinatologi	30.000	Kali
	• One Day Care	30.000	Kali
	• Isolasi	50.000	Kali
E	ASUHAN KEPERAWATAN PER HARI		
	• Kelas I	40.000	Hari
	• Kelas II	40.000	Hari
	• Kelas III	40.000	Hari
	• HCU	50.000	Hari
	• CU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	70.000	Hari
	• VIP	40.000	Hari
	• VVIP	40.000	Hari
	• Perinatologi	65.000	Hari
	• IGD	30.000	Hari
	• One Day Care	30.000	Hari
	• Poliklinik	20.000	Hari
	• Isolasi	65.000	Kali
F	ASUHAN GIZI PER PASIEN		
	• Kelas I	35.000	Pasien
	• Kelas II	35.000	Pasien
	• Kelas III	35.000	Pasien
	• HCU	50.000	Pasien
	• ICU/PICU/NICU/CVCU/ICCU	55.000	Pasien
	• VIP/VVIP	35.000	Pasien
	• Perinatologi	30.000	Pasien

c. Pelayanan : Tindakan Medik Dan Terapi Umum (Igd, Rawat Jalan, Rawat Inap)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	RJP	200.000	Per - Tindakan
2	Pasang Infus :		
	• Pemasangan Infus	50.000	Per - Tindakan
	• Pemasangan Infus dengan Penyulit	100.000	Per - Tindakan
3	Kumbah Lambung	150.000	Per - Tindakan
4	Sonde per hari	30.000	Hari
5	Pemasangan NGT	90.000	Per - Tindakan
6	Pemasangan Kateter	100.000	Per - Tindakan
7	Pemasangan ARM Sling + Figure Of 8	50.000	Per - Tindakan
8	Buka Kateter	25.000	Per - Tindakan
9	ECG	75.000	Per - Tindakan
10	Fungsi Vesika Urinaria	150.000	Per - Tindakan
11	Suction	30.000	Per - Tindakan
12	Clysm	35.000	Per - Tindakan
13	Jahitan Luka :		
	• Luka 1 - 5 jahitan	65.000	Per - Tindakan
	• Luka 6 - 10 jahitan	100.000	Per - Tindakan
	• Luka > 10 jahitan	150.000	Per - Tindakan
14	Perawatan Luka Bakar :		
	• Ringan (<20%)	100.000	Per - Tindakan
	• Sedang (20-50%)	150.000	Per - Tindakan
	• Berat (>50%)	250.000	Per - Tindakan
15	Perawatan Luka :		
	• Ukuran 0-5 Cm	30.000	Per - Tindakan
	• Ukuran 5-10 Cm	50.000	Per - Tindakan
	• Ukuran > 10 Cm	70.000	Per - Tindakan
16	Nekrotomi		
	• Ringan	80.000	Per - Tindakan
	• Sedang	100.000	Per - Tindakan
	• Berat	150.000	Per - Tindakan
17	Ganti Verban :		
	• Kecil	50.000	Per - Tindakan
	• Sedang	75.000	Per - Tindakan
	• Besar	100.000	Per - Tindakan
28	Pasang Spalk :		
	• Kecil	50.000	Per - Tindakan
	• Sedang	75.000	Per - Tindakan
	• Besar	100.000	Per - Tindakan
19	Vena Sectie	300.000	Per - Tindakan
20	Buka Gips	50.000	Per - Tindakan
21	Nebulizer / kali	65.000	Per - Tindakan
22	Pasang Gips Pada :		
	• Jari tangan	50.000	Per - Tindakan
	• Lengan	100.000	Per - Tindakan
	• Tungkai	200.000	Per - Tindakan
23	Injeksi / tindakan	25.000	Per - Tindakan
24	Aff Heacting	30.000	Per - Tindakan
25	Insisi Abses		
	• Cross Insisi	100.000	Per - Tindakan
	• Kecil	75.000	Per - Tindakan
	• Besar	125.000	Per - Tindakan
26	Blood Warmer/ per kali	28.000	Per - Tindakan
27	Perawatan Drain	125.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
28	Aff Drain	50.000	Per – Tindakan
29	Perawatan Stoma	100.000	Per – Tindakan
30	Perawatan Jenazah Sederhana	50.000	Per – Tindakan
31	Irigasi Kateter Perkolf	10.000	Per – Tindakan
32	Sitz Bath		
	• Tanpa jahitan	15.000	Per – Tindakan
	• Dengan jahitan	20.000	Per – Tindakan
33	Ekstraksi Kuku	150.000	Per – Tindakan
34	Titrasi	20.000	Per – Tindakan
35	Kasur Decubitus/Hari	50.000	Hari
36	Pemberian Obat Melalui Anus	20.000	Per – Tindakan
37	Pemasangan Transfusi Darah	15.000	Per – Tindakan
40	Redresing Gangren :		
	• Kecil	50.000	Per – Tindakan
	• Sedang	75.000	Per – Tindakan
	• Besar	100.000	Per – Tindakan
41	Bronchial Washing	75.000	Per – Tindakan
42	Punksi Asites	10.000	Per – Tindakan
43	Punksi cairan sendi	70.000	Per – Tindakan
44	Biopsi Jarum Halus	140.000	Per – Tindakan
45	Bone Marrow Pungsi	140.000	Per – Tindakan
46	Pleura Tap Theraapeutik (WSD Mini)	225.000	Per – Tindakan
47	Pengambilan Cairan Lambung	60.000	Per – Tindakan
48	Aspirasi Abses Pada Hepar	65.000	Per – Tindakan
49	Skint Test (Alergi) / Test Ventibular	25.000	Per – Tindakan
50	Pemasangan ETT (intubasi)	400.000	Per – Tindakan
51	Extubasi	100.000	Per – Tindakan
52	Perawatan WSD	50.000	Per – Tindakan
53	Aff WSD	50.000	Per - Tindakan
54	Skorten	45.000	Per - Tindakan
55	Ventilator / Hari	250.000	Hari
56	Reposisi Mandibula	100.000	Per - Tindakan
57	Sirkumsisi :	500.000	Per - Tindakan
58	Injeksi Keloid		
	• Injeksi Keloid < 5 cm	50.000	Per - Tindakan
	• Injeksi Keloid 5 - 10 cm	100.000	Per - Tindakan
	• Injeksi Keloid > 10 cm	150.000	Per - Tindakan
59	• Pasang Bandage / Balut Tekan	50.000	Per - Tindakan
60	Amputasi Jari	200.000	Per - Tindakan
61	Perawatan Epitaksis	100.000	Per - Tindakan
62	Biopsi Jaringan (tanpa pemeriksaan PA)	250.000	Per - Tindakan
63	Fungsi Vesika Urinaria	200.000	Per - Tindakan
64	Visum Et Revertum :		
	• Visum Hidup	150.000	Per - Tindakan
	• Visum Mayat (Visum Luar)	250.000	Per - Tindakan
65	Tindakan DC Shock	250.000	Per - Tindakan
66	Syringe Pump per hari	100.000	Hari
67	Clysm	50.000	Per - Tindakan
68	Pemasangan Infus Pump per hari	70.000	Hari
69	Mantoux test	65.000	Per - Tindakan
70	Bed site monitor	100.000	Hari

1	2	3	4
71	Punksi Pleura	265.000	Per - Tindakan
72	Corpus Alienum telinga/hidung	150.000	Per - Tindakan
73	Tampon Hidung	50.000	Per - Tindakan
74	Tampon Vagina	60.000	Per - Tindakan
75	Luka Robek pada bibir, lidah, gusi dengan heacting	200.000	Per - Tindakan
76	Spooling bola mata	50.000	Per - Tindakan
77	Corpus alienum mata	100.000	Per - Tindakan
78	Epilasi bulu mata	30.000	Per - Tindakan
79	Pemasangan WSD (Thoracosintesis) dengan lokal anestesi	850.000	Per - Tindakan
80	Pemasangan CVC (Central Vena Chateter)	600.000	Per - Tindakan
81	Perawatan CVC (Central Vena Chateter) / CDL (Chateter Double Lumen)	20.000	Per - Tindakan
82	Pemasangan CDL (Chateter Double Lumen)	600.000	Per - Tindakan
83	Perawatan Trakeostomi	78.000	Per - Tindakan
84	Arteriline	100.000	Per - Tindakan
85	Monitor CVP	50.000	Per - Tindakan
86	Monitor arteri line	50.000	Per - Tindakan
87	warm matras	75.000	Per - Tindakan

d. Pelayanan : Tindakan Medik Dan Terapi Khusus (Igd, Rawat Jalan, Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KEBIDANAN		
	1. USG transvaginal	250.000	Per - Tindakan
	2. Pemasangan IUD	150.000	Per - Tindakan
	3. Angkat IUD	150.000	Per - Tindakan
	4. Angkat IUD dengan komplikasi	187.500	Per - Tindakan
	5. Pemasangan KB implant/susuk	312.500	Per - Tindakan
	6. Angkat KB implant/susuk	375.000	Per - Tindakan
	7. KB suntik	43.800	Per - Tindakan
	8. Inseminasi	175.000	Per - Tindakan
	9. Hidrotubasi	175.000	Per - Tindakan
	10. Biopsi kanker servix	400.000	Per - Tindakan
	11. Pemeriksaan korban perkosaan	87.500	Per - Tindakan
	12. Papsmear	250.000	Per - Tindakan
	13. Kauterisasi	187.500	Per - Tindakan
	14. Kolposkopi	100.000	Per - Tindakan
	15. Cryosurgery	408.700	Per - Tindakan
	16. Histeroskopi	312.500	Per - Tindakan
	17. Angkat pesarium	125.000	Per - Tindakan
	18. Pasang tampon vagina	75.000	Per - Tindakan
	19. Pasang Tampon Uterus	200.000	Per - Tindakan
	20. Ganti verban	62.500	Per - Tindakan
	21. Ganti verban	62.500	Per - Tindakan
	22. vaginal toucher	60.000	Per - Tindakan
	23. Inspekulo	95.000	Per - Tindakan
	24. Injeksi (macam-macam obat)	37.500	Per - Tindakan
	25. Angkat heacting	62.500	Per - Tindakan

1	2	3	4
	26. Angkat tampon	62.500	Per - Tindakan
	27. Rectal toucher	60.000	Per - Tindakan
	28. Persalinan:		
	a. Tanpa Penyulit (Partus Normal)	1.000.000	Per - Tindakan
	b. Dengan Penyulit	1.500.000	Per - Tindakan
	c. Dengan Vakum ekstraksi	1.500.000	Per - Tindakan
	d. Embriotomi	1.500.000	Per - Tindakan
	29. Pemasangan Laminaria	100.000	Per - Tindakan
	30. Pemasangan Kondom/ Balon kateter	150.000	Per - Tindakan
	31. Hecting:		
	a. Perineum	200.000	Per - Tindakan
	b. Portio	400.000	Per - Tindakan
	32. Eksplorasi jalan lahir	165.000	Per - Tindakan
	32. Manuel Plasenta	1.500.000	Per - Tindakan
	33. USG Kandungan	150.000	Per - Tindakan
B	TINDAKAN KLINIK ANAK		
	1. Mantoux test	65.000	Per - Tindakan
	2. EKG	75.000	Per - Tindakan
	3. Nabulizer inhalation	62.500	Per - Tindakan
	4. Imunisasi	35.000	Per - Tindakan
C	TINDAKAN KLINIK BEDAH		
	1. Sirkumsisi	625.000	Per - Tindakan
	2. sirkumsisi dengan dokter spesialis	1.875.000	Per - Tindakan
	3. Ekstirpasi kista aterom	131.500	Per - Tindakan
	4. Ekstirpasi lipoma sedang	131.500	Per - Tindakan
	5. Ekstirpasi lipoma besar	206.500	Per - Tindakan
	6. Ekstirpasi kuku	156.500	Per - Tindakan
	7. Insisi abses kecil	106.500	Per - Tindakan
	8. Insisi abses besar	181.500	Per - Tindakan
	9. Ekstraksi kuku/roseroPlasty	131.500	Per - Tindakan
	10. Skunder hecting	131.500	Per - Tindakan
	11. Pemasangan kateter (tambahan)	106.500	Per - Tindakan
	12. Buka kateter	62.500	Per - Tindakan
	13. Eksplorasi luka	100.000	Per - Tindakan
	14. Pemasangan gips (tanpa bahan)	150.000	Per - Tindakan
	15. Buka gips	56.500	Per - Tindakan
	16. Nekrotomi	100.000	Per - Tindakan
	17. Angkat corpus alienum	100.000	Per - Tindakan
	18. Aspirasi abses	100.000	Per - Tindakan
	19. Angkat wire mulut/lokal	50.000	Per - Tindakan
	20. Biopsi	50.000	Per - Tindakan
	21. Businasi	56.500	Per - Tindakan
	22. Dilatasi fimosis	37.500	Per - Tindakan
	23. Eksisi clavus	150.000	Per - Tindakan
	24. Eksisi keloid < 5 cm	75.000	Per - Tindakan
	25. Ekstirpasi kista aterom/lipoma/ganglion < 2 cm	75.000	Per - Tindakan
	26. Granuloma pyogenikum	75.000	Per - Tindakan
	27. Angkat jahitan	62.500	Per - Tindakan
	28. Angkat jahitan sedang	125.000	Per - Tindakan
	29. Angkat jahitan besar	187.500	Per - Tindakan
	30. Perawatan luka sedang	37.500	Per - Tindakan

1	2	3	4
	31. Perawatan luka besar	62.500	Per - Tindakan
	32. Perawatan ulkus (bahan)	187.500	Per - Tindakan
	33. Injeksi	20.000	Per - Tindakan
	34. Hecting luka	62.500	Per - Tindakan
	35. Buka PEN (kecil)	187.500	Per - Tindakan
D	TINDAKAN KLINIK KULIT DAN KELAMIN		
	1. Pembiakan jamur	68.750	Per - Tindakan
	2. Pemeriksaan giemsa	62.500	Per - Tindakan
	3. Pemeriksaaan sinar woode light	13.750	Per - Tindakan
	4. Pengecatan gram stain	40.000	Per - Tindakan
	5. Pengecatan KOH 10% (pemeriksaan jamur)	93.750	Per - Tindakan
	6. Pengecetan metilen blue	31.250	Per - Tindakan
	7. Prostase masase	15.000	Per - Tindakan
	8. Ziil nilsen	62.500	Per - Tindakan
	9. Bedah kimia/tutul	62.500	Per - Tindakan
	10. Bedah listrik lokasi kecil	81.500	Per - Tindakan
	11. Bedah listrik lokasi sedang	106.500	Per - Tindakan
	12. Bedah listrik lokasi besar	250.000	Per - Tindakan
	13. Bedah sayat biopsy kelenjar	106.500	Per - Tindakan
	14. Bedah sayat ekstirpasi	137.500	Per - Tindakan
	15. Bedah sayat insisi besar	437.500	Per - Tindakan
	16. Enukleasi kecil	62.500	Per - Tindakan
	17. Enukleasi sedang	93.750	Per - Tindakan
	18. Enuklesasi besar	112.500	Per - Tindakan
	19. ekstraksi kuku/roser plasty	62.500	Per - Tindakan
	20. Tandur kulit	312.500	Per - Tindakan
	21. Menjahit luka ukuran 1-5cm	56.500	Per - Tindakan
	22. Menjahit luka ukuran 6-10cm	81.500	Per - Tindakan
	23. Menjahit luka ukuran diatas 10cm	112.500	Per - Tindakan
E	TINDAKAN KLINIK UMUM		
	1. Elektrokardiografi (EKG)	75.000	Per - Tindakan
	2. Nebulizer	62.500	Per - Tindakan
	3. Injeksi (macam-macam obat)	20.000	Per - Tindakan
F	TINDAKAN KLINIK JANTUNG		
	1. Echocardiografi	400.000	Per - Tindakan
	2. Holter	300.000	Per - Tindakan
	3. Treadmill Test	350.000	Per - Tindakan
	4. Treadmill Tes + ergosepiro	400.000	Per - Tindakan
	5. Duplex	600.000	Per - Tindakan
G	TINDAKAN KLINIK SARAF		
	1. EEG (Elektro Encephalografi)	450.000	Per - Tindakan
	2. Intravenous Thrombolisis	3.850.000	Per - Tindakan
	3. Blink reflex	300.000	Per - Tindakan
	4. EMG (Elektro Myografi)	450.000	Per - Tindakan
	5. ENG/NCV (Elektroneurografi/ Neuro-Conduction Velocity)	300.000	Per - Tindakan
	6. Injeksi Blok saraf panduan USG	480.000	Per - Tindakan
	7. Injeksi lokal jaringan lunak panduan USG	480.000	Per - Tindakan
	8. Injeksi lokal kasus neurologi (seperti CTS, Fasilit plantasi,dll)	300.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
	9. Injeksi lokal steroid pada jaringan lunak	300.000	Per - Tindakan
	10. Injeksi saraf tepi	200.000	Per - Tindakan
	11. Injeksi spinal segmental	200.000	Per - Tindakan
	12. Injeksi trigger zone >6 titik	250.000	Per - Tindakan
	13. Injeksi trigger zone 1-3 titik	200.000	Per - Tindakan
	14. Injeksi trigger zone 4-6 titik	200.000	Per - Tindakan
	15. Lumbal fungsi	300.000	Per - Tindakan
	16. Punksi sendi besar	200.000	Per - Tindakan
	17. Punksi sendi kecil	150.000	Per - Tindakan
	18. Tes MMSE	180.000	Per - Tindakan
	19. Tes fungsi luhur	300.000	Per - Tindakan
	20. Ultrasonografi saraf	200.000	Per - Tindakan
H	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PERINATOLOGI		
	1. Resusitasi Neonatus	250.000	Per - Tindakan
	2. Incubator	150.000	Hari
	3. Blue Light	150.000	Hari
	4. Bedside Monitor / Hari	100.000	Hari
	5. Pemasangan SPO2	20.000	Hari
	6. Pemasangan Infus/ syringe Pump	100.000	Hari
	7. Pemasangan CPAP/Noepuff	250.000	Hari
I	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PARU		
	1. Pemasangan WSD (THORACOCENTESIS) dengan lokal Anastesi	1.327.000	Per - Tindakan
	2. Spirometri portabel dengan atau tanpa uji bronkodilator	200.000	Per - Tindakan
	3. TTB (Trans toracal biopsy)	160.000	Per - Tindakan
	4. TTNA (Trans thoracal needle aspiration)	160.000	Per - Tindakan
	5. FNAB (Biopsi Jarum Halus)	200.000	Per - Tindakan
	6. Uji Provokasi Bronkus (Bronkodilator)	60.000	Per - Tindakan
	7. Pleurodesis	250.000	Per - Tindakan
	8. Insisi emfisema subkutis	105.000	Per - Tindakan
	9. Bronkoskopi paru dengan lokal Anastesi (diagnostik dan terapeutik)	1.000.000	Per - Tindakan
	10. Bronkoskopi paru dengan General Anastesi (GA) (diagnostik dan terapeutik)	1.300.000	Per - Tindakan
	11. Punksi Pleura evakuasi / terapeutik	350.000	Per - Tindakan
	12. Punksi Pleura diagnostik	75.000	Per - Tindakan
	13. Mantoux test	62.500	Per - Tindakan
	14. Induksi Sputum	62.500	Per - Tindakan

e. Pelayanan : Tindakan Medik Dan Terapi Khusus (Igd, Rawat Jalan, Rawat Inap)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI MATA		
1	1. Refraksi	30.000	Per - Tindakan
2	2. Koreksi Kaca Mata	30.000	Per - Tindakan
3	3. Exterpasi / incisi	150.000	Per - Tindakan
4	4. Spoeling Mata	60.000	Per - Tindakan
5	5. Inj Sub Conjunctiva	250.000	Per - Tindakan
6	6. Keraktektomi	45.000	Per - Tindakan
7	7. Midriasil	30.000	Per - Tindakan
8	8. Ophthalmoscope Inderect	41.500	Per - Tindakan
9	9. Tonometri non kontak	20.000	Per - Tindakan
10	10. Tonometri dengan alat Schioat Tonometri	25.000	Per - Tindakan
11	11. Funduskopi Direk	50.000	Per - Tindakan
12	12. Auto Refractometer	37.500	Per - Tindakan
13	13. Anel Test	56.000	Per - Tindakan
14	14. Slit Lamp	37.500	Per - Tindakan
15	15. Angkat Jahitan Mata	100.000	Per - Tindakan
16	16. Ekstraksi Corpus Alienum mata	100.000	Per - Tindakan
17	17. Corpus Alienum mata Cornea / Konjungtiva	104.000	Per - Tindakan
18	18. Retinoskopi	62.000	Per - Tindakan
19	19. Tes Buta Warna	70.000	Per - Tindakan
20	20. Test Flouresenci	70.000	Per - Tindakan
21	21. Ekstraksi Calsium Oksalat / Aplanasi	85.000	Per - Tindakan
22	22. Kamphimetri Dinamis	132.000	Per - Tindakan
23	23. Karatometri	70.000	Per - Tindakan
24	24. Goniuskopi	78.500	Per - Tindakan
25	25. Screping kornea	85.000	Per - Tindakan
26	26. Screping konjungtiva	110.000	Per - Tindakan
27	27. USG A Scan	120.000	Per - Tindakan
28	28. Biometri	70.000	Per - Tindakan
29	29. USG B Scan	120.000	Per - Tindakan
30	30. Beban Tekan mata	45.000	Per - Tindakan
31	31. Water drinking Test / dark Room Test	72.000	Per - Tindakan
32	32. Pemeriksaan Lensa dengan Lensameter	72.000	Per - Tindakan
33	33. Epavorasi Simplek / Duplex	110.000	Per - Tindakan
34	34. Gastroskopi / Pengambilan Benda Asing Pada Mata	110.000	Per - Tindakan
35	35. Campusvisi	30.000	Per - Tindakan
36	36. Sondage canaliculi lacrimalis	50.000	Per - Tindakan
37	37. Epilasi Bulu Mata	30.000	Per - Tindakan
38	38. Jahitan Palpebra	100.000	Per - Tindakan
39	39. Extirpasi Corpus alienum kornea	350.000	Per - Tindakan
40	40. Extirpasi litiasis	350.000	Per - Tindakan
41	41. Insisi Hordeolum/ kalazion	500.000	Per - Tindakan
B	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI THT		
	1. Tampon Hidung :		
	a. Biasa	75.000	Per - Tindakan
	b. Belog	312.500	Per - Tindakan

1	2	3	4
	2. Perawatan Epitaksis	175.000	Per - Tindakan
	3. Laringoscopy	250.000	Per - Tindakan
	4. Spoeling Hidung / Telinga	100.000	Per - Tindakan
	5. Test Provokasi / Irigasi sinus ulang	144.500	Per - Tindakan
	6. Corpus Alienum Telinga / Hidung	212.500	Per - Tindakan
	7. Parasentese / Swap Nasal	195.000	Per - Tindakan
	8. Audiometri	250.000	Per - Tindakan
	9. Extrasi Cerumen 1 Telinga	265.000	Per - Tindakan
	10. Ekstraksi Cerumen 1 komplek	290.000	Per - Tindakan
	11. Pasang Gips Telinga persatu telinga	257.000	Per - Tindakan
	12. Buka Gips Telinga	62.500	Per - Tindakan
	13. Hecting bekas tindik telinga pertelinga	78.000	Per - Tindakan
	14. Autoscopy	37.500	Per - Tindakan
	15. Rinoscopy	37.500	Per - Tindakan
	16. Ekstraksi granulasi Liang telinga 1 telinga	265.000	Per - Tindakan
	17. Ekstraksi granulasi Liang telinga 2 telinga	297.000	Per - Tindakan
	18. Nasoendoskopi	250.000	Per - Tindakan
	19. Microlaringoscopy (Top Up)	1.100.000	Per - Tindakan
	20. Gastroskopi / Pengambilan Benda Asing Telinga, Hidung	70.000	Per - Tindakan
	21. Cuci sinus (Perawatan)	375.000	Per - Tindakan
	22. Punksi Hematoma telinga	125.000	Per - Tindakan
	23. irigasi telinga	62.500	Per - Tindakan
	24. Loboplasti 1 tilinga	150.000	Per - Tindakan
	25. parasentese telinga	87.500	Per - Tindakan
	26. Reposisi truma hidung sederhana	375.000	Per - Tindakan
	27. Punksi sinus	375.000	Per - Tindakan
	28. Operasi kecil (tumor)	437.500	Per - Tindakan
	29. Perichondritis	125.000	Per - Tindakan
	30. Tes alergi	375.000	Per - Tindakan
	31. Endoskopi	375.000	Per - Tindakan
	32. Biopsi	375.000	Per - Tindakan
	33. tes pandangan otoacoustic emissions (OAE) bayi	200.000	Per - Tindakan

f. Instalasi Pelayanan : Icu / Picu/Nicu/Cvcu/Iccu/Hcu / Isolasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	PEMAKAIAN ALAT ICU / PICU/NICU /HCU /CVCU/ICCU/ ISOLASI		
	1. Bedside Monitor / Hari	150.000	Hari
	2. Ventilator / hari	350.000	Hari
	3. Syring Pump :		
	a. 1-3 Unit	90.000	Hari
	b. 4-6 Unit	140.000	Hari
	4. Infusion Pump :		
	a. 1-3 Unit	90.000	Hari
	b. 4-6 Unit	140.000	Hari
	5. ECG	100.000	Per - Tindakan
	6. Blanketrol/Hari	100.000	Hari
	7. Kasur Decubitus/Hari	80.000	Hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
B	TINDAKAN ICU / PICU/NICU/CVCU/ICCU/HCU / ISOLASI		
	1. RJP	200.000	Per - Tindakan
	2. Tindakan DC Shock	250.000	Per - Tindakan
	3. Intubasi	400.000	Per - Tindakan
	4. Pemasangan WSD (THORACOCENTESIS) dengan lokal Anastesi	850.000	Per - Tindakan
	5. CVC (Central Vena Catheter)	600.000	Per - Tindakan
	6. CDL (Chateter Double Lumen)	600.000	Per - Tindakan
	7. Perawatan Trachiosterin	78.000	Per - Tindakan
	8. Perawatan CVC / CDL	20.000	Per - Tindakan
	9. Pasang Infus:		
	a. Pemasangan Infus Per Kali	50.000	Per - Tindakan
	b. Pemasangan Infus dengan Penyulit	150.000	Per - Tindakan
	10. Kumbah Lambung	150.000	Per - Tindakan
	11. Sonde per hari	50.000	Hari
	12. Pemasangan NGT	185.000	Per - Tindakan
	13. Pemasangan Kateter	100.000	Per - Tindakan
	14. Pemasangan ARM Sling + Figure Of 8	190.000	Per - Tindakan
	15. Aspirasi abses pada hepar	145.000	Per - Tindakan
	16. Fungsi Vesika Urinaria	250.000	Per - Tindakan
	17. Suction	60.000	Per - Tindakan
	18. Clysma	50.000	Per - Tindakan
	19. Perawatan Luka Bakar :		
	a. Ringan (<20%)	150.000	Per - Tindakan
	b. Sedang (20-50%)	200.000	Per - Tindakan
	c. Berat (>50%)	350.000	Per - Tindakan
	20. Perawatan Luka :		
	a. Ukuran 0-5 Cm	70.000	Per - Tindakan
	b. Ukuran 5-10 Cm	90.000	Per - Tindakan
	c. Ukuran > 10 Cm	120.000	Per - Tindakan
	21.Nekrotomi :		
	a. Ringan	100.000	Per - Tindakan
	b. Sedang	150.000	Per - Tindakan
	c. Berat	200.000	Per - Tindakan
	22.Ganti Verband :		
	a. Kecil	100.000	Per - Tindakan
	b. Sedang	125.000	Per - Tindakan
	c. Besar	150.000	Per - Tindakan
	23.Pasang Spalk :		
	a. Kecil	50.000	Per - Tindakan
	b. Sedang	75.000	Per - Tindakan
	c. Besar	100.000	Per - Tindakan
	24. Vena Sectie	300.000	Per - Tindakan
	25. Nebulizer (diluar obat)	90.000	Per - Tindakan
	26. Injeksi	25.000	Per - Tindakan
	27. Perawatan Luka Tanpa Jahitan	50.000	Per - Tindakan
	28. AFF Heacting	55.000	Per - Tindakan
	29. Blood Warmer	75.000	Per - Tindakan
	30. Perawatan Drain	100.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
	31. Perawatan Stoma	150.000	Per - Tindakan
	32. Perawatan Jenazah Sederhana	100.000	Per - Tindakan
	33. Irigasi Kateter Perkolf	30.000	Per - Tindakan
	34. Sitz Bath :		
	a. Tanpa jahitan	150.000	Per - Tindakan
	b. Dengan jahitan	200.000	Per - Tindakan
	35. Redresing Gangren :		
	a. Kecil	70.000	Per - Tindakan
	b. Sedang	150.000	Per - Tindakan
	c. Besar	200.000	Per - Tindakan
	36. Buka Jahit :		
	a. Besar dari 10 jahitan	60.000	Per - Tindakan
	b. Kecil dari 10 jahitan	40.000	Per - Tindakan
	37. Fungsi Pleura	150.000	Per - Tindakan
	38. Bronchial Washing	100.000	Per - Tindakan
	39. Pungsi Asites	175.000	Per - Tindakan
	40. Cairan Sendi	100.000	Per - Tindakan
	41. Biopsi Jarum Halus	140.000	Per - Tindakan
	42. Bone Marrow Fungsi	140.000	Per - Tindakan
	43. Join Tap Therapeutik	225.000	Per - Tindakan
	44. Pengambilan Cairan Lambung	100.000	Per - Tindakan
	45. Perawatan Trakeostomi	78.000	Per - Tindakan
	46. Arteriline	100.000	Per - Tindakan
	47. Monitor Arteriline	50.000	Per - Tindakan
	48. Warm Matras	75.000	Per - Tindakan

g. Instalasi Pelayanan : Kamar Operasi (Ok)

TARIF LAYANANAN MEDIK OPERATIF						
NO	JENIS PELAYANANA	TARIF (Rp)				SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASI KECIL	III	II	I	VIP/VVIP	
A	BEDAH					
	1. Ekstirpasi Fibroma	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2. Enuclatie Kista D42	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	3. Sistotomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	4. Amputasi Jari	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	5. PemasanganWSD	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	6. Reposisi dengan anestesi lokal	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	7. Vasektomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	8. Venasectie	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
B	GIGI DAN MULUT					
	1. Mucoccele	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2. Operculectomy	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	3. Alvelectomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	4. Depining Sulcus	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	5. Fistulectomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	6. Frenectomi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	7. Gingivectomy	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	8. Odontectomy	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	9. Odontectomy dengan lokal anestesi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	10.Penutupan Oroantral Fistula	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
C	GIGI DAN MULUT					
	1. Enucleatie akut	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Excochliasi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Extirpasi Tumot	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Marsupialisasi Ranula	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Odontectomy lebih dari elemen	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Reshaping untuk torus/ tumor tulang	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	7. Suquestratomy	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
D	MATA					
	1. Aspirasi Hifema/ Hipopion	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Operasi ptergium dengan graft conjungtiva	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Operasi Xantelesma	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Iridektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Nekrotomi Palpebra	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Extirpasi Xantelasma	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	7. Extirpasi Tumor Palpebra	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	8. Repair rupture tanpa rekontruksi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	9. SIM Bletarektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	10. Cantolisis	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	11. Reposisi Enturpin/ ektropin	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	12. Aspirasi HJTEM/ Parasintesa	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	13. Operasi Pterigium Blare Skelera	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
E	ORTOPEDI					
	1. Aksisi Ganglion, lipoma	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2. Amputasi Sederhana	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	3. Dekompresi Selubung Tendon	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	4. Eksisi/ Atroplasi sendi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
F	PARU					
	1. Broncoscopi	2.457.000	2.847.000	2.847.000	3.432.000	Per - Tindakan
	2. Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					
2	OPERASI SEDANG					
A	BAGIAN ANAK					
	1. Hernia tanpa komplikasi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. hydrokel	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
B	DIGESTIF					
	1. Appendektomi akut	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Fistulektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Haemoroidektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Herniotomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Kolostomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
C	GIGI DAN MULUT					
	1. Enucleatie akut	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Excochliasi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Extirpasi Tumot	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Marsupialisasi Ranula	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Odontectomy lebih dari elemen	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Reshaping untuk torus/ tumor tulang	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	7. Suquestratomy	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
D	MATA					
	1. Aspirasi Hifema/ Hipopion	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Operasi ptergium dengan graft conjungtiva	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Operasi Xantelesma	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Iridektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Nekrotomi Palpebra	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Extirpasi Xantelasma	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	7. Extirpasi Tumor Palpebra	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	8. Repair rupture tanpa rekontruksi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	9. SIM Bletarektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	10. Cantolisis	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	11. Reposisi Enturpin/ ektropin	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	12. Aspirasi HJTEM/ Parasintesa	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	13. Operasi Pterigium Blare Skelera	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
E	ONKOLOGY					
	1. Biopsy dalam narkose umum	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Fibroadenoma mamae	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
F	ORTOPEDI					
	1. Angkat pen/ screw	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Debridement fraktur terbuka	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Fiksasi eksterna sederhana	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Fiksasi interna sederhana	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Ganglion Popliteal	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Debridement Luka	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	7. Reduksi terbuka dalam fiksasi sederhana	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
G	PLASTIK					
	1. Fraktur Sederhana Os Nassal	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Kelainan jari/ ekstremitas [polidaktili, Sin Construction hand] sederhana	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Labio Plasti unilateral	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Repair fistel urethra pasca urethroplasti	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Repair luka robek sederhana pada wajah	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Terapi sklerosing	.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
H	SARAF			3.934.000		
	1. Biopsy saraf kuntaneus/otot	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Punksi cairan otak	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
I	THT					
	1. Extirpasi Polip	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Pembukaan hidung	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Tonsilektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	4. Turbinektomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
J	UROLOGI					
	1. Biopsy Prostat	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	2. Biopsi Testis	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Meatotomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
	4. Sirkumsisi dengan phymosis	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	5. Sistoskopi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	6. Sistotomi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
K	OBGYN					
1	1. Eksisi	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
2	2. Laparotomi percobaan	3.046.500	3.534.000	3.934.000	5.349.000	Per - Tindakan
	3. Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					
3	OPERASI BESAR					
A	DIGESTIF					
	1. Appendektomi perforasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Hernia Incarcerata	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Hernia dengan komplikasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Hypospadia	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
B	ORTHOPEDI					
	1. Amputasi Transmedular	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Amputasi Transmedular
	2. Disartikulasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Disartikulasi
	3. Fiksasi interna kompleks	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Reduksi terbuka dengan TBW	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Angkat implant pada acetabulum/veteb	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Cangkok satu tendon fleksor	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
C	GIGI DAN MULUT					
	1. Extirpatie plungin granula	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Fraktur rahang simple	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Reposisi fixatie [Compucate]	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Blok Resectie	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
D	KEBIDANAN/OBGYN					
	1. Explorasi vagina	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Hysterectomi partial	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Kehamilan ektopik terganggu	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Kistektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Kolpodeksis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Myomectomy	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Repair fistel	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Salpingofortektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Seksio Caesaria	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	10. Adenolisis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	11. Manchester Fortegil	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
E	MATA					
	1. Repair ruptur kornea dan skelera	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Ekstirpasi Corpus alienum di COA [Camera Occuli Anterior]	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Operasi katarak tanpa IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Operasi katarak dengan IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Trabekulektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
	6. Operasi Symblefarektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Reposisi Ruptur Kanalikuli	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Blepharoplasti	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Reposisi entropion/ Ektropion	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	10. Operasi membran amnion graft	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	11. Conjungktival Flap	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	12. Lensektomi pood [Katarak Sekunder]	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	13. Eksplantasi IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	14. Exsisi pterigium dengan graft	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	15. Blepharitis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	16. Trabekuidektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	17. ICCE/ECCE/SICS/t anpa IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	18. Fako tanpa IOL	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	19. Extirpasi tumor oculi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	20. Eviserasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	21. Enukleasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
F	ONKOLOGY					
	1. Eksisi Kelenjar liur sub mandibula	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Eksisi kista tiroglosus	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Mastektomi Subkutaneus	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Segmetektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Tracheostomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
G	PLASTIK					
	1. Debridemen pada luka bakar	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Fraktur rahang sederhana	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Labioplasti bilateral	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Operasi mikrotia	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Palatoplasti	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Repair luka pada wajah kompleks	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Repair tendon jari	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Skin grafting yang tidak luas	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Kontraktur	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
H	THT					
	1. Astrostomi dan adensidektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Bronchoscopy rigid	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Eksplorasi abses parafaringeal	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Ekaplorasi kista branchial	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Eksplorasi kista ductus tiroglosus	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Eksplorasi kista tiroid	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Ethmoidektomi [intranasal]	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Pemasangan pipa shepard	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Pemasangan T tube	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	10. Reginal flap	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
	11. Septum reseksi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	12. Tonsilo adenoidektomi dan tonsilektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	13. Trachektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	14. Polip nasi bilateral	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	15. Cald well luc operasi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	16. palatoplasti	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	17. Reposisi dan fiksasi fraktur maksila	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	18. Reposisi dan fiksasi fraktur mandibula	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
I	UROLOGI					
	1. Orchidektomi sub kapsuler	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Spermatocoele	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	3. Open renal biopsi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	4. Ureterolysis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	5. Ureterostomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	6. Drainage peri ureter	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	7. Torsiotestis	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	8. Vasografi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	9. Penektomi	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	10.Eksisi Chordee	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	11.Koreksi Priapismus	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
J	VASKULER					
	1. Cimino	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
	2. Penyakit pembuluh darah perifer	4.125.000	5.004.000	5.640.000	7.200.000	Per - Tindakan
4	OPERASI KHUSUS					
A	DIGESTIF					
	1. Operasi Koledokus	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Herniotomi Bilateral	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Kolesistektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Laparotomi eksplorasi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Reseksis Anastomosis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Transeksi Esofagus	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Atresia Ani	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
B	ORTHOPEDI					
	1. CTEV	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Open reduksi fraktur/ dislokasi lama	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
C	GIGI DAN MULUT					
	1. Arthroplasty	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Fraktur rahang multiple/kompleks	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Orthogatie surgery	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Resectie rahang	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
D	OBGYN					
	1. Hystertectomy total	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Laparotomi VC	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Operasi perineum	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Operasi tumor jinak ovarium	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Reseksi adenomiosis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Salpingo ophorectomy	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
E	MATA					
	1. Injeksi Intravitreal	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Enukleasi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Eksentrasi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Eviserasi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Operasi katarak anak	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Operasi hecting kornea dengan bius umum	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Operasi katarak dewasa dengan bius umum	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
	8. Operasi ruptur kanalikuli dengan bius umum	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	9. Double Procedure (Trabekulektomi+IOL)	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	10. Anterior/posterior sklereotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	11. Cyclodialysa	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	12. Ekstraksi Linear	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	13. Goniotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	14. Keratoplastie lamelar	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	15. Strabismus	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	16. Trabekulektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	17. Tridenelisis	5.424.000	6.810.000	7.320.000	7.719.000	Per - Tindakan
	18. Operasi Phaco+IOL	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	19. Triple Procedure	5.424.000	7.200.000	7.400.000	7.719.000	Per - Tindakan
F	ONKOLOGY					
	1. Amputasi Eksisi kista Branchiogenik	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Eksisi mammae aberar	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Herniglosektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Mandibulektomi marginalis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Mastektomi partialis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Mastektomi simpleks	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Paratidektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	8. Salpingo Ophorektomi bilateral	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	9. Torodektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
G	PLASTIK					
	1. Eksisi hemangioma kompleks	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Fraktur maksila/zygoma	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Kontraktur kompleks	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Labioplaste plasti bilateral	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Salvaging operasi mikro	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Skingrafting luas	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Uretro plasti	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
H	THT					
	1. Angiofibroma Nasofaring	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Dekompresia fasialis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Fare head flap	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Faringotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Laringofisure/eksplorasi laring	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Mastidektomi radikal	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Myringoplasty	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	8. Eurektomi saraf vidian	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	9. Paratidektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	10. Pharyngeal flap	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	11. Pronto etmoidektomi (Ekstranasal)	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	12. Rinotomi Lateralis	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
I	UROLOGI					
	1. Divertikulektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Enukleasi kista ginjal	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Fistula Eterovesika	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Internal urethrotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Litrotipsi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	6. Nefropexie	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	7. Nefrostomi oven	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	8. Operasi peyronie	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	9. Orchidektomi ligasi tinggi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	10. 10.Orchidopexi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
	11. Prostatektomi retropubik	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	12. Psoashiscth	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	13. Boariflap	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	14. Pyelolithotomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	15. Pyeloplasti	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	16. Rekontruksi vesika	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	17. Reparasi Fistula vesikovaginal	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	18. Reseksi partial vesika	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	19. Reseksi Urachus	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	20. Sistoplasti reduksi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
J	VASKULER					
	1. Simpatektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	2. Solenektomi	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	3. Tumor pembuluh darah	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	4. Graftvena membuat A Vistula	5.424.000	6.436.500	6.886.500	7.719.000	Per - Tindakan
	5. Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					
5	TINDAKAN OPERASI PAKET KHUSUS					
A	BAGIAN ANAK					
	1. Atresia Esofagus	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per -Tindakan
	2. Dunamel	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	3. PSA	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per -Tindakan
	4. Splenektomi Partial	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per -Tindakan
B	DIGESTIT					
	1. Gastrectomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per -tindakan
	2. Koledoko jejunostomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	3. Laparoskopik Kolesistektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	4. Megakolon Hisprung	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	5. Miles Operation	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	6. Pankreatektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	7. Reseksi esofagus	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	8. Reseksi hepar	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	9. Splenektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
C	ORTHOPEDI					
	1. Amputasi Forequarter	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	2. Amputasi Hindquarter	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	3. Arthroscopy	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	4. Fraktur kompleks	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	5. Ganti sendi tidak termasuk alat	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	6. Scoliosis	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
	7. Spondilitis.	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.900.000	Per- Tindakan
D	KEBIDANAN/OBGYN					
	1. Debulking	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	2. Histerctomi Radikal	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	3. Laparoscopy operatif	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	4. Operasi tumor ganas ovarium	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	5. Surgical staging	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	6. Vulvektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
E	MATA					
	1. Ablation Retina	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	2. Dekompresi	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	3. Fraktur tripo-do/ multiple	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	4. Orbitotomi lateral	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	5. Rekontruksi kelopak mata berat	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	6. Rekontruksi orbita congenital	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	7. Rekontruksi saket berat	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan
	8. Vitrektomi	5.910.000	7.501.200	8.446.800	9.500.000	Per- Tindakan

1	2	3	4	5	6	7
F	F.ONKOLOGY					
	1. Diseksi Kelenjar inguinal	7.362.000	9.417.600	10.168.800	11.230.000	Per-tindakan
	2. Diseksi leher radikal	7.362.000	9.417.600	10.168.800	11.230.000	Per-tindakan
	3. Glosektomi totalis	7.362.000	9.417.600	10.168.800	11.230.000	Per-tindakan
	4. Hemiglosektomi + RND	7.362.000	9.417.600	10.168.800	11.230.000	Per- Tindakan
G	G.PLASTK					
	1. Fraktur muka multiple	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	2. Freeflap surgery	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	3. Fronto-orbita advancement	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
	4. Replantasi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.715.000	Per- Tindakan
H	H.SARAF					
	1. Complicated Functional neuro					
	a. Stereotaxy	13.500.000	17.520.000	20.569.200	23.000.000	Per Tindakan
	b. Percutaneus Kordotomi	11.850.000	15.342.000	17.932.800	19.960.000	Per Tindakan
	c. Paraverteb/viscelar block	10.750.000	13.890.000	16.176.000	18.000.000	Per Tindakan
	2. Dekompresi saraf tepi	8.550.000	10.986.000	12.662.400	13.976.000	Per Tindakan
	3. Ekstirpasi tumor scalp/cranium	6.900.000	8.808.000	10.027.200	11.000.000	Per Tindakan
	a. Koreksi impresif fraktur sederhana					
	• Operasi kurang 1 jam	7.450.000	9.534.000	10.905.600	11.980.000	Per Tindakan
	• Operasi lebih 1 jam	8.000.000	10.260.000	11.784.000	12.976.000	Per Tindakan
	b. Kraniotomi + Bedah mikro					
	• Operasi kurang 4 jam	11.300.000	14.616.000	17.054.000	18.960.000	Per Tindakan
	• Operasi lebih 4 jam	12.400.000	16.068.000	18.811.200	21.000.000	Per Tindakan
	c. Kranioplasti/koreksi fraktur					
	• Operasi kurang 4 jam	9.100.000	11.712.000	13.540.800	14.973.000	Per Tindakan
	• Operasi lebih 4 jam	10.420.000	13.454.000	15.649.200	17.368.000	Per Tindakan
	d. Kraniotomi/koreksi fraktur					
	• Operasi kurang 4 jam	9.100.000	11.712.000	13.540.800	14.973.000	Per Tindakan
	• Operasi lebih 4 jam	10.420.000	13.454.000	15.649.200	17.368.000	Per Tindakan
	e. Kraniotomi /trenpanasi konvensional					
	• Operasi kurang 4 jam	9.100.000	11.712.000	10.027.200	14.973.000	Per Tindakan
	• Operasi lebih 4 jam	10.420.000	13.454.000	10.027.200	17.368.000	Per Tindakan
f	f. Operasi tulang punggung					
	• fusi korpus vertebra	11.850.000	15.342.000	17.932.800	19.961.000	Per Tindakan
	• Laminektomi	9.100.000	10.512.000	13.540.800	14.972.000	Per Tindakan
	• Tumor spinal	11.850.000	15.432.000	17.932.800	19.960.000	Per Tindakan
I	THT					
	1. Glosektomi Total	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	2. Laringektomi	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	3. Mycutaneus flap	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	4. Radical Neokdesection	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	5. Stapedektomi	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	6. Temporal bone resection	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	7. Timpani plastik	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
	8. Mikro laring	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Per Tindakan
J	UROLOGY					
	1. Adrenalektomi abdominotorakal	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	2. baldder neck incision	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	3. Diseksi KGB pelvis	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	4. Divertikulektomi vesika	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	5. Epididimovasostomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan

1	2	3	4	5	6	7
	6. Explorasi testis mikro surgery	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	7. Limfadenektomi leoinguinal	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	8. Limfadenektomi retroperitoneal	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	9. Longitudinal nefrolithotomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	10. Mikro surgery ligasiv sprematika	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	11. MNefrektomi partia	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	12. Nefro ureteroktomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	Pertindakan
	13. Nerostomi percutan	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	14. Percutaneus nephrolithostripsy	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	15. Radikal cystektomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	16. nefrektomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	17. Radikal prostatektomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	18. Rekontruksi renovaskuler	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	19. Repair vesico vagina	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	20. TUR prostat	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	21. Tur Tumor buli-buli	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	22. Uretero. neocystosthomi	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	23. Urfetroplasty	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
	24. URS	7.780.000	9.900.000	11.433.600	12.454.000	PerTindakan
K	.VASKULER					
1	1. Aneurisma aorta	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	PerTindakan
2	2. Artericarotis	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	PerTindakan
3	3. Arteri renalis stenosis	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	Pertindakan
4	4. Grafting pada arterial insufisiensi	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	PerTindakan
5	5. Shunting: femoralis, tibialis, splenorenal	6.436.500	7.936.800	8.973.600	9.899.000	PerTindakan
L	BEDAH					
	1. Hemipelvektomi	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	2. Maksilektomi totalis	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	3. Mandibulektomi totalis	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	4. Mastektomi Radikal	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	5. Paratidektomi Radikal	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	6. Pembedahan Forequarter	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.712.000	PerTindakan
	7. Pemasangan fiksasi interna	8.550.000	10.986.000	12.720.000	14.040.000	PerTindakan
	8. Pemasangan VA/VP shunt	7.450.000	9.534.000	10.896.000	11.969.000	PerTindakan
	9. Pemasangan traksi cervical	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.584.000	PerTindakan
	10. Rekontruksi meningokel	9.100.000	11.712.000	13.540.000	14.972.000	PerTindakan
	11. Ventrikulostomi/Ve drainage	6.680.000	8.517.600	9.676.800	10.584.000	PerTindakan
	Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					

6	PELAYANAN KHUSUS BEDAH TULANG		
NO	JENS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	Vulnus laceratum kecil <5cm	700.000	Per - Tindakan
2	Vulnus laceratum sedang 5-10 cm	860.000	Per - Tindakan
3	Vulnus laceratum >10cm, multiple	1.214.000	Per - Tindakan
4	Cidera kepala ringan (GCS 14-15)	1.214.000	Per - Tindakan
5	Cedera kepala sedang (GCS 9-13)	1.214.000	Per - Tindakan
6	Cedera kepala berat (GCS 3-8)	46.391.000	Per - Tindakan
7	Fraktur nasal	2.324.000	Per - Tindakan
8	Fraktur dentoalveolar	19.918.000	Per - Tindakan
9	Fraktur dental	15.917.000	Per - Tindakan
10	Fraktur maxila	20.780.000	Per - Tindakan
11	Fraktur mandibula konservatif	4.209.000	Per - Tindakan
12	Fraktur Mandibula operatif	19.426.000	Per - Tindakan
13	Fraktur klavikula konservatif	2.331.000	Per - Tindakan
14	Fraktur Klavikula tertutup operatif	15.486.000	Per - Tindakan
15	Fraktur klavikula terbuka operatif	15.769.000	Per - Tindakan
16	Fraktur costae konservatif	3.803.000	Per - Tindakan
17	Fraktur costae operatif	21.238.000	Per - Tindakan
18	Hemathothoraks	6.990.000	Per - Tindakan
19	Hematothotaks + Torakotomi	22.560.000	Per - Tindakan
20	Pneumothoraks	6.490.000	Per - Tindakan
21	Fraktur humerus tertutup konservatif	3.939.000	Per - Tindakan
22	Fraktur humerus tertutup operatif	20.536.000	Per - Tindakan
23	Fraktur humerus terbuka operatif	21.084.000	Per - Tindakan
24	Fraktur radius tertutup konservatif	3.939.000	Per - Tindakan
25	Fraktur radius tertutup operatif	20.036.000	Per - Tindakan
26	Fraktur radius terbuka operatif	20.584.000	Per - Tindakan
27	Fraktur ulna tertutup konservatif	3.939.000	Per - Tindakan
28	Fraktur ulna tertutup operatif	20.036.000	Per - Tindakan
29	Fraktur ulna terbuka operatif	20.584.000	Per - Tindakan
30	Fraktur Radius ulna tertutup konservatif	3.939.000	Per - Tindakan
31	Fraktur Radius ulna tertutup operatif	20.036.000	Per - Tindakan
32	Fraktur Radius ulna terbuka operatif	20.584.000	Per - Tindakan
33	Fraktur 1 Digiti tertutup konservatif	3.117.000	Per - Tindakan
34	Fraktur 1 Digiti tertutup operatif	15.245.000	Per - Tindakan
35	Fraktur 1 Digiti terbuka operatif	15.479.000	Per - Tindakan
36	Fraktur 2 Digiti tertutup konservatif	3.464.000	Per - Tindakan
37	Fraktur 2 Digiti tertutup operatif	19.200.000	Per - Tindakan
38	Fraktur 2 Digiti terbuka operatif	19.640.000	Per - Tindakan
39	Fraktur 3 Digiti tertutup konservatif	3.600.000	Per - Tindakan
40	.Fraktur 3 Digiti tertutup operatif	19.440.000	Per - Tindakan
41	Fraktur 3 Digiti terbuka operatif	19.890.000	Per - Tindakan
42	Fraktur vertebra tertutup 1 ruas	42.694.000	Per - Tindakan
43	Fraktur vertebra tertutup 2 ruas	42.694.000	Per - Tindakan
44	Fraktur simphisis konservatif	5.303.000	Per - Tindakan
45	Fraktur simphisis operatif	34.623.000	Per - Tindakan
46	Fraktur Pelvic Tertutup operatif	51.521.000	Per - Tindakan
47	Fraktur shaft femur tertutup operatif	22.793.000	Per - Tindakan
48	Fraktur shaft femur terbuka operatif	23.375.000	Per - Tindakan
49	Fraktur proximal femur tertutup operatif	35.867.000	Per - Tindakan
50	Fraktur shaft femur terbuka operatif	36.713.000	Per - Tindakan
51	Fraktur proximal femur tertutup operatif	35.878.000	Per - Tindakan
52	Fraktur proximal femur terbuka operatif	36.850.000	Per - Tindakan
53	Fraktur distal femur tertutup operatif	35.878.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
54	Fraktur distal femur terbuka operatif	36.850.000	Per - Tindakan
55	Fraktur acetabulum femur tertutup operatif	35.878.000	Per - Tindakan
56	Fraktur acetabulum femur terbuka operatif	36.850.000	Per - Tindakan
57	Fraktur patella tertutup konservatif	2.671.000	Per - Tindakan
58	Fraktur patella tertutup Operatif	17.928.000	Per - Tindakan
59	Fraktur patella terbuka operatif	18.310.000	Per - Tindakan
60	Fraktur Tibia tertutup konservatif	3.839.000	Per - Tindakan
61	Fraktur Tibia tertutup Operatif	20.583.000	Per - Tindakan
62	Fraktur tibia terbuka operatif	20.979.000	Per - Tindakan
63	Fraktur Fibula tertutup konservatif	3.839.000	Per - Tindakan
64	Fraktur Fibula tertutup Operatif	20.583.000	Per - Tindakan
65	Fraktur Fibula terbuka operatif	20.979.000	Per - Tindakan
66	Fraktur Ankle tertutup konservatif	2.957.000	Per - Tindakan
67	Fraktur Ankle tertutup Operatif	19.879.000	Per - Tindakan
68	Fraktur Ankle terbuka operatif	20.401.000	Per - Tindakan
69	Fraktur Talus tertutup konservatif	3.012.000	Per - Tindakan
70	Fraktur Talus tertutup Operatif	19.689.000	Per - Tindakan
71	Fraktur talus terbuka operatif	20.295.000	Per - Tindakan
72	Fraktur Metatarsal tertutup konservatif	3.126.000	Per - Tindakan
73	Fraktur Metatarsal tertutup Operatif	19.803.000	Per - Tindakan
74	Fraktur Metatarsal terbuka operatif	20.449.000	Per - Tindakan
75	Fraktur 1 digiti pedis tertutup konservatif	3.355.000	Per - Tindakan
76	Fraktur 1 digiti pedis tertutup Operatif	15.495.000	Per - Tindakan
77	Fraktur 1 digiti pedis terbuka operatif	15.735.000	Per - Tindakan
78	Fraktur 2 digiti pedis tertutup konservatif	3.629.000	Per - Tindakan
79	Fraktur 2 digiti pedis tertutup Operatif	19.603.000	Per - Tindakan
80	Fraktur 2 digiti pedis terbuka operatif	20.013.000	Per - Tindakan
81	Fraktur 3 digiti pedis tertutup konservatif	3.768.000	Per - Tindakan
82	Fraktur 3 digiti pedis tertutup Operatif	19.649.000	Per - Tindakan
83	Fraktur 3 digiti pedis terbuka operatif	20.417.000	Per - Tindakan
84	Trauma tumpul ruptur organ abdomen (Usus, Pankreas)	23.579.000	Per - Tindakan
85	Trauma tumpul ruptur organ abdomen (Hepar, Lien)	36.364.000	Per - Tindakan
86	Robekan meniskus	32.114.000	Per - Tindakan
87	Dislokasi sendi besar	19.222.000	Per - Tindakan
88	Dislokasi Sendi sedang	15.240.000	Per - Tindakan
89	Dislokasi sendi kecil	8.404.000	Per - Tindakan
90	Trauma amputasi Khusus	32.768.000	Per - Tindakan
91	Trauma amputasi besar	19.956.000	Per - Tindakan
92	Trauma amputasi kecil	14.473.000	Per - Tindakan
93	Ruptur tendon jari	15.315.000	Per - Tindakan
94	Ruptur tendon diluar jari (Patella/Ankle)	19.277.000	Per - Tindakan
95	Ruptur tendon lengan bawah (1 atau 2 tendon)	19.277.000	Per - Tindakan
96	Ruptur tendon lengan bawah (>3 tendon)	32.061.000	Per - Tindakan
97	Avulsi kuku	765.000	Per - Tindakan
98	Gram mata	641.000	Per - Tindakan
99	Iritasi mata	528.000	Per - Tindakan
100	Corpus alienum telinga sederhana	585.000	Per - Tindakan
	Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana		

h. Pelayanan Kateterisasi Jantung/ Cathlab

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)				TOTAL BIAYA
A.	TINDAKAN KATETERISASI JANTUNG					
		III	II	I	VIP	
1	Kateterisasi Jantung [Ringan]	3.839.500	4.473.000	5.106.500	5.872.400	Per Tindakan -
2	Kateterisasi Jantung [Sedang]	4.874.300	5.678.600	6.482.800	7.455.200	Per Tindakan -
3	Kateterisasi Jantung [Berat]	9.386.000	10.934.600	12.483.300	14.355.800	Per Tindakan -
4	Cyto 25 % dari tindakan medis dan terapi terencana					

i. Pelayanan : Penyakit Gigi Dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	TINDAKAN KLINIK GIGI DAN MULUT		
	1. Cabut gigi anak	31.500	Per - Tindakan
	2. Cabut gigi dewasa	43.500	Per - Tindakan
	3. Cabut gigi dengan komplikasi	100.000	Per - Tindakan
	4. Ganti tampon (verband gigi)	21.500	Per - Tindakan
	5. Solux (paket)	325.000	Per - Tindakan
	6. Topical aplication (seluruh))	50.000	Per - Tindakan
	7. Tambal sementara tanpa perawatan syaraf	25.000	Per - Tindakan
	8. Tambal sementara tanpa perawatan syaraf/kunjungan	31.500	Per - Tindakan
	9. Tambal tetap 1 bid amalgam	37.500	Per - Tindakan
	10. Tambal tetap 1 bid fuji archatit	50.000	Per - Tindakan
	11. Pembersihan karang gigi 1/4 rahang	37.500	Per - Tindakan
	12. Fiksasi sederhana	262.500	Per - Tindakan
	13. Eksisi biopsy mucoccele/eksisi biopsy epulis	137.500	Per - Tindakan
	14. Enukleasi kista kecil sampai sedang	206.500	Per - Tindakan
	15. Odontektomi	200.000	Per - Tindakan
	16. Dislokasi mandibulan	100.000	Per - Tindakan
	17. Luka robek pada bibir, lidah,gusi dengan tindakan hecting	112.500	Per - Tindakan
	18. Perawatan seluruh akar (perkunjungan)	62.500	Per - Tindakan
	19. Prothosa gigi (prothosa 1 pal+gigi)	112.500	Per - Tindakan
	20. Prothosa tambahan 1 gigi berikutnya	62.500	Per - Tindakan
	21. Reparasi prothosa sederhana/GTS	62.500	Per - Tindakan
	22. Reparasi prothosa seluruhnya/sulit/gigi	125.000	Per - Tindakan
	23. Pembuatan mahkota gigi acrylic crown/jacket crown	212.500	Per - Tindakan
	24. Prohtosa full RA/RB	762.500	Per - Tindakan
	25. Prohtosa full 1 rahang	575.000	Per - Tindakan
	26. Perawatan orthodontia sederhana dengan alat acrylic (alat lepas)per rahang	512.500	Per - Tindakan
	27. Insisi abses intra oral	100.000	Per - Tindakan
	28. Insisi abses ekstra oral	175.000	Per - Tindakan
	29. Perawatan abses dengan drain	62.500	Per - Tindakan
	30. Operkulektomi per kuadran	137.500	Per - Tindakan

1	2	3	4
	31. Marsupi/ranula	325.000	Per - Tindakan
	32. Marsupialias kista seang	225.000	Per - Tindakan
	33. Amoektomi	225.000	Per - Tindakan
	34. Pembuatan obturator	225.000	Per - Tindakan
	35. Angkat jahitan/spooling	50.000	Per - Tindakan
	36. Eksisi biopsy mucocoele/eksisi biopsy epulis (besar)	262.500	Per - Tindakan
	37. odontectoray (horizontal)	162.500	Per - Tindakan
	38. Luka robek pada bibir,lidah,gusi dengan tindakan hecting (3-4)	162.500	Per - Tindakan
	39. Luka robek pada bibir,lidah,gusi dengan tindakan hecting (>4)	200.000	Per - Tindakan
	40. Dry socket (dolorpostextractia)	50.000	Per - Tindakan
	41. Perawatan jacket crown/gigi	100.000	Per - Tindakan
	42. Control pos toperasi	100.000	Per - Tindakan
	43. Pembersihan karang gigi dengan ultrasonic scalier/rahang	200.000	Per - Tindakan
	44. Alveolektomi	93.500	Per - Tindakan
	45. Apek sreseksi	118.500	Per - Tindakan
	46. Biopsy lokal	62.500	Per - Tindakan
	47. Buka fiksasi	62.500	Per - Tindakan
	48. Cysta	162.500	Per - Tindakan
	49. Epulis	106.500	Per - Tindakan
	50. Fiksasi kompleks	575.000	Per - Tindakan
	51. Frenektomi	175.000	Per - Tindakan
	52. Gigi impacted	250.000	Per - Tindakan
	53. Insisi abses pipi	100.000	Per - Tindakan
	54. Mucocoele	100.000	Per - Tindakan
	55. Composite atau tambalan sinar/biodang	112.500	Per - Tindakan
	56. Sanitasi Lesi	150.000	Per - Tindakan
	57. Perawatan oral hygiene	250.000	Per - Tindakan
	58. Perawatan Pemfigusvulgaris	300.000	Per - Tindakan
	59. Perawatan Eritema Multiform	300.000	Per - Tindakan
	60. Perawatan Infeksi Virus	300.000	Per - Tindakan
	61. Perawatan Infeksi Bakteri	300.000	Per - Tindakan
	62. Perawaatan Stomatitis	300.000	Per - Tindakan
	63. Perawatan Oral Kandidiasis	300.000	Per - Tindakan
	64. Perawatan Oral Autoimun	300.000	Per - Tindakan
	65. Perawatan Oral Cancer	300.000	Per - Tindakan
	66. Perawatan Nyeri Oral Fasial	300.000	Per - Tindakan
	67. Biopsi Intra Oral	400.000	Per - Tindakan
B	TINDAKAN BEDAH MULUT		
	1. Ekstraksi Gigi Permanen:		
	a. Ekstraksi tanpa penyulit	150.000	Per - Tindakan
	b. Ekstraksi dengan penyulit	250.000	Per - Tindakan
	c. odontektomy Tingkat I	600.000	Per - Tindakan
	d. odontektomy Tingkat II	800.000	Per - Tindakan
	e. Alveolektomi biasa	300.000	Per - Tindakan
	f. Alveolektomi dengan penyulit	500.000	Per - Tindakan
	g. Operkulektomi	400.000	Per - Tindakan
	h. Frenektomi	400.000	Per - Tindakan
	i. Mucocelle Kecil	300.000	Per - Tindakan
	j. Mucocelle Besar	400.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
	k. Gingivektomi	500.000	Per - Tindakan
	l. Incisi Abses	250.000	Per - Tindakan
	m. Epulis Kecil	250.000	Per - Tindakan
	n. Epulis Besar	400.000	Per - Tindakan
	o. Fixasi Rahang	300.000	Per - Tindakan
	p. Aspirasi/ Punksi kista	100.000	Per - Tindakan
	q. Dry Socket	150.000	Per - Tindakan
	r. Heacting	50.000	Per - Tindakan
	s. Off Heacting	50.000	Per - Tindakan
	2. Ekstraksi Gigi Susu:		
	a. CE	100.000	Per - Tindakan
	b. Suntik	150.000	Per - Tindakan
C.	PELAYANAN LABORATORIUM GIGI		
	1. Pembuatan protesa gigi full RA	1.250.000	Per - Tindakan
	2. Pembuatan protesa gigi full RB	1.250.000	Per - Tindakan
	3. Pembuatan protesa gigi full RA+RB	2.500.000	Per - Tindakan
	4. Pembuatan GTSL,1 Plat+gigi pertama	312.500	Per - Tindakan
	5. Pembuatan GTSL,1 Plat+gigi selanjutnya	125.000	Per - Tindakan
	6. Pembuatan GTSL pakai 1 klamer	18.750	Per - Tindakan
	7. Reprasi patah sederhana	187.500	Per - Tindakan
	8. Pembuatan jacket crown	625.000	Per - Tindakan
	9. Pembuatan retainer	625.000	Per - Tindakan
	10. Rebasing dan penambahan 1 gigi	437.500	Per - Tindakan
	11. Pembuatan obturator	562.500	Per - Tindakan
D.	TINDAKAN MEDIK KONSERVASI GIGI (BARU)		
	1. Perawatan:		
	a. Direct / indirect pulp capping	90.000	Per - Tindakan
	b. Rotation of medication	120.000	Per - Tindakan
	c. Devitalisasi	120.000	Per - Tindakan
	d. Trapanasi	120.000	Per - Tindakan
	e. Reaming / filing	120.000	Per - Tindakan
	f. Obturasi	120.000	Per - Tindakan
	g. Obturasi warm guttapercha	800.000	Per - Tindakan
	h. One visit endodontic akar tunggal	660.000	Per - Tindakan
	i. One visit endodontic akar ganda	900.000	Per - Tindakan
	j. Ekstirpasi vital	20.000	Per - Tindakan
	k. Apeksifikasi / apeksogenesis dengan MTA	900.000	Per - Tindakan
	l. Retreatment endodontic	600.000	Per - Tindakan
	m. By pass broken file	650.000	Per - Tindakan
	2. Bedah ondodontic:		
	a. Kuretase apical	1.370.000	Per - Tindakan
	b. Apicoetomy +retroged filling	1.600.000	Per - Tindakan
	c. Hemiseksi bikuspidasi	500.000	Per - Tindakan
	d. Intentional replantasi	1.600.000	Per - Tindakan
	e. Kontrol bedah endodonic	70.000	Per - Tindakan
	3. Retorasi post endodontic:		
	a. Tumpatan glass ionomer	200.000	Per - Tindakan
	b. Tumpatan RK	495.000	Per - Tindakan
	4. Pasak logam cor	270.000	Per - Tindakan
	5. Pasak logam siap pakai	270.000	Per - Tindakan
	6. Pasak fiber	370.000	Per - Tindakan
	7. Core built-Up	150.000	Per - Tindakan
	8. Pencetakan dengan rubber bassed	250.000	Per - Tindakan
	9. Provisoris	250.000	Per - Tindakan
	10. Crown akrilic	650.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
	11. Crown PFM	995.000	Per - Tindakan
	12. Crown all porcelain inceram alumina	2.600.000	Per - Tindakan
	13. Crown all porcelain E-Max	2.200.000	Per - Tindakan
	14. Crown all porcelain zironia	2.600.000	Per - Tindakan
	15. Recemaneting crown	200.000	Per - Tindakan
	16. Estetik:		
	a. Bleaching intrakoronal / gigi	800.000	Per - Tindakan
	b. Bleaching ekstrkoronal	3.000.000	Per - Tindakan
	c. Home bleaching	3.000.000	Per - Tindakan
	d. Direct composite veneer / gigi	650.000	Per - Tindakan
	e. Porcelain veneer	2.000.000	Per - Tindakan
	f. Cetak alginat	150.000	Per - Tindakan
	g. Cetak elastomer	200.000	Per - Tindakan
	17. Tump GIC Kecil	150.000	Per - Tindakan
	18. Tump GIC Besar	200.000	Per - Tindakan
	19. Tump GIC Kompleks	250.000	Per - Tindakan
	20. Tump komposit kecil	200.000	Per - Tindakan
	21. Tump komposit Besar	300.000	Per - Tindakan
	22. Tump komposit Kompleks	400.000	Per - Tindakan
	23. PC	100.000	Per - Tindakan
	24. Eugenol	100.000	Per - Tindakan
	25. Komposit Post PSA	400.000	Per - Tindakan
	26. Trepanasi/ Open Bur	300.000	Per - Tindakan
	27. Preparasi Saluran Akar:		
	a. Tunggal	200.000	Per - Tindakan
	b. Ganda	400.000	Per - Tindakan
	28. Pengisian Saluran Akar:		
	a. Tunggal	200.000	Per - Tindakan
	b. Ganda	300.000	Per - Tindakan
	29. One visit endo:		
	a. Akar Tunggal [Poliklinik]	700.000	Per - Tindakan
	b. Akar Tunggal [OK]	1.500.000	Per - Tindakan
	c. Akar Ganda [Poliklinik]	2.000.000	Per - Tindakan
	d. Akar Ganda [OK]	3.500.000	Per - Tindakan
	30. Perawatan Bedah Endodontik:		
	a. Kuretase Apikal	900.000	Per - Tindakan
	b. Apikoektomi	1.500.000	Per - Tindakan
	c. Hemiseksi/ Bicuspidasi	700.000	Per - Tindakan
	d. Hentional Replantasi	1.500.000	Per - Tindakan
	e. Kontrol Post Bedah	50.000	Per - Tindakan

j. Instalasi Pelayanan : Instalasi Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	HEMATOLOGI SEDERHANA		
	1. DIFF / Hitung Jenis Leukosit	15.000	Per - Pemeriksaan
	2. Hematokrit	12.500	Per - Pemeriksaan
	3. Eosinofil	20.000	Per - Pemeriksaan
	4. Pembuatan Preparat Sel LE (Lupus)	87.500	Per - Pemeriksaan
	5. Sel LE	187.500	Per - Pemeriksaan
	6. Gambaran Darah Tepi/MDT	110.000	Per - Pemeriksaan
	7. Masa Perdarahan	12.000	Per - Pemeriksaan
	8. Masa Pembekuan	12.000	Per - Pemeriksaan
	9. Retraksi Pembekuan	7.500	Per - Pemeriksaan
	10. PT	100.000	Per - Pemeriksaan

1	2	3	4
	11. APTT	100.000	Per - Pemeriksaan
	12. Retikulosit	25.000	Per - Pemeriksaan
	13. Phlebotomy darah vena	7.000	Per - Pemeriksaan
	14. Phlebotomy darah Kapiler	3.000	Per - Pemeriksaan
	15. Phlebotomy darah arteri	35.000	Per - Pemeriksaan
	16. Gol darah ABO dan Rhesus	20.000	Per - Pemeriksaan
	17. Darah lengkap automatic 3 DIFF	81.250	Per - Pemeriksaan
	18. Darah lengkap automatic 5 DIFF	135.000	Per - Pemeriksaan
	19. Laju endap darah	13.000	Per - Pemeriksaan
	20. Haematologi automatic per parameter	22.000	Per - Pemeriksaan
	21. Fibrinogen	140.000	Per - Pemeriksaan
	22. D-dimer	460.000	Per - Pemeriksaan
	23. INR	100.000	Per - Pemeriksaan
	24. RHE	85.000	Per - Pemeriksaan
	25. LED	15.000	Per - Pemeriksaan
	26. VER/HER/KHER	12.500	Per - Pemeriksaan
	27. E Test Reaksi	13.200	Per - Pemeriksaan
	28. Filaria	25.000	Per - Pemeriksaan
	29. Masa Protrombin plasma	27.250	Per - Pemeriksaan
	30. Masa Protrombin serum	27.250	Per - Pemeriksaan
	31. Partial Thrombine Time	27.250	Per - Pemeriksaan
	32. Trombine Time	75.000	Per - Pemeriksaan
	33. Serial Trombine Time	75.000	Per - Pemeriksaan
	34. Agregasi Trombosit	75.000	Per - Pemeriksaan
	35. Interpretasi hasil agregasi trombosit	43.000	Per - Pemeriksaan
	36. Thromboplastin Generation Time	31.000	Per - Pemeriksaan
	37. Fibrinogen degradation (FDP)	75.000	Per - Pemeriksaan
	38. Hb Elektroforesis	75.000	Per - Pemeriksaan
	39. G6PD	75.000	Per - Pemeriksaan
B	PEMERISAN URINE		
	1. Urine Lengkap Stripe	25.000	Per - Pemeriksaan
	2. Darah Samar	25.000	Per - Pemeriksaan
	3. Protein semi kwantitatif (Esbach)	25.000	Per - Pemeriksaan
	4. Sedimen	10.000	Per - Pemeriksaan
C	PEMERIKSAAN FAECES		
	1. Faeces Rutin	35.000	Per - Pemeriksaan
	2. Benzidin Test	30.000	Per - Pemeriksaan
D	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
1	1. Gula Darah Sewaktu/Puasa/2 Jam PP	26.000	Per - Pemeriksaan
2	2. Cholesterol Total	28.000	Per - Pemeriksaan
3	3. HDL Cholesterol	30.000	Per - Pemeriksaan
4	4. LDL Cholesterol	30.000	Per - Pemeriksaan
5	5. Trigliserida	36.000	Per - Pemeriksaan
6	6. Total Protein	28.000	Per - Pemeriksaan
7	7. Albumin	25.000	Per - Pemeriksaan
8	8. SGOT	25.000	Per - Pemeriksaan
9	9. SGPT	25.000	Per - Pemeriksaan
10	10. AGDA	160.000	Per - Pemeriksaan
11	11. Bilirubin Total	28.000	Per - Pemeriksaan
12	12. Bilirubin Direk	28.000	Per - Pemeriksaan
13	13. Bilirubin Indirek	20.000	Per - Pemeriksaan
14	14. Globulin	20.000	Per - Pemeriksaan
15	15. Alkali Phospatase	40.000	Per - Pemeriksaan
16	16. Urid Acid	30.000	Per - Pemeriksaan

1	2	3	4
	17. Ureum	30.000	Per - Pemeriksaan
	18. Creatinin	30.000	Per - Pemeriksaan
	19. Gama GT	45.000	Per - Pemeriksaan
	20. CKMB	265.500	Per - Pemeriksaan
	21. LDH	45.000	Per - Pemeriksaan
	22. Hba1C	200.000	Per - Pemeriksaan
	23. T3	150.000	Per - Pemeriksaan
	24. T4	150.000	Per - Pemeriksaan
	25. TSH	175.000	Per - Pemeriksaan
	26. FT4	200.000	Per - Pemeriksaan
	27. Pengambilan Sampel SHK	30.000	Per - Pemeriksaan
	28. Fe-TIBC	42.500	Per - Pemeriksaan
	29. Gamma GT	28.000	Per - Pemeriksaan
E	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT		
	1. Natrium	75.000	Per - Pemeriksaan
	2. Kalium	75.000	Per - Pemeriksaan
	3. Ca	45.000	Per - Pemeriksaan
	4. Cl	75.000	Per - Pemeriksaan
	5. Mg	45.000	Per - Pemeriksaan
	6. Paket (Natrium, kalium, chlorida)	195.000	Per - Pemeriksaan
F	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI		
	1. Test Kehamilan	20.000	Per - Pemeriksaan
	2. Widal	43.750	Per - Pemeriksaan
	3. HBsAG	40.000	Per - Pemeriksaan
	4. Syphilis	50.000	Per - Pemeriksaan
	5. HCV	50.000	Per - Pemeriksaan
	6. CD4	125.000	Per - Pemeriksaan
	7. HBcAG	181.000	Per - Pemeriksaan
	8. HIV paket 3 kali)	175.000	Per - Pemeriksaan
	9. Anti HBs	50.000	Per - Pemeriksaan
	10. CRF Kualitatif	45.000	Per - Pemeriksaan
	11. ASTO	45.000	Per - Pemeriksaan
	12. Rhematoid Faktor	45.000	Per - Pemeriksaan
	13. NS 1 (dengue)	200.000	Per - Pemeriksaan
	14. Rapid Test Antigen	100.000	Per - Pemeriksaan
	15. Pemeriksaan Dengue IgG/IgM	175.000	Per - Pemeriksaan
	16. Serologi Demam Berdarah (Combo)	275.000	Per - Pemeriksaan
	17. Toxoplasma IgG	110.000	Per - Pemeriksaan
	18. Toxoplasma IgM	110.000	Per - Pemeriksaan
	19. Anti HBc IgM	61.000	Per - Pemeriksaan
G	PEMERISAAN PEWARNAAN LANGSUNG		
	1. Malaria / DDR	25.000	Per - Pemeriksaan
	2. Swab Vagina / Uretra Diret	45.000	Per - Pemeriksaan
	3. Pewarnaan Gram	30.000	Per - Pemeriksaan
	4. Pewarnaan BTA	25.000	Per - Pemeriksaan
	5. pewarnaan Sederhana	20.000	Per - Pemeriksaan
	6. pemeriksaan sediaan KOH jamur	25.000	Per - Pemeriksaan
	7. Pemeriksaan Gen Exspet (TCM)	110.000	Per - Pemeriksaan
H	PEMERIKSAAN LAIN_LAIN		
	1. Analisa sperma	80.000	Per - Pemeriksaan
	2. Cairan Pleura	90.000	Per - Pemeriksaan
	3. Cairan LCS	160.000	Per - Pemeriksaan
	4. cairan Sendi	90.000	Per - Pemeriksaan
	5. Cairan Asites	105.000	Per - Pemeriksaan

1	2	3	4
	6. Analisa gas darah	265.000	Per - Pemeriksaan
	7. Alkohol Saliva	150.000	Per - Pemeriksaan
	8. Troponin	366.000	Per - Pemeriksaan
	9. PCR	400.000	Per - Pemeriksaan
I	PEMERIKSAAN NARKOBA		
	1. Amphetamine	45.000	Per - Pemeriksaan
	2. Cocain	45.000	Per - Pemeriksaan
	3. Morphine	45.000	Per - Pemeriksaan
	4. Mariyuana	45.000	Per - Pemeriksaan
	5. Benzidiazepine	45.000	Per - Pemeriksaan
	6. Zat organik	45.000	Per - Pemeriksaan
	7. Tes Narkoba 6 indikator	270.000	Paket

k. Instalasi Pelayanan : Utd (Unit Transfusi Darah)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	TRANSFUSI DARAH PER KANTONG (WB)	400.000	Per - Kantong
B	PHLEBOTOMY DARAH UNTUK THERAPY	175.000	Per - Tindakan
C	DARAH PRC PER KANTONG	490.000	Per - Kantong
D	BIAYA PEMERIKSAAN YANG TIDAK COCOK		
	1. Haemoglobin (Hb)	22.000	Per - Pemeriksaan
	2. Golda, Rh	20.000	Per - Pemeriksaan
	3. Cross Match Mayor/Minor Positif	30.000	Per - Pemeriksaan
	4. Uji Screening/Imltd	155.000	Per - Pemeriksaan

1. Instalasi Pelayanan : Instalasi Radio Diagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	PEMERIKSAAN RONTGEN NON KONTRAS		
	1. Thorax AP	100.000	Per - Eksposure
	2. Thorax PA	100.000	Per - Eksposure
	3. Thorax Lateral Kanan	100.000	Per - Eksposure
	4. Thorax Lateral Kiri	100.000	Per - Eksposure
	5. Manus AP	80.000	Per - Eksposure
	6. Manus Lateral	80.000	Per - Eksposure
	7. Manus Oblique	80.000	Per - Eksposure
	8. Rist Joint AP	80.000	Per - Eksposure
	9. Wrist Joint Lateral	80.000	Per - Eksposure
	10. Wrist Joint Oblique	80.000	Per - Eksposure
	11. Antebrachi AP	80.000	Per - Eksposure
	12. Antebrachi Lateral	80.000	Per - Eksposure
	13. Elbo Joint AP	80.000	Per - Eksposure
	14. Elbow Joint Lateral	80.000	Per - Eksposure
	15. Humerus AP	80.000	Per - Eksposure
	16. Humerus Lateral	80.000	Per - Eksposure
	17. Shoulder Joint AP	80.000	Per - Eksposure
	18. Shoulder Joint Lateral	80.000	Per - Eksposure
	19. Klavikula	80.000	Per - Eksposure
	20. Scapula AP	80.000	Per - Eksposure
	21. Scapula Lateral	80.000	Per - Eksposure
	22. Pedis AP	80.000	Per - Eksposure

1	2	3	4
	23. Pedis Latera	80.000	Per - Ekspposure
	24. Pedis Oblique	80.000	Per - Ekspposure
	25. Calcaneus AP Axial	80.000	Per - Ekspposure
	26. Calcaneus Latera	80.000	Per - Ekspposure
	27. Ankle Joint AP	80.000	Per - Ekspposure
	28. Ankle Joint Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	29. Cruris AP	80.000	Per - Ekspposure
	30. Cruris Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	31. Knee Joint AP	80.000	Per - Ekspposure
	32. Knee Joint Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	33. Femur AP	80.000	Per - Ekspposure
	34. Femur Lateral	80.000	Per - Ekspposure
	35. Hip Joint AP	100.000	Per - Ekspposure
	36. Hip Joint Lateral	100.000	Per - Ekspposure
	37. Pevis AP	100.000	Per - Ekspposure
	38. Abdomen AP	110.000	Per - Ekspposure
	39. Abdomen Setengah Duduk	110.000	Per - Ekspposure
	40. Abdomen Posisi LLD	110.000	Per - Ekspposure
	41. Cranium/Skull AP	110.000	Per - Ekspposure
	42. Cranium/Skull Lateral	110.000	Per - Ekspposure
	43. Mastoid/Schuller Kanan	110.000	Per - Ekspposure
	44. Mastoid/Schuller Kiri	110.000	Per - Ekspposure
	45. Mandibula/Eisler	110.000	Per - Ekspposure
	46. Kepala Posisi Town	110.000	Per - Ekspposure
	47. Kepala Posisi Submentovertical	110.000	Per - Ekspposure
	48. Temporo Mandibular Joint (TMJ) Kanan	110.000	Per - Ekspposure
	49. Temporo Mandibular Joint (TMJ) Kiri	110.000	Per - Ekspposure
	50. Sinus Paranasal Posisi AP	110.000	Per - Ekspposure
	51. Sinus Paranasal Face Bone Lateral	110.000	Per - Ekspposure
	52. Sinus Paranasal Posisi Waters	110.000	Per - Ekspposure
	53. Orbita	110.000	Per - Ekspposure
	54. Os Nasal Soft Tissue	110.000	Per - Ekspposure
	55. Gigi Panoramik	110.000	Per - Ekspposure
	56. Cervical AP	110.000	Per - Ekspposure
	57. Cervical Lateral	110.000	Per - Ekspposure
	58. Cervical Oblique	110.000	Per - Ekspposure
	59. Leher Soft Tissue	110.000	Per - Ekspposure
	60. Thoraco Lumbal AP	110.000	Per - Ekspposure
	61. Thoraco Lumbal Lateral	110.000	Per - Ekspposure
	62. Thoraco Lumbal Oblique	110.000	Per - Ekspposure
	63. Lumbo Sacral AP	110.000	Per - Ekspposure
	64. Lumbo sacaral Lateral	110.000	Per - Ekspposure
	65. Lumbo sacaral Oblique	110.000	Per - Ekspposure
	66. Coksigeus	110.000	Per - Ekspposure
	67. Atresia Ani Posisi Wangesten Rice	110.000	Per - Ekspposure
	68. Atresia Ani Posisi Knee Chest Lateral	110.000	Per - Ekspposure
	69. Babygram (Leher sampai Pelvis)	100.000	Per - Ekspposure
	70. Bone Survey	500.000	Per - Ekspposure
	71. Bone Age	80.000	Per - Ekspposure
	72. Mammografi	250.000	Per - Ekspposure
	73. Pelvimetri	110.000	Per - Ekspposure
B	PEMERIKSAAN RONTGEN DENGAN KONTRAS		
	1. BNO IVP	600.000	Paket
	2. Urethrografi	500.000	Paket

1	2	3	4
	3. Uretrocystografi	500.000	Paket
	4. Cystografi	500.000	Paket
	5. OMD	500.000	Paket
	6. Colon In Loop	600.000	Paket
	7. HSG / Lopografi / Fistulografi	600.000	Paket
	8. Lopografi	500.000	Paket
	9. Fistulografi	500.000	Paket
C	PEMERIKSAAN CT SCAN NON KONTRAS		
	1. CT Scan Kepala	1.100.000	Paket
	2. CT Scan Nasofaring	1.000.000	Paket
	3. CT Scan Sinus Paranasal	1.000.000	Paket
	4. CT Scan Mastoid	1.000.000	Paket
	5. CT Scan Orbita	1.100.000	Paket
	6. CT Scan Leher (Cervical)	1.000.000	Paket
	7. CT Scan Thoracon Lumbal	1.100.000	Paket
	8. CT Scan Lumbo Sacral	1.100.000	Paket
	9. CT Scan Thorax	1.000.000	Paket
	10. CT Scan Abdomen Atas	1.800.000	Paket
	11. CT Scan Abdomen Bawah (Pelvis)	1.800.000	Paket
	12. CT Scan Antebrachi	2.300.000	Paket
	13. CT Scan Humerus	1.300.000	Paket
	14. CT Scan Shoulder	1.300.000	Paket
	15. CT Scan Cruris	1.300.000	Paket
	16. CT Scan Femur	1.300.000	Paket
	17. CT Scan Calsium Score	800.000	Paket
D	PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS		
	1. CT Scan Kepala	1.700.000	Paket
	2. CT Scan Thorax	1.700.000	Paket
	3. CT Scan Nasofaring	1.700.000	Paket
	4. CT Scan Virtual Colonoscopy	1.800.000	Paket
	5. CT Scan Visrtual Bronchoscopy	1.600.000	Paket
	6. CT Scan Angio Abdomen/Aorta	3.400.000	Paket
	7. CT Scan Angio Ekstremitas Atas	3.500.000	Paket
	8. CT Scan Angio Ekstremitas Bawah	3.500.000	Paket
	9. CT Scan Angio Carotis	3.100.000	Paket
	10. CT Scan Angio Cerebral	3.200.000	Paket
	11. CT Scan Urografi	3.200.000	Paket
	12. CT Cardiac	3.500.000	Paket
	13. CT Scan Abdomen Multifase	3.000.000	Paket
	14. Untuk Setiap Penambahan 3 D	250.000	Paket
E	PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI		
	1. USG whole Abdomen (Upper Lower)	200.000	Paket
	2. USG Abdomen Upper	150.000	Paket
	3. USG Abdomen Lower	150.000	Paket
	4. USG Tiroid	150.000	Paket
	5. USG Kepala	220.000	Paket
	6. USG Testis (Scrotum)	150.000	Paket
	7. USG Mammae	200.000	Paket
	8. USG Muskuloskeletal 1 Sisi	140.000	Paket
	9. USG Coli	220.000	Paket
	10. USG thorax	220.000	Paket
	11. USG Doppler Carotis	220.000	Paket
	12. USG Doppler Abdomen 1 Sisi	220.000	Paket
	13. USG Doppler Genetalia	220.000	Paket

1	2	3	4
	14. USG Doppler Indorectal	220.000	Paket
	15. USG Guiding FNAB	450.000	Paket
	16. USG Massa	240.000	Paket
F	PEMERIKSAAN MRI DENGAN KONTRAS		
	1. Kepala dan MRA	2.000.000	Paket
	2. MRCP	2.200.000	Paket
	3. MRI Ekstremitas Atas	2.000.000	Paket
	4. MRI Ektremitas bawah	2.000.000	Paket
G	PEMERIKSAAN MRI DENGAN TANPA KONTRAS		
	1. MRI Kepala	2.500.000	Paket
	2. MRI Tulang Belakang	2.500.000	Paket
	3. MRI Ektremitas Atas	2.500.000	Paket
	4. MRI Ektremitas bawah	2.500.000	Paket
	5. MRI Abdomen	2.500.000	Paket

m. Pelayanan : Rehabilitasi Medik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	KLINIK REHABILITASI MEDIK		
	1. Uji Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi	30.000	Per - Tindakan
	2. Uji Fungsi Berkemih (manual)	50.000	Per - Tindakan
	3. Uji Fungsi kordiorespirasi (manual)	50.000	Per - Tindakan
	4. Uji Fungsi kordiorespirasi (dengan alat)	60.000	Per - Tindakan
	5. Uji Fungsi Menelan	50.000	Per - Tindakan
	6. Uji kekuatan otot	30.000	Per - Tindakan
	7. Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan diri	60.000	Per - Tindakan
	8. Spliting untuk Imobilisasi	100.000	Per - Tindakan
	9. Postianing	75.000	Per - Tindakan
	10. Casting dan Splinting	100.000	Per - Tindakan
	11. Edukasi (anak,dewasa, kelompok)	75.000	Per - Tindakan
	12. Latihan Gerakan sendi menggunakan ortosis, assistive, adaptive, prostesis dan alat lainnya	30.000	Per - Tindakan
	13. Mobilisasi tulang belakang dengan alat ortosis, asistive ,adaptive device atau protection equipment, prosthesis	50.000	Per - Tindakan
	14. Mobilisasi sendi lainnya dengan alat ortosis,asistive ,adaptive device atau protection equipment, prosthesis	50.000	Per - Tindakan
	15. Manupulasi Eksremitas	75.000	Per - Tindakan
	16. Manipulasi manual perlengkapan sendi	75.000	Per - Tindakan
	17. Manuipulasi manual (Kombinasi dengan teknik massage & fricton massage)	100.000	Per - Tindakan
	18. Latihan peregangan fascial	75.000	Per - Tindakan
	19. Infrared Radiation	30.000	Per - Tindakan
	20. Paraffin Bath	30.000	Per - Tindakan
	21. Postural Drainage	30.000	Per - Tindakan
	22. Latihan pernapasan	30.000	Per - Tindakan
	23. TENS	30.000	Per - Tindakan
	24. NMES	30.000	Per - Tindakan
	25. Terapi inhalasi (nebulizer)	30.000	Per - Tindakan
26	26. Shot Wave Diathermy (SWD)	30.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
	27. Microwave Diathemy (MWD)	30.000	Per - Tindakan
	28. Traksi Cervical/Lumbal	50.000	Per - Tindakan
	29. Ultrasonic Diathemy (USD)	30.000	Per - Tindakan
	30. Terapi Dingin	30.000	Per - Tindakan
	31. Laser Therapy	150.000	Per - Tindakan
	32. Massage Wajah	25.000	Per - Tindakan
	33. ESWT	350.000	Per - Tindakan
	34. Dry Needling	50.000	Per - Tindakan
	35. Tapping & Strapping	100.000	Per - Tindakan
	36. latihan yang dibantu : Latihan LGS, Latihan peregangan, latihan kekuatan otot, latihan inhibisi aktif	30.000	Per - Tindakan
	37. Latihan Peregangan otot atau Tendon (aktif)	30.000	Per - Tindakan
	38. Latihan kondinasi & Keterampilan Motorik secara Aktif (Frenkel, PNF, NDT, motor releaning program)	30.000	Per - Tindakan
	39. Latihan jalan menggunakan Ortosis, Prosthesis & alat bantu jalan	30.000	Per - Tindakan
	40. Adaptasi Aktivitas Sehari-hari	30.000	Per - Tindakan
	41. Rehabilitasi Pre-vokasional dan Rehabilisasi Okupasi	75.000	Per - Tindakan
	42. Recreation Therapy (Play Therapy)	75.000	Per - Tindakan
	43. Terapi Okupasi, Penanganan Gangguan Pesepsi Kognisi, tepai Multi Sensori Terntgritas	75.000	Per - Tindakan
	44. Tatalaksana gangguan Menelan	75.000	Per - Tindakan
	45. Tatalaksana gangguan proses Fungsi pasca laringektomi	75.000	Per - Tindakan
	46. Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kraniofasial	75.000	Per - Tindakan
	47. Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara	75.000	Per - Tindakan
	48. Tatalaksana gangguan artikulasi	75.000	Per - Tindakan
	49. Tatalaksana gangguan berbahasa	75.000	Per - Tindakan
	50. Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	75.000	Per - Tindakan
	51. Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik (termasuk disleksia,dispraksia)	75.000	Per - Tindakan
	52. Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	75.000	Per - Tindakan
	53. Evaluasi kemampuan intelektual	150.000	Per - Tindakan
	54. Tes Perkembangan	150.000	Per - Tindakan
	55. Tes Neuropsikologis	150.000	Per - Tindakan
	56. Tes Keperibadian	150.000	Per - Tindakan
	57. Penelusuran Bakat Minat	150.000	Per - Tindakan
	58. Analisis Karakter	150.000	Per - Tindakan
	59. Psikoteerapi Individual	150.000	Per - Tindakan
	60. Konsling Piskoteerapai	150.000	Per - Tindakan
	61. Konsultasi Piskologi	150.000	Per - Tindakan
	62. Rebath Exercise	70.000	Per - Tindakan
	63. PNF	70.000	Per - Tindakan
B	INFRA RED :		
	1. General	25.000	Per - Tindakan
	2. Lokal	20.000	Per - Tindakan

1	2	3	4
C	TERAPI LATIHAN		
	1. PELAYANAN SEDERHANA		
	a. Latihan Fisik / Senam Hamil / Fitnes / Senam Asma	30.000	Per - Tindakan
	b. MWD / UKD / Post Natal Exercise / Perinatal Exercise	20.000	Per - Tindakan
	2. PELAYANAN SEDANG		
	a. SWD / Sosial Medik / Spech Terapi / Okupasi Terapi / Tenss / Nebulizer	20.000	Per - Tindakan
	b. Parafin Bath,Massage ,Ultra Violet / Spirrometer / Parafin Bath	20.000	Per - Tindakan
	c. Traksi Lumbal / Cervical /Vacum Unit / Faradisasi / Ultra Sonic	20.000	Per - Tindakan
3	3. PELAYANAN KHUSUS		
	a. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita / Muscle Test	50.000	Per - Tindakan
	b. Akupuntur	37.500	Per - Tindakan
	c. Akupressur	50.000	Per - Tindakan
	d. Bekam	150.000	Per - Tindakan

n. Pelayanan : Cssd

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	PEMINJAMAN ALAT MEDIS / KEPERAWATAN STERIL		
	1. Laparatomy Set	45.000	Set
	2. Seksio Caesar Set	40.000	Set
	3. Curratage Set	35.000	Set
	4. BPH Set	45.000	Set
	5. Apendictomy Set	35.000	Set
	6. Hernia Dewasa Set	35.000	Set
	7. Hernia Anak Set	35.000	Set
	8. Minor Set	35.000	Set
	9. HA Set /Buka Jahitan	25.000	Set
	10. Ganti Verban Set	20.000	Set
	11. Korentang Set	20.000	Set
	12. Hack Set	25.000	Set
	13. Tong Spatel Set	15.000	Set
	14. Vena Seksi Set	30.000	Set
	15. Skin Graft Set	30.000	Set
	16. Tulang Set	25.000	Set
	17. Partus Set	35.000	Set
	18. Vakum Partus Set	20.000	Set
	19. Mata Set	25.000	Set
	20. THT Set	25.000	Set
	21. Pleura Punksi Set	25.000	Set
	22. Katarak Set	25.000	Set
B	HASIL PRODUKSI STERIL CSSD		
	1. Kasa Lipat Steril UK 20 X 20 per 1 m	10.000	Per-Meter
	2. Kasa Lipat Steril UK 10 x 10 per 1 m	7.500	Per-Meter
	3. Kasa Lipat Steril UK 7,5 X 7,5 Per 1 m	5.000	Per-Meter
	4. Kasa Lipat Steril UK 5 X 5 per 1 m	4.000	Per-Meter
	5. Kasa Lipat Steril X Ray UK 20 X 20 per 1 m	12.000	Per-Meter

1	2	3	4
	6. Kasa Lipat Steril X Ray UK 10 X 10 Per 1 m	10.000	Per-Meter
	7. Kasa Lipat Steril X Ray UK 7cm x 8cm per m	10.000	Per-Meter
	8. Tampon Steril UK 0,5 cm per 1 m	5.000	Per-Meter
	9. Tampon Steril UK 0,5 cm per 1,5 m	7.500	Per-Meter
	10. Tampon Steril UK 1 cm per 1 m	10.000	Per-Meter
	11. Tampon Steril UK 1 cm per 1,5 m	12.500	Per-Meter
	12. Tampon Steril UK 1,5 per 1 m	12.500	Per-Meter
	13. Tampon Steril UK 1,5 per 1,5 m	15.000	Per-Meter
	14. Tenun Set Steril Kamar Operasi	15.000	Set

o. Instalasi Pelayanan : Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF(RP)	SATUAN
1	2	3	4
A	TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN (O2) bagi pasien PER LITER	50	Liter/jam
	1. Tarif Oksigen/ tabung 1 M3	40.000	tabung
	2. Tarif Oksigen/ tabung 6 M3	150.000	tabung
B	TARIF FARMASI RAWAT JALAN :		
	1. Untuk setiap R/ untuk obat jadi	3.000	Per - Resep
	2. Untuk setiap R/ obat racikan	7.500	Per - Resep
	3. Konsultasi perpasien	20.000	
C	TARIF FARMASI RAWAT INAP:		
	1. Untuk setiap R Kelas III	5.000	Perhari
	2. Untuk setiap R Kelas II	7.500	Perhari
	3. Untuk setiap R Kelas I	10.000	Perhari
	4. Untuk setiap R VIP/PRT/HCU/ICU/PICU/NICU/CVCU/IS OLASI	20.000	Perhari
	5. Visite Apoteker	20.000	Perhari
D	TARIF FARMASI :		
	Obat dan BHP tidak melampaui harga standar HET	-	

p. Pelayanan : Haemodialisa

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Haemodialisa tanpa Reuse	1.050.000	Paket
2	Haemodialisa dengan Reuse	900.000	Paket

q. Pelayanan : Ambulance Dan Mobil Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
A	PELAYANAN RUJUKAN PASIEN		
	1. Ambulance Jarak < 8km (PP)	100.000	Km
	2. Ambulance Jarak > 8km (PP) Per Km	6.500	Km
B	PETUGAS PENDAMPING RUJUKAN		
	1. Dokter Spesialis	500.000	Hari
	2. Dokter Umum	350.000	Hari
	3. Perawat Pendamping	225.000	Hari
C	PELAYANAN MOBIL JENAZAH		
	1. Mobil Jenazah Jarak < 8km (PP)	100.000	Km
	2. Mobil Jenazah Jarak > 8km (PP) Per Km	6.500	Km
<i>Jarak PP kuala Tungkal - Kota Jambi =145 KM</i> <i>Tujuan daerah lainnya menyesuaikan jarak tempuh</i>			

r. Pelayanan : Perawatan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	Perawatan / Pemulasaran Jenazah Biasa	1.000.000	Paket
2	Perawatan / Pemulasaran Jenazah Dengan Formalin (Diluar BHP)	1.500.000	Paket
3	Penyimpanan Mayat /hari dengan pendingin	200.000	Hari
4	Penyimpanan Mayat / hari tanpa pendingin	50.000	Hari

s. Tindakan Non Operatif

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)				SATUAN
	PENYAKIT DALAM	III	II	I	VIP/VVIP	
1	Colonoskopi	292.500	486.000	774.000	1.134.000	Per tindakan
2	Endoskopi	292.500	486.000	774.000	1.134.000	Per tindakan
3	Endoskopi/ Skelerosing	315.000	531.000	912.600	1.602.000	Per tindakan
4	Endoskopi/Biopsi	315.000	468.000	912.600	1.602.000	Per tindakan
5	Fungsi Sum-sum Tulang Belakang	155.000	283.500	390.000	780.000	Per tindakan
6	Biopsi Hati/ Ginjal	204.000	342.000	537.000	800.000	Per tindakan
7	Pemasangan SB Tube	162.500	264.000	390.000	732.000	Per tindakan
8	Punksi Peikardium	212.500	390.000	390.000	1.024.500	Per tindakan
9	CVP	400.000	400.000	400.000	400.000	Per tindakan
10	Fungsi Tiroid	205.000	342.000	342.000	790.000	Per tindakan
11	Cardioversi Elektif	162.500	300.000	300.000	741.000	Per tindakan
12	Aspirasi/ Biopsi Tophigul	135.000	253.500	390.000	780.000	Per tindakan

B.RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.

NO	NAMA ITEM	SATUAN	BESARAN/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rumah Tangga	<< 3 Lantai	2.500	Rumah tangga tidak lebih dari 3 lantai (tingkat)
2	Asrama/ Rumah Kos			
	Jumlah Kamar	>> 10	25.000	Jumlah Kamar Lebih Dari 10 Kamar Kos
	Jumlah Kamar	<< 10	10.000	Jumlah Kamar 1 - 10 Kamar Kos
3	Hotel			
	Hotel Melati	Kelas Non Berbintang	38.000	Hotel Non Berbintang
	- Bintang Satu	Kelas Bintang	95.000	
	- Bintang Dua	Kelas Bintang	125.000	
	- Bintang Tiga	Kelas Bintang	187.500	
	Bintang Empat	Kelas Bintang	250.000	
	Bintang Lima	Kelas Bintang	375.000	
4	Restoran			
	- Restoran	Bulan	20.000	
	- Rumah Makan	Bulan	15.000	Usaha rumah makan kecil dan menengah
	- Café / Warung Kopi	Bulan	10.000	
5	Pelayanan Kesehatan			
	- Rumah Sakit	Bulan	40.000	
	- Puskesmas			
	a. Puskesmas Lengkap	Bulan	20.00	
	b. Puskesmas Pembantu	Bulan	8.000	
	- Apotik			
	a. Apotik	Bulan	20.00	
	b. Toko Obat	Bulan	15.000	
	- Optik	Bulan	10.000	
	- Pkm/Since Pengobatan Tradisional	Bulan	10.000	
	- Praktek Dokter Umum/Gigi	Bulan	10.000	
	- Praktek Dokter Spesialis	Bulan	10.000	Praktek Dokter Spesialis
	- Praktek Bidan	Bulan	10.000	Praktek Bidan
	- Praktek Perawat	Bulan	10,000	Praktek perawat
	- Rumah Bersalin/Klinik	Bulan	15.000	Rumah Bersalin/Klinik
6	Industri/Pabrik/ Manufakturing			
	A. Besar (Kelas A)	Bulan	55.000	Luas area produksi besar dari 25000 m ²
	B. Menengah (Kelas B)	Bulan	35.000	Luas area produksi 5000 m ² - 25000 m ²
	C. Kecil (Kelas C)	Bulan	20.000	Luas area produksi 0 - 5000 m ²
7	Gudang			
	A. 0 S/D 50 M2	Bulan	12.000	Luas Lantai Bangunan Gudang
	B. 51 S/D 100 M2	Bulan	18.000	Luas Lantai Bangunan Gudang
	C. 101 M2 Ke Atas	Bulan	30.000	Luas Lantai Bangunan Gudang

1	2	3	4	5
8	Bioskop	Bulan	20.000	
9	Perkantoran			
	1. Swasta			
	A. Perbankan	Bulan	25.000	
	B. Non Perbankan			
	- Pt	Bulan	25.000	
	- Nv, Pd, Cv, Firma	Bulan	20.000	
	C. Notaris	Bulan	20.000	
	D. Lbh Dan Sejenisnya	Bulan	10.000	
	E. Yayasan Non Pendidikan	Bulan	10.000	
	F. Koperasi	Bulan	15.000	
	2. Pemerintah			
	A. Perbankan			
	- Kantor Induk Cabang	Bulan	20.000	
	- Unit	Bulan	10.000	
	B. Bumd/Bumn	Bulan	20.000	
	C. Non Perbankan/Bumd, Bumn Berdasarkan Luas Lantai Bangunan			
	1. 0 S/D 75 M2	Bulan	8.000	
	2. 76 S/D 150 M2	Bulan	10.000	
	3. 151 M2	Bulan	15.000	
10	PERTOKOAN BERDASARKAN JENIS, LUAS DAN LANTAI BANGUNAN			
	1. Kelontongan/Manisan/Kue Dan Roti			
	a. 0 S/D 15 M2	Bulan	5.000	
	b. 16 S/D 30 M2	Bulan	8.000	
	c. 31 S/D 45 M2	Bulan	12.000	
	d. 46 S/D 60 M2	Bulan	15.000	
	e. 61 S/D 75 M2	Bulan	18.000	
	f. 76 S/D 90 M2	Bulan	20.000	
	g. 91 M2 Keatas	Bulan	22.000	
	2. Elektronik/Alat Musik/Komputer/Celuler			
	a. 0 S/D 15 M2	Bulan	4.000	
	b. 16 S/D 30 M2	Bulan	6.000	
	c. 31 S/D 45 M2	Bulan	8.000	
	d. 46 S/D 60 M2	Bulan	10.000	
	e. 61 S/D 75 M2	Bulan	12.000	
	f. 76 S/D 90 M2	Bulan	14.000	
	g. 91 M2 Keatas	Bulan	20.000	
	3. Bahan Bangunan, Kaca, Pecah Belah, Meubel			
	a. 0 S/D 15 M2	Bulan	10.000	
	b. 16 S/D 30 M2	Bulan	12.000	
	c. 31 S/D 45 M2	Bulan	15.000	
	d. 46 S/D 60 M2	Bulan	18.000	
	e. 61 S/D 75 M2	Bulan	20.000	
	f. 76 S/D 90 M2	Bulan	22.500	
	g. 91 M2 Keatas	Bulan	30.000	
	4. Emas Dan Perhiasan			
	a. 0 S/D 15 M2	Bulan	5.000	
	b. 16 S/D 30 M2	Bulan	7.000	
	c. 31 S/D 45 M2	Bulan	10.000	
	d. 46 S/D 60 M2	Bulan	12.000	
	e. 61 S/D 75 M2	Bulan	15.000	
	f. 76 S/D 90 M2	Bulan	18.000	
	g. 91 M2 Keatas	Bulan	25.000	

1	2	3	4	5
	5. Studio Photo, Cuci Cetak Film/Photo Copy Dan Alat Tulis Kantor			
	a. 0 S/D 15 M2	Bulan	5.000	
	b. 16 S/D 30 M2	Bulan	7.000	
	c. 31 S/D 45 M2	Bulan	1.000	
	d. 46 S/D 60 M2	Bulan	12.000	
	e. 61 S/D 75 M2	Bulan	15.000	
	f. 76 S/D 90 M2	Bulan	18.000	
	g. 91 M2 Keatas	Bulan	25.000	
	6. Pakaian Jadi, Kain, Taylor/Penjahit, Karpét			
	a. 0 S/D 15 M2	Bulan	6.000	
	b. 16 S/D 30 M2	Bulan	7.500	
	c. 31 S/D 45 M2	Bulan	10.000	
	d. 46 S/D 60 M2	Bulan	12.500	
	e. 61 S/D 75 M2	Bulan	15.000	
	f. 76 S/D 90 M2	Bulan	17.500	
	g. 91 M2 Keatas	Bulan	25.000	
	7. Alat-Alat Kendaraan Bermotor Darat/Laut, Kendaraan, Variasi Kendaraan			
	a. 0 S/D 15 M2	Bulan	6.000	
	b. 16 S/D 30 M2	Bulan	7.500	
	c. 31 S/D 45 M2	Bulan	10.000	
	d. 46 S/D 60 M2	Bulan	12.500	
	e. 61 S/D 75 M2	Bulan	15.000	
	f. 76 S/D 90 M2	Bulan	17.500	
	g. 91 M2 Keatas	Bulan	25.000	
11	Toko Serba Ada			
	a. Mini Market	Bulan	75.000	
	b. Super Market/ Swalayan/ Toko Serba Ada	Bulan	150.000	
12	Tempat Hiburan / Promosi / Permainan Ketangkasan /Sanggar Senam / Fitnes/ Pusat Kebugaran			
	1. Tempat Hiburan Tertutup (Tetap)	Bulan	18.000	
	2. Tempat Hiburan Terbuka (Musiman)			
	a. Pertunjukan 0 S/D 10 Hari	Kegiatan	220.000	
	b. Pertunjukan 11 hari keatas	Hari	22.000	
13	Salon, Barber Shop, Tukang Pangkas Rambut			
	1. Salon			
	a. Dengan Tenaga Kerja 3 Orang Atau Lebih	Bulan	22.000	
	b. Dengan Tenaga Kerja Kurang Dari 3 Orang	Bulan	11.000	
	2. Barber Shop	Bulan	17.000	
	3. Tukang Pangkas/ Cukur Rambut	Bulan	10.000	
14	Tempat Cuci Kendaraan			
	1. Untuk Kendaraan Roda 4	Bulan	55.000	
	2. Untuk Kendaraan Roda 2	Bulan	12.000	
15	Bengkel			
	Berdasarkan Luas Bangunan			
	1. Bengkel Bubut			
	a. 0 S/D 75 M2	Bulan	11.000	
	b. 76 S/D 150 M2	Bulan	25.000	
	c. 151 M2 Keatas	Bulan	40.000	

1	2	3	4	5
	2. Bengkel Kendaraan			
	a. Mobil			
	1. 0 S/D 75 M2	Bulan	12.000	
	2. 76 S/D 150 M2	Bulan	25.000	
	3. 151 Keatas	Bulan	40.000	
	b. Motor			
	1. 0 S/D 75 M2	Bulan	5.000	
	2. 76 S/D 150 M2	Bulan	10.000	
	3. 151 Keatas	Bulan	25.000	
16	Lembaga Pendidikan			
	1. Pemerintah			
	a. Perguruan Tinggi	Bulan	25.000	
	b. SLTP/SMU	Bulan	20.000	
	c. SD Sederajat	Bulan	18.000	
	d. TK	Bulan	10.000	
	2. Lpls / Kursus Keterampilan	Bulan	10.000	
17	Wartel / Warnet / Kiostel / Kiospon.			
	1. Warnet	Bulan	17.000	
	2. Kiostel/Kiospon	Bulan	5.000	
18	Spbu / Pangkalan Minyak.			
	1. Spbu	Bulan	40.000	
19	Lain-Lain.			
	1. Lapangan Perusahaan Pertukangan Atau Pengusaha Galian C	Bulan	16.500	
	2. Aktivitas Pedagang Informal (Pasar Beduk), Dll	Hari	1.000	
	3. Usaha Walet			
	a. Usaha Yang Ber- Skala Kecil 0 S/D 75 M2	Bulan	20.000	
	b. Usaha Yang Ber- Skala Sedang 76 S/D 150 M2	Bulan	30.000	
	c. Usaha Yang Ber- Skala Besar 151 M2 Ke Atas	Bulan	50.000	
	4. Showroom Kendaraan Berdasarkan Luas Bangunan			
	a. 0 S/D 75 M2	Bulan	12.000	
	b. 76 S/D 150 M2	Bulan	20.000	
	c. 151 M2 Ke Atas	Bulan	25.000	
	5. Bazaar Sosial			
	a. 0 S/D 10 Hari	Kegiatan	20.000	
	b. 11 Hari Ke Atas	Hari	2.000	

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPIAN JALAN UMUM.

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF
1	2	3
1	Parkir Umum	
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-/kendaraan/ 1 x parkir
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-/kendaraan/ 1 x parkir
	3. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 3.000,-/kendaraan/ 1 x parkir
	4. Kendaraan Bermotor di atas Roda 6 (enam)	Rp. 5.000,-/kendaraan/ 1 x parkir
2	Parkir Berlangganan	
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp. 25.000,-/bulan/kendaraan
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Pribadi	Rp. 40.000,-/bulan/kendaraan
	3. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Umum	Rp. 50.000,-/bulan/kendaraan
	4. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 100.000,-/bulan/kendaraan
3	Parkir Berlangganan Khusus PNS	
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp. 25.000,-/bulan/kendaraan
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 40.000,-/bulan/kendaraan
	3. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 100.000,-/bulan/kendaraan

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Kelompok	Jenis Bangunan/ Tempat/ Fasilitas	Tarif (Rp)	Sewa/ Bulan/ m2 (Rp)
1	2		3
A	Kios Kelas I	750	Per M2/Hari
B	Kios Kelas II	500	Per M2/Hari
C	Los Besar	2.000	Per M2/Hari
D	Lapangan pasar / Lapak	2.000	Per M2/Hari
E	Pasar dadakan / beduk	50.000	Selama Kegiatan
F	Pasar Obral sebesar	100.000	,Selama Kegiatan


E. RETRIBUSI PELAYANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS.

No	Ruas Jalan/Golongan Kendaraan	Waktu Berlaku Layanan		KET
		07.00 s.d 10.00	16.00 s.d 19.00	
		Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Ruas Jalan A			
	Kendaraan bermotor golongan I(Mobil Barang/Truk dengan ukuran Panjang lebih dari 8 M	100.000	100.000	Perkendaraan/ 1x melintas
2.	Ruas Jalan B			
	Kendaraan bermotor golongan I (Kendaraan Tronton)	150.000	150.000	Perkendaraan/ 1x melintas

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

ANWAR SADAT



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No.	Jasa pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Retribusi Pasar Grosir Kab. Tanjab Barat	150,000.00	m ² /Tahun
2.	Retribusi Pertokoan Kab. Tanjab Barat	150,000.00	m ² /Tahun
3.	Retribusi Tempat Kegitan Usaha Lainnya Kab. Tanjab Barat	150,000.00	m ² /Tahun

B. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN , TERNAK, HASIL BUMI, DAN
HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN
PELELANGAN IKAN.

No	Uraian Hasil Hutan	Satuan	Harga Patokan (Rupiah)
1	2	3	4
1	Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) a. Kayu Bulat Sedang (KBS) b. Kayu Bulat Besar (KBB) (daftar kelompok dan jenis kayu terlampir)	Per m3 Per m3	670.000 690.000
2	Kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI)/HTR/HD/HKm : a. Pinus / Tusam b. Acasia c. Balsa d. Ekaliptus e. Gmelina Arborea f. Sengon g. Kaliandra h. Jenis kayu bulat lainnya dari Hutan Tanaman Sungkai ➤ Bakau ➤ Jabon ➤ Waru ➤ Kayu lainnya selain jenis di atas	Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3 Per m3	165.000 140.000 90.000 140.000 105.000 165.000 55.000 150.000 135.000 140.000 115.000 100.000
3	Kelompok Indah (tanpa batasan diameter) a. Kelompok Indah Satu ➤ Eboni Bergaris (Diospyros ceclebica Bakh) ➤ Eboni Hitam (Diospyros rumphii Bakh) ➤ Eboni (Diospyros spp) b. Kelompok Indah Dua	Per ton Per ton Per ton Per m3	9.200.000 9.200.000 9.200.000 1.550.000
4	Kayu Jati c. Kayu Bulat Kecil (AI) d. Kayu Bulat Sedang (AII) e. Kayu Bulat Besar (AIII)	Per m3 Per m3 Per m3	800.000 1.000.000 2.000.000
5	Bambu Hutan a. Bambu Apus b. Bambu Petung c. Bambu Milah d. Bambu Gilontang e. Bambu Jenis Lainnya	Per batang Per batang Per batang Per batang Per batang	5.000 9.000 6.000 6.000 5.000

6	Rotan		
	a. Kelompok Rotan Pulut		
	➤ Rotan Pulut Merah	Per ton	1.800.000
	➤ Rotan Pulut Putih	Per ton	1.800.000
	➤ Rotan Lilin	Per ton	1.800.000
	➤ Rotan Liacak	Per ton	1.800.000
	➤ Rotan Datuk	Per ton	1.800.000
	b. Kelompok Rotan Segi		
	➤ Rotan Segi (Taman)	Per ton	635.000
	➤ Rotan Segi Air (Ronti)	Per ton	635.000
	➤ Rotan Badak	Per ton	635.000
	➤ Rotan Irit/Jahab	Per ton	635.000
	c. Kelompok Rotan Lambang		
	➤ Rotan Lambang	Per ton	910.000
	➤ Rotan Anduru	Per ton	910.000
	➤ Rotan Lita	Per ton	910.000
	➤ Rotan Sabutan	Per ton	910.000
	➤ Rotan Ampar Tikar	Per ton	910.000
	➤ Rotan Terumpu	Per ton	910.000
	➤ Rotan Jermasin	Per ton	910.000
	d. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang)		
	➤ Diameter ≤ 25 mm	Per ton	1.150.000
	➤ Diameter ≥ 25 mm	Per ton	1.500.000
	b. Kelompok Rotan Manau		
	➤ Rotan Manau	Per batang	3.000
	➤ Rotan Manau Tikus	Per batang	3.000
	➤ Rotan Riang	Per batang	3.000
	➤ Rotan Manau Padi	Per batang	3.000
	➤ Kelompok Rotan Semambu		
	➤ Rotan Semambu	Per batang	1.000
	➤ Rotan Tabu-tabu	Per batang	2.000
	➤ Rotan Wilatung	Per batang	3.000
	➤ Rotan Nawi	Per batang	3.000
	➤ Rotan Dahan	Per batang	3.000
	c. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum diatas)	Per ton	635.000
7	Lain –lain		
	a. Nibung Bulat	Per batang	50.000

C. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Tarif Parkir Roda 2		
	1. < 3 Jam	Rp.1.000/Kendaraan/1 xParkir	Per kendaraan/1x parkir
	2. > 3 Jam s/d 6 Jam	Rp.2.000/Kendaraan/1 xParkir	Per kendaraan/1x parkir
	3. > 6 jam s/d 24 Jam	Rp.5.000/Kendaraan/1 xParkir	Per kendaraan/1x parkir
	4. Perhari setelah > 24 Jm	Rp.10.000/Kendaraan/1xParkir	Per kendaraan/1x parkir
II	Tarif Parkir Roda 4		
	1. < 3 Jam	Rp.2.000/Kendaraan/1 xParkir	Per kendaraan/1x parkir
	2. > 3 Jam s/d 6 Jam	Rp.3.000/Kendaraan/1 xParkir	Per kendaraan/1x parkir
	3. > 6 jam s/d 24 Jam	Rp.7.000/Kendaraan/1 xParkir	Per kendaraan/1x parkir

	4. Perhari setelah > 24 Jm	Rp.15.000/Kendaraan/ 1xParkir	Per kendaraan/1x parkir
III	Tarif Parkir Roda 6		
	1. < 3 Jam	Rp.3.000/Kendaraan/1 xParkir	Per kendaraan/1x parkir
	2. > 3 Jam s/d 6 Jam	Rp.5.000/Kendaraan/1 xParkir	Per kendaraan/1x parkir
	3. > 6 jam s/d 24 Jam	Rp.10.000/Kendaraan/ 1xParkir	Per kendaraan/1x parkir
	4. Perhari setelah > 24 Jm	Rp.20.000/Kendaraan/ 1xParkir	Per kendaraan/1x parkir
IV	Parkir Tempat Wisata / Rekreasi		
	a. Motor	Rp.2000	Sekali Kunjungan
	b. Mobil	Rp.5000	Sekali Kunjungan
V	Angkutan Barang		
	a. Truck Besar	Rp.7000	Sekali masuk
	b. Truck Engkel	Rp.5000	Sekali masuk
	c. Pick Up	Rp.3000	Sekali masuk
VI	Parkir BLUD RSUD KH.Daud Arif Kuala Tungkal		
	a. Kendaraan roda 2		
	- Parkir untuk jam pertama	1.000	Jam
	- Parkir berikutnya perjam	1.000	Jam
	- Parkir minimal per 24 jam	5.000	Jam
	b. Kendaraan Roda 4		
	- Parkir untuk jam pertama	2.000	Jam
	- Parkir berikutnya perjam	1.000	Jam
	- Parkir minimal per 24 jam	10.000	Jam
	c. Mobil box		
	- Parkir untuk jam pertama	5.000	Jam
	- Parkir berikutnya perjam	1.000	Jam
	- Parkir minimal per 24 jam	10.000	Jam
	d. Paket Khusus Keluarga Pasien Rawat Inap [Roda 2 dan Roda 4]		
	- 3 hari/ kendaraan	15.000	Paket
	- 7 hari/ kendaraan	30.000	Paket
VII	Parkir BLUD Puskesmas		
	-Parkir Roda 4	2.000	Hari
	-Parkir Roda 2	1.000	Hari

D.RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	URAIAN	TARIF(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mess Tanjab Barat di Provinsi Jambi	60.000	Per/ Hari/ Kamar
2	Mess Tanjab Barat di Yogyakarta	150.000	Per/ Hari/ Kamar

E. RETRIBUSI PELAYANANAN RUMAH POTONG TERNAK

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A	Biaya Pemotongan Hewan.		
	1. Sapi, Kerbau, Kuda	50.000	Per hewan
	2. Kambing / Domba	25.000	Per hewan
	3. Babi Peliharaan	.20.000	Per hewan
B	Pemotongan terpaksa/darurat diluar Rumah Potong Hewan.		
	1. Sapi, Kerbau, Kuda	Rp.100.000,-	Per hewan
	2. Kambing / Domba	Rp.30.000,-	Per hewan
	3. Babi Peliharaan	Rp.30.000,-	Per hewan

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN :

1. Pelabuhan Penyeberangan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I.	Tarif Kunjungan Kapal	
	1. Kapal Luar Negeri.	1000/ GT/ Kunjungan
	2. Kapal Dalam Negeri.	200/ GT/ Kunjungan
II.	Tambat Dermaga	
	1. Kapal Luar Negeri.	1000/ GT/ Hari
	2. Kapal Dalam Negeri.	400/ GT/ Hari
III.	Tambat Pinggir Sungai	
	1. Kapal Luar Negeri.	300/ GT/ Hari
	2. Kapal Dalam Negeri.	200/ GT/ Hari
IV.	Pengguna Daratan Air/Daratan	
	1. Bangunan diatas air.	1000/ m2/ ton
	2. Penumpukan Barang di daratan	5000/ m2/ ton
V.	Bongkar Muat	
	1. Bongkar Barang.	5000/ ton
	2. Muat Barang.	5000/ ton
	3. Bongkar muat hewan/ternak (kambing, sapi, kerbau,babi)	2000/ ekor
VI.	Jasa Keselamatan	
	1. Kapal Luar Negeri.	200/GT/ sekali masuk
	2. Kapal Dalam Negeri.	100/GT/ sekali masuk
VII.	Pas Pelabuhan	
	1. Mobil	5000/ sekali masuk
	2. Sepeda Motor	2000/ sekali masuk
	3. Becak/Gerobak Sorong	2000/ sekali masuk
	4. Sepeda	1000/ sekali masuk
	5. Orang	2000/ sekali masuk

2. Pelabuhan Sungai.

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
	JASA KEPELABUHAN	
1	2	3
I	Tarif Labuh tengah sungai	
	1 Kapal Luar Negeri	1000,-/GT/Hari
	2 Kapal Dalam Negeri	500,-/GT/Hari
II	Tarif Tambat Kapal diPelabuhan Sungai	
	1. Kapal s/d 20 GT	15.000,-/ Tambat
	2. Kapal > 20 s/d < 50 GT	20.000,-/ Tambat
	3. Kapal > 50 GT	25.000,-/ Tambat
	4. Speed Boat s/d 85 PK	7.500,-/ Tambat
	5. Speed Boat > 85 s/d < 200 PK	10.000,-/ Tambat
	6. Speed Boat > 200 PK	17.500,-/ Tambat
III	Tarif Keselamatan Pelayaran Jasa Rambu Lalu Lintan Sungai	
	1. Kapal Luar Negeri	200,-/ GT/sekali masuk
	2. Kapal Dalam Negeri	100,-/ GT/sekali masuk
IV	Tarif Pas Pelabuhan Sungai	
	1 Orang	2.000,-/ sekali masuk
	2 Kendaraan Roda 6 Maks 5 ton	15.000,-/ sekali masuk
	3 Kendaraan Bermotor Roda 4	5.000,-/ sekali masuk
	4 Kendaraan Bermotor Roda 3	3.000,-/ sekali masuk
	5 Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000,-/ sekali masuk
	6 Becak/Gerobak Sorong	1.000,-/ sekali masuk

G. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA.

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	
1	Tempat Wisata / Rekreasi	4.000	Per Orang/Kunjungan
2	Gedung Olah Raga (Badminton)		
	a. Untuk pemakaian Olah Raga	150.000	Per Klub/Bulan
	b. Untuk pemakaian sosial	150.000	Per Sekali pakai
	c. Untuk pemakaian Komersil	500.000	Per Sekali pakai
3	Lapangan Tenis	100.000	Per Klub/Bulan
4	Lapangan Bola Basket.	100.000	Per Klub/Bulan
5	Lapangan Futsal	100.000	Per Klub/Bulan
6	Lapangan Persitaj (Stadium Bhakti Karya)	200.000	Per Sekali pakai
7	Lapangan Tembak		
	a. Untuk Pemakian Olahraga	20.000	Per orang
	b. Untuk Pemakian Komersil	500.000	Per hari
8	Lapangan Volly	100.000	Per Klub/Bulan
9	GOR Pembengis		
	Untuk pemakaian Olah Raga	100.000	Per Jam
	Untuk pemakaian Komersil	1.000.000	Per Jam

H. RETRIBUSI PENYEBRANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAAN KENDARAAN AIR.

NO	JENIS PENUMPANG	NOMINAL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penumpang	4.000/orang	Per orang sekali penyeberangan
2	Gerobak/Becak	5.000 /unit	Per unit sekali penyeberangan
3	Kendaraan Golongan I	3.000 /unit	Per unit sekali penyeberangan
4	Kendaraan Golongan II	5.000 /unit	Per unit sekali penyeberangan
5	Kendaraan Golongan III	6.000/unit	Per unit sekali penyeberangan
6	Kendaraan Golongan IV	20.000/unit	Per unit sekali penyeberangan
7	Kendaraan Golongan V	50.000/unit	Per unit sekali penyeberangan
8	Kendaraan Golongan VI	100.000/unit	Per unit sekali penyeberangan
9	Kendaraan Golongan VII	150.000/unit	Per unit sekali penyeberangan

I. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH;

a. Perikanan

No.	Komoditi	Spesifikasi	Bobot	Harga (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Patin	Larva	Per 100 ekor	1.000,-
		Benih	Uk. 2-2,5 cm	250
		Benih	Uk. 3-4 cm	300
2.	Nila	Larva	Per 100 ekor	1.000
		Benih	Uk. 2-3 cm	120
		Benih	Uk. 3-5 cm	200
		Benih	Uk. 5-8 cm	300
		Benih	Uk. 8-12 cm	350
3.	Gurame	Larva	Per 100 ekor	10.000,-
		Benih	Uk. 2-3 cm	1.500
		Benih	Uk. 3-5 cm	2.500
4.	Lele	Larva	Per 100 ekor	1.000,-
		Benih	Uk. 2-4 cm	200
		Benih	Uk. 5-7 cm	300
5.	Udang Galah/Windu	Post Larva	PL-10	100
			PL-15	120
			PL-17	150
			PL-20	180
6.	Bandeng	Nener	Uk. 1 cm	150
		Gelondong	Uk. 1,5-3 cm	250
7.	Pakan Ikan	Tenggelam	Per Kg	8.500,-

b. Pertanian dan Perkebunan

N O	URAIAN	Lokasi	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Benih Padi Bersertifikat	BBI Teluk Nilau	8.000	Per/batang
2	Bibit Pisang Bersertifikat	Laboratorium Kultur Jaringan DTPH	10.000	Per/kg

J. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASSET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

1. Pemanfaatan Aset Daerah Jembatan Water Front City

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	2	3	
1.	Jembatan Water Front City (Area Mushola, Area Kanopi Pedagang, Area Parkir, Area Venue)	52.393.000	Per Tahun

2. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Tanah, Tanah dan Bangunan)

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk usaha yang berskala kecil sebesar 0,5% x Rata-Rata Harga Tanah (NJOP) x Luas Tanah (m²) x 12 Bulan		Per m² per tahun
	Kecamatan Tungkal Ulu		
	Desa/Kelurahan :		
	- Kuala Dasal	88.53	
	- Badang	128.39	
	- Tanjung Tayas	113.46	
	- Pematang Pauh	105.55	
	- Pelabuhan Dagang	559.45	
	- Taman Raja	256.98	
	- Brasau	141.31	
	- Badang Sepakat	204.64	
	- Gemuruh	674.21	
	- Pematang Tembesu	165.12	
	Kecamatan Merlung		
	Desa/Kelurahan :		
	- Penyabungan	80.68	
	- Lubuk Terap	92.88	
	- Kelurahan Merlung	241.09	
	- Tanjung Paku	103.81	
	- Tanjung Benanak	341.40	
	- Bukit Harapan	247.20	
	- Adi Purwa	255.00	
	- Pinang Gading	260.00	
	- Tanjung Makmur	264.75	
	- Merlung	233.73	

	Kecamatan Tebing Tinggi		
	Desa/Kelurahan :		
	- Tebing Tinggi	698.70	
	- Purwodadi	121.04	
	- Adi Jaya	148.23	
	- Kelagian	92.88	
	- Suka Damai	126.82	
	- Sungai Keruh	138.82	
	- Dataran Kempas	114.08	
	- Delima	143.06	
	- Talang Makmur	446.67	
	- Teluk Pengkah	610.27	
	Kecamatan Batang Asam		
	Desa/Kelurahan :		
	- Lubuk Bernai	80.18	
	- Suban	557.23	
	- Dusun Kebun	169.03	
	- Tanjung Bojo	107.84	
	- Kampung Baru	167.90	
	- Sri Agung	142.06	
	- Lubuk Lawas	85.10	
	- Sungai Badar	136.85	
	- Sungai Penoban	174.00	
	- Rawang Kempas	147.00	
	- Rawa Medang	124.50	
	Kecamatan Renah Mendaluh		
	Desa/Kelurahan :		
	- Lubuk Kambing	135.57	
	- Sungai Rotan	85.35	
	- Rantau Benar	124.91	
	- Pulau Pauh	78.37	
	- Cinta Damai	290.27	
	- Lampisi	306.82	
	- Muara Danau	101.66	
	- Tanah Tumbuh	147.00	
	- Sungai Paur	147.00	
	- Bukit Bakar	147.00	
	Kecamatan Muara Papalik		
	Desa/Kelurahan :		
	- Rantau Badak	195.90	
	- Dusun Mudo	120.30	
	- Intan Jaya	228.75	
	- Bukit Indah	183.00	
	- Kemang Manis	192.00	
	- Sungai Papauh	264.00	
	- Sungai Muluk	194.25	
	- Pematang Balam	170.63	
	- Lubuk Sebontan	95.03	
	- Rantau Badak Lamo	215.94	
	Kecamatan Pengabuan		
	Desa/Kelurahan :		
	- Parit Pudin	209.24	
	- Sungai Serindit	142.91	
	- Teluk Nilau	384.49	
	- Mekar Jati	72.93	
	- Kayu Aro	62.97	
	- Teluk Ketapang	633.25	

-	Parit Bilal	78.90	
-	Suak Samin	98.29	
-	Parit Sidang	119.25	
-	Sungai Pampang	142.09	
-	Sungai Jering	118.50	
-	Sungai Raya	125.20	
-	Sungai Baung	100.10	
-	Karya Maju	289.84	
-	Pasar Senin	98.75	
Kecamatan Senyerang			
Desa/Kelurahan :			
-	Senyerang	257.77	
-	Teluk Ketapang	106.70	
-	Sungai Kayu Aro	125.88	
-	Sungai Rambai	262.15	
-	Margo Rukun	90.62	
-	Lumahan	91.20	
-	Kempas Jaya	59.46	
-	Sungsang	122.53	
-	Sungai Kepayang	65.67	
-	Sungai Landak	120.57	
Kecamatan Tungal Ilir			
Desa/Kelurahan :			
-	Tungal I	222.81	
-	Tungal II	2,420.22	
-	Tungal III	4,289.29	
-	Tungal IV Kota	18,232.87	
-	Tungal Harapan	3,505.04	
-	Sungai Nibung	2,232.42	
-	Sriwijaya	6,122.42	
-	Patunas	2,041.23	
-	Teluk Sialang	298.14	
-	Kampung Nelayan	2,855.73	
Kecamatan Seberang Kota			
Desa/Kelurahan :			
-	Tungal IV Desa	73.47	
-	Tungal V	101.99	
-	Kuala Baru	93.06	
-	Teluk Pulai Raya	72.58	
-	Kuala Kahar	89.64	
-	Harapan Jaya	93.84	
-	Mekar Alam	88.20	
-	Muara Seberang	70.25	
Kecamatan Bram Itam			
Desa/Kelurahan :			
-	Bram Itam Kanan	113.15	
-	Bram Itam Kiri	229.75	
-	Pembengis	776.75	
-	Tanjung Senjulang	78.53	
-	Jati Emas	91.37	
-	Kemuning	89.42	
-	Pantai Gading	104.16	
-	Bram Itam Raya	251.68	
-	Mekar Tanjung	62.92	
-	Semau	185.00	
Kecamatan Betara			
Desa/Kelurahan :			

	- Pematang Lumut	335.54	
	- Mekar Jaya	229.83	
	- Makmur Jaya	80.99	
	- Serdang Jaya	233.49	
	- Terjun Gajah	184.25	
	- Lubuk Terentang	337.45	
	- Pematang Buluh	136.29	
	- Muntialo	168.87	
	- Teluk Kulbi	97.15	
	- Mandala Jaya	98.13	
	- Sungai Terap	60.73	
	- Bunga Tanjung	203.50	
	Kecamatan Kuala Betara		
	Desa/Kelurahan :		
	- Sungai Gebar	45.47	
	- Betara Kanan	42.88	
	- Betara Kiri	81.00	
	- Sungai Dualap	83.15	
	- Sungai Gebar Barat	43.16	
	- Sungai Dungun	102.00	
	- Tanjung Pasir	49.18	
	- Dataran Pinang	40.25	
	- Kuala Indah	85.23	
	- Suak Labu	58.39	
2.	Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk usaha yang berskala menengah sebesar 0,75% x Rata-Rata Harga Tanah (NJOP) x Luas Tanah (m ²) x 12 Bulan		Per m ² per tahun
	Kecamatan Tungkal Ulu		
	Desa/Kelurahan :		
	- Kuala Dasal	132.79	
	- Badang	192.59	
	- Tanjung Tayas	170.18	
	- Pematang Pauh	158.32	
	- Pelabuhan Dagang	839.18	
	- Taman Raja	385.46	
	- Brasau	211.96	
	- Badang Sepakat	306.96	
	- Gemuruh	1,011.32	
	- Pematang Tembesu	247.68	
	Kecamatan Merlung		
	Desa/Kelurahan :		
	- Penyabungan	121.02	
	- Lubuk Terap	139.33	
	- Kelurahan Merlung	361.63	
	- Tanjung Paku	155.71	
	- Tanjung Benanak	512.10	
	- Bukit Harapan	370.80	
	- Adi Purwa	382.50	
	- Pinang Gading	390.00	
	- Tanjung Makmur	397.13	
	- Desa Merlung	350.60	
	Kecamatan Tebing Tinggi		
	Desa/Kelurahan :		
	- Tebing Tinggi	1,048.06	
	- Purwodadi	181.56	
	- Adi Jaya	222.35	

	- Kelagian	139.32	
	- Suka Damai	190.22	
	- Sungai Keruh	208.23	
	- Dataran Kempas	171.12	
	- Delima	214.59	
	- Talang Makmur	670.01	
	- Teluk Pengkah	915.41	
	Kecamatan Batang Asam		
	Desa/Kelurahan :		
	- Lubuk Bernai	120.28	
	- Suban	835.84	
	- Dusun Kebun	253.54	
	- Tanjung Bojo	161.76	
	- Kampung Baru	251.86	
	- Sri Agung	213.09	
	- Lubuk Lawas	127.65	
	- Sungai Badar	205.28	
	- Sungai Penoban	261.00	
	- Rawang Kempas	220.50	
	- Rawa Medang	186.75	
	Kecamatan Renah Mendaluh		
	Desa/Kelurahan :		
	- Lubuk Kambing	203.35	
	- Sungai Rotan	128.03	
	- Rantau Benar	187.36	
	- Pulau Pauh	117.56	
	- Cinta Damai	435.41	
	- Lampisi	460.24	
	- Muara Danau	152.49	
	- Tanah Tumbuh	220.50	
	- Sungai Paur	220.50	
	- Bukit Bakar	220.50	
	Kecamatan Muara Papalik		
	Desa/Kelurahan :		
	- Rantau Badak	293.85	
	- Dusun Mudo	180.45	
	- Intan Jaya	343.13	
	- Bukit Indah	274.50	
	- Kemang Manis	288.00	
	- Sungai Papauh	396.00	
	- Sungai Muluk	291.38	
	- Pematang Balam	255.94	
	- Lubuk Sebontan	142.54	
	- Rantau Badak Lamo	323.91	
	Kecamatan Pengabuan		
	Desa/Kelurahan :		
	- Parit Pudin	313.85	
	- Sungai Serindit	214.36	
	- Teluk Nilau	576.73	
	- Mekar Jati	109.40	
	- Kayu Aro	94.45	
	- Teluk Ketapang	949.88	
	- Parit Bilal	118.35	
	- Suak Samin	147.44	
	- Parit Sidang	178.88	
	- Sungai Pampang	213.14	
	- Sungai Jering	177.75	

-	Sungai Raya	187.80	
-	Sungai Baung	150.16	
-	Karya Maju	434.76	
-	Pasar Senin	148.12	
Kecamatan Senyerang			
Desa/Kelurahan :			
-	Senyerang	386.66	
-	Teluk Ketapang	160.04	
-	Sungai Kayu Aro	188.82	
-	Sungai Rambai	393.22	
-	Margo Rukun	135.93	
-	Lumahan	136.80	
-	Kempas Jaya	89.18	
-	Sungsang	183.79	
-	Sungai Kepayang	98.51	
-	Sungai Landak	180.85	
Kecamatan Tungkal Ilir			
Desa/Kelurahan :			
-	Tungkal I	334.22	
-	Tungkal II	3,630.33	
-	Tungkal III	6,433.93	
-	Tungkal IV Kota	27,349.30	
-	Tungkal Harapan	5,257.57	
-	Sungai Nibung	3,348.64	
-	Sriwijaya	9,183.63	
-	Patunas	3,061.85	
-	Teluk Sialang	447.22	
-	Kampung Nelayan	4,283.59	
Kecamatan Seberang Kota			
Desa/Kelurahan :			
-	Tungkal IV Desa	110.21	
-	Tungkal V	152.99	
-	Kuala Baru	139.59	
-	Teluk Pulai Raya	108.88	
-	Kuala Kahar	134.46	
-	Harapan Jaya	140.76	
-	Mekar Alam	132.30	
-	Muara Seberang	105.38	
Kecamatan Bram Itam			
Desa/Kelurahan :			
-	Bram Itam Kanan	169.72	
-	Bram Itam Kiri	344.63	
-	Pembengis	1,165.12	
-	Tanjung Senjulung	117.79	
-	Jati Emas	137.06	
-	Kemuning	134.14	
-	Pantai Gading	156.24	
-	Bram Itam Raya	377.53	
-	Mekar Tanjung	94.38	
-	Semau	277.50	
Kecamatan Betara			
Desa/Kelurahan :			
-	Pematang Lumut	503.31	
-	Mekar Jaya	344.74	
-	Makmur Jaya	121.48	
-	Serdang Jaya	350.24	
-	Terjun Gajah	276.38	

	- Lubuk Terentang	506.17	
	- Pematang Buluh	204.43	
	- Muntialo	253.31	
	- Teluk Kulbi	145.72	
	- Mandala Jaya	147.19	
	- Sungai Terap	91.09	
	- Bunga Tanjung	305.25	
	Kecamatan Kuala Betara		
	Desa/Kelurahan :		
	- Sungai Gebar	68.20	
	- Betara Kanan	64.31	
	- Betara Kiri	121.50	
	- Sungai Dualap	124.73	
	- Sungai Gebar Barat	64.74	
	- Sungai Dungun	153.00	
	- Tanjung Pasir	73.78	
	- Dataran Pinang	60.38	
	- Kuala Indah	127.84	
	- Suak Labu	87.58	
3.	Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk usaha yang berskala besar sebesar 1% x Rata-Rata Harga Tanah (NJOP) x Luas Tanah (m ²) x 12 Bulan		Per m ² per tahun
	Kecamatan Tungkal Ulu		
	Desa/Kelurahan :		
	- Kuala Dasal	177.06	
	- Badang	256.78	
	- Tanjung Tayas	226.91	
	- Pematang Pauh	211.09	
	- Pelabuhan Dagang	1,118.91	
	- Taman Raja	513.95	
	- Brasau	282.61	
	- Badang Sepakat	409.28	
	- Gemuruh	1,348.42	
	- Pematang Tembesu	330.24	
	Kecamatan Merlung		
	Desa/Kelurahan :		
	- Penyabungan	161.36	
	- Lubuk Terap	185.77	
	- Kelurahan Merlung	482.18	
	- Tanjung Paku	207.61	
	- Tanjung Benanak	682.80	
	- Bukit Harapan	494.40	
	- Adi Purwa	510.00	
	- Pinang Gading	520.00	
	- Tanjung Makmur	529.50	
	- Desa Merlung	467.47	
	Kecamatan Tebing Tinggi		
	Desa/Kelurahan :		
	- Tebing Tinggi	1,397.41	
	- Purwodadi	242.08	
	- Adi Jaya	296.47	
	- Kelagian	185.77	
	- Suka Damai	253.63	
	- Sungai Keruh	277.64	
	- Dataran Kempas	228.16	
	- Delima	286.12	

-	Talang Makmur	893.35	
-	Teluk Pengkah	1,220.54	
Kecamatan Batang Asam			
Desa/Kelurahan :			
-	Lubuk Bernai	160.37	
-	Suban	1,114.45	
-	Dusun Kebun	338.05	
-	Tanjung Bojo	215.68	
-	Kampung Baru	335.81	
-	Sri Agung	284.12	
-	Lubuk Lawas	170.19	
-	Sungai Badar	273.71	
-	Sungai Penoban	348.00	
-	Rawang Kempas	294.00	
-	Rawa Medang	249.00	
Kecamatan Renah Mendaluh			
Desa/Kelurahan :			
-	Lubuk Kambing	271.14	
-	Sungai Rotan	170.71	
-	Rantau Benar	249.81	
-	Pulau Pauh	156.74	
-	Cinta Damai	580.54	
-	Lampisi	613.65	
-	Muara Danau	203.31	
-	Tanah Tumbuh	294.00	
-	Sungai Paur	294.00	
-	Bukit Bakar	294.00	
Kecamatan Muara Papalik			
Desa/Kelurahan :			
-	Rantau Badak	391.80	
-	Dusun Mudo	240.61	
-	Intan Jaya	457.50	
-	Bukit Indah	366.00	
-	Kemang Manis	384.00	
-	Sungai Papauh	528.00	
-	Sungai Muluk	388.50	
-	Pematang Balam	341.25	
-	Lubuk Sebontan	190.05	
-	Rantau Badak Lamo	431.88	
Kecamatan Pengabuan			
Desa/Kelurahan :			
-	Parit Pudin	418.47	
-	Sungai Serindit	285.82	
-	Teluk Nilau	768.98	
-	Mekar Jati	145.86	
-	Kayu Aro	125.94	
-	Teluk Ketapang	1,266.51	
-	Parit Bilal	157.80	
-	Suak Samin	196.59	
-	Parit Sidang	238.50	
-	Sungai Pampang	284.18	
-	Sungai Jering	237.00	
-	Sungai Raya	250.40	
-	Sungai Baung	200.21	
-	Karya Maju	579.68	
-	Pasar Senin	197.49	
Kecamatan Senyerang			

	Desa/Kelurahan :		
	- Senyerang	515.54	
	- Teluk Ketapang	213.39	
	- Sungai Kayu Aro	251.76	
	- Sungai Rambai	524.30	
	- Margo Rukun	181.23	
	- Lumahan	182.40	
	- Kempas Jaya	118.91	
	- Sungsang	245.05	
	- Sungai Kepayang	131.35	
	- Sungai Landak	241.14	
	Kecamatan Tungal Ilir		
	Desa/Kelurahan :		
	- Tungal I	445.63	
	- Tungal II	4,840.44	
	- Tungal III	8,578.58	
	- Tungal IV Kota	36,465.73	
	- Tungal Harapan	7,010.09	
	- Sungai Nibung	4,464.85	
	- Sriwijaya	12,244.84	
	- Patunas	4,082.46	
	- Teluk Sialang	596.29	
	- Kampung Nelayan	5,711.45	
	Kecamatan Seberang Kota		
	Desa/Kelurahan :		
	- Tungal IV Desa	146.94	
	- Tungal V	203.98	
	- Kuala Baru	186.12	
	- Teluk Pulau Raya	145.17	
	- Kuala Kahar	179.28	
	- Harapan Jaya	187.68	
	- Mekar Alam	176.40	
	- Muara Seberang	140.51	
	Kecamatan Bram Itam		
	Desa/Kelurahan :		
	- Bram Itam Kanan	226.30	
	- Bram Itam Kiri	459.51	
	- Pembengis	1,553.50	
	- Tanjung Senjulang	157.06	
	- Jati Emas	182.74	
	- Kemuning	178.85	
	- Pantai Gading	208.32	
	- Bram Itam Raya	503.37	
	- Mekar Tanjung	125.84	
	- Semau	370.00	
	Kecamatan Betara		
	Desa/Kelurahan :		
	- Pematang Lumut	671.08	
	- Mekar Jaya	459.65	
	- Makmur Jaya	161.97	
	- Serdang Jaya	466.98	
	- Terjun Gajah	368.51	
	- Lubuk Terentang	674.89	
	- Pematang Buluh	272.57	
	- Muntialo	337.75	
	- Teluk Kulbi	194.30	
	- Mandala Jaya	196.25	

	- Sungai Terap	121.46	
	- Bunga Tanjung	407.01	
	Kecamatan Kuala Betara		
	Desa/Kelurahan :		
	- Sungai Gebar	90.93	
	- Betara Kanan	85.75	
	- Betara Kiri	162.00	
	- Sungai Dualap	166.30	
	- Sungai Gebar Barat	86.32	
	- Sungai Dungun	204.00	
	- Tanjung Pasir	98.37	
	- Dataran Pinang	80.50	
	- Kuala Indah	170.46	
	- Suak Labu	116.78	
4.	Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk Sarana/Media Luar Ruang (Jaringan Utilitas/Iklan/Media Informasi) usaha yang berskala sebesar 2% x Rata-Rata Harga Tanah (NJOP) x Luas Tanah (m ²) x 12 Bulan		Per m ² per tahun
	Kecamatan Tungkal Ulu		
	Desa/Kelurahan :		
	- Kuala Dasal	354.11	
	- Badang	513.57	
	- Tanjung Tayas	453.83	
	- Pematang Pauh	422.18	
	- Pelabuhan Dagang	2,237.82	
	- Taman Raja	1,027.90	
	- Brasau	565.22	
	- Badang Sepakat	818.57	
	- Gemuruh	2,696.84	
	- Pematang Tembesu	660.48	
	Kecamatan Merlung		
	Desa/Kelurahan :		
	- Penyabungan	322.72	
	- Lubuk Terap	371.53	
	- Kelurahan Merlung	964.36	
	- Tanjung Paku	415.22	
	- Tanjung Benanak	1,365.60	
	- Bukit Harapan	988.80	
	- Adi Purwa	1,020.00	
	- Pinang Gading	1,040.00	
	- Tanjung Makmur	1,059.00	
	- Desa Merlung	934.93	
	Kecamatan Tebing Tinggi		
	Desa/Kelurahan :		
	- Tebing Tinggi	2,794.81	
	- Purwodadi	484.17	
	- Adi Jaya	592.94	
	- Kelagian	371.53	
	- Suka Damai	507.26	
	- Sungai Keruh	555.27	
	- Dataran Kempas	456.31	
	- Delima	572.23	
	- Talang Makmur	1,786.70	
	- Teluk Pengkah	2,441.09	
	Kecamatan Batang Asam		
	Desa/Kelurahan :		

-	Lubuk Bernai	320.74	
-	Suban	2,228.91	
-	Dusun Kebun	676.11	
-	Tanjung Bojo	431.37	
-	Kampung Baru	671.62	
-	Sri Agung	568.24	
-	Lubuk Lawas	340.39	
-	Sungai Badar	547.42	
-	Sungai Penoban	696.00	
-	Rawang Kempas	588.00	
-	Rawa Medang	498.00	
Kecamatan Renah Mendaluh			
Desa/Kelurahan :			
-	Lubuk Kambing	542.28	
-	Sungai Rotan	341.41	
-	Rantau Benar	499.63	
-	Pulau Pauh	313.49	
-	Cinta Damai	1,161.08	
-	Lampisi	1,227.29	
-	Muara Danau	406.63	
-	Tanah Tumbuh	588.00	
-	Sungai Paur	588.00	
-	Bukit Bakar	588.00	
Kecamatan Muara Papalik			
Desa/Kelurahan :			
-	Rantau Badak	783.60	
-	Dusun Mudo	481.21	
-	Intan Jaya	915.00	
-	Bukit Indah	732.00	
-	Kemang Manis	768.00	
-	Sungai Papauh	1,056.00	
-	Sungai Muluk	777.00	
-	Pematang Balam	682.50	
-	Lubuk Sebontan	380.10	
-	Rantau Badak Lamo	863.77	
Kecamatan Pengabuan			
Desa/Kelurahan :			
-	Parit Pudin	836.95	
-	Sungai Serindit	571.64	
-	Teluk Nilau	1,537.95	
-	Mekar Jati	291.72	
-	Kayu Aro	251.87	
-	Teluk Ketapang	2,533.01	
-	Parit Bilal	315.60	
-	Suak Samin	393.18	
-	Parit Sidang	477.00	
-	Sungai Pampang	568.36	
-	Sungai Jering	474.00	
-	Sungai Raya	500.80	
-	Sungai Baung	400.42	
-	Karya Maju	1,159.35	
-	Pasar Senin	394.98	
Kecamatan Senyerang			
Desa/Kelurahan :			
-	Senyerang	1,031.09	
-	Teluk Ketapang	426.79	
-	Sungai Kayu Aro	503.51	

-	Sungai Rambai	1,048.60	
-	Margo Rukun	362.47	
-	Lumahan	364.80	
-	Kempas Jaya	237.82	
-	Sungsang	490.11	
-	Sungai Kepayang	262.69	
-	Sungai Landak	482.28	
Kecamatan Tungkal Ilir			
Desa/Kelurahan :			
-	Tungkal I	891.25	
-	Tungkal II	9,680.88	
-	Tungkal III	17,157.16	
-	Tungkal IV Kota	72,931.47	
-	Tungkal Harapan	14,020.18	
-	Sungai Nibung	8,929.70	
-	Sriwijaya	24,489.69	
-	Patunas	8,164.93	
-	Teluk Sialang	1,192.58	
-	Kampung Nelayan	11,422.90	
Kecamatan Seberang Kota			
Desa/Kelurahan :			
-	Tungkal IV Desa	293.88	
-	Tungkal V	407.96	
-	Kuala Baru	372.24	
-	Teluk Pulai Raya	290.33	
-	Kuala Kahar	358.56	
-	Harapan Jaya	375.36	
-	Mekar Alam	352.80	
-	Muara Seberang	281.01	
Kecamatan Bram Itam			
Desa/Kelurahan :			
-	Bram Itam Kanan	452.60	
-	Bram Itam Kiri	919.01	
-	Pembengis	3,107.00	
-	Tanjung Senjulang	314.11	
-	Jati Emas	365.49	
-	Kemuning	357.70	
-	Pantai Gading	416.64	
-	Bram Itam Raya	1,006.74	
-	Mekar Tanjung	251.69	
-	Semau	740.00	
Kecamatan Betara			
Desa/Kelurahan :			
-	Pematang Lumut	1,342.15	
-	Mekar Jaya	919.31	
-	Makmur Jaya	323.94	
-	Serdang Jaya	933.97	
-	Terjun Gajah	737.02	
-	Lubuk Terentang	1,349.78	
-	Pematang Buluh	545.14	
-	Muntialo	675.50	
-	Teluk Kulbi	388.60	
-	Mandala Jaya	392.50	
-	Sungai Terap	242.92	
-	Bunga Tanjung	814.01	
Kecamatan Kuala Betara			
Desa/Kelurahan :			

	- Sungai Gebar	181.87	
	- Betara Kanan	171.50	
	- Betara Kiri	324.00	
	- Sungai Dualap	332.60	
	- Sungai Gebar Barat	172.64	
	- Sungai Dungun	408.00	
	- Tanjung Pasir	196.73	
	- Dataran Pinang	161.01	
	- Kuala Indah	340.91	
	- Suak Labu		
5.	Retribusi Tanah yang digunakan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan luas tanah maksimal 3 x 4 m ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-/Tahun	10,000,000.00	Per Tahun
6.	Retribusi Tanah dan Bangunan Semi Permanen Eks. DPD Golkar	10,000,000.00	Tahun
7.	Retribusi Bangunan Kantor Pemerintahan Permanen di Kelurahan Tebing Tinggi 2 Lantai	10,000,000.00	Bulan
8.	Retribusi Kantin Kantor Bersama Mall Pelayanan Publik	240,000.00	m ² /Tahun
9.	Retribusi Kantin Eks Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	150,000.00	m ² /Tahun
10.	Retribusi Kantin Pelabuhan	240,000.00	m ² /Tahun
11.	Retribusi Kantin Sekretariat DPRD Kab. Tanjab Barat	100,000.00	m ² /Tahun
12.	Retribusi Kantin Sekretariat Daerah Kab. Tanjab Barat	150,000.00	m ² /Tahun
13.	Retribusi Kantin Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanjab Barat	100,000.00	m ² /Tahun
14.	Retribusi Kantin RSUD KH. Daud Arif Kab. Tanjab Barat	150,000.00	m ² /Tahun
15.	Retribusi Kantin RSUD Surya Khairuddin Merlung Kab. Tanjab Barat	100,000.00	m ² /Tahun
16.	Retribusi Kantin Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat	150,000.00	m ² /Tahun
17.	Retribusi Bangunan Kios Pujasera Kab. Tanjab Barat	250,000.00	m ² /Tahun
18.	Retribusi Bangunan Kios Terminal Kota Kab. Tanjab Barat	250,000.00	m ² /Tahun
19.	PEMAKAIAN SARANA RUMAH SAKIT		
	1. Pemakaian Ruangan Aula Per Hari	500,000.00	Hari
	2. Stand kecil Khusus tidak permanen <M2	1.500,000.00	Bulan
	3. Sewa Lokasi pemasangan tower seluler	15.000,000.00	Tahun
	4. Sewa Kios Kantin Rumah sakit	500,000.00	Bulan
20.	PEMAKAIANA SARANA PUSKESMAN		
	Pemakaian Ruang Aula (include Sound System, Infocus)	250,000.00	Hari

3. Pemaanfaatan Aset Daerah Gedung Serba Guna

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Gedung Serba Guna	3.500.000	Perhari (dilu biaya kebersihan)

4. Pemanfaatan Aset Daerah (Terminal)

TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH (TERMINAL)			
NO	URAIAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemakaian Ruangan		
	a. Locket	75.000	/ M ² /Tahun
	b. Kantin	100.000	/ M ² /Tahun
2	Penumpukan barang di hanggar	5.000	/ M ² /Hari

5. Pemanfaatan Aset Daerah Peralatan Pekerjaan Umum

NO	URAIAN	TARIF(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RETRIBUSI PERALATAN PEKERJAAN UMUM		
	1. Kendaraan Bus. (Biaya diluar BBM dan Sopir)		
	a. Kecil (umum)		
	- Dalam Kabupaten	150.000	Per Hari
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi	250.000	Per Hari
	- Luar Provinsi	350.000	Per Hari
	b. Sedang (Umum)		
	- Dalam Kabupaten	350.000	Per Hari
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi	550.000	Per Hari
	- Luar Provinsi	750.000	Per Hari
	c. Besar(Umum)		
	- Dalam Kabupaten	550.000	Per Hari
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi	750.000	Per Hari
	- Luar Provinsi	950.000	Per Hari
	a. Kecil (Sosial)		
	- Dalam Kabupaten	75.000	Per Hari
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi	125.000	Per Hari
	- Luar Provinsi	175.000	Per Hari
	b. Sedang (Sosial)		
	- Dalam Kabupaten	175.000	Per Hari
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi	275.000	Per Hari
	- Luar Provinsi	375.000	Per Hari
	c. Besar (Sosial)		
	- Dalam Kabupaten	275.000	Per Hari
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi	375.000	Per Hari
	- Luar Provinsi	475.000	Per Hari
2	PEMAKAIAN GEDUNG DAN PERLENGKAPANNYA		
	1. Pemakaian Gedung Balai Pertemuan :		
	a. Untuk Kegiatan Sosial	750.000	Perhari (dilu biaya kebersihan)
	b. Untuk Kegiatan Umum/Komersil	2.500.000	Perhari (dilu biaya kebersihan)
	2. Pemakaiaan Lokasi Gedung Eks Serbaguna Panggung Kesenian	500.000	Per Hari
	3. Pemakaian Gedung Balai Adat :		
	a. Untuk Kegiatan Sosial	500.000	Per Hari

	b. Untuk Kegiatan Umum/Komersil	1.500.000	Per Hari
	4. Perlengkapannya		
	a. Tenda Kerucut / Sarmavile	300.000	Per Hari
	b. Panggung	500.000	Per Hari
	c. Kursi Plastk	2.000	Per buah/Hari
	d. Kursi Stanless Steil	4.000	Per buah/Hari
	e. Sarung Kursi	2.000	Per buah/Hari

6 Pemanfaatan Aset Daerah Pelabuhan Penyeberangan

TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH (PELABUHAN PENYEBERANGAN)			
NO	URAIAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gudang	25.000	/ m ² /Bulan
2	Loket	25.000	/ m ² /Bulan
3	Kios	20.000	/ m ² /Bulan
4	Kantin Permanen	240.000	/ m ² /Tahun


7.Pemanfaatan Aset Daerah Pelabuhan Sungai

TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH (PELABUHAN SUNGAI)			
NO	URAIAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gudang	25.000	/ m ² /Bulan
2	Loket	25.000	/ m ² /Bulan
3	Kios	20.000	/ m ² /Bulan
4	Kantin Permanen	240.000	/ m ² /Tahun

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

ANWAR SADAT



LAMPIRAN III
PERATURAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Retibusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas Layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, Inspeksi bangunan gedung, Pemerintah SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

A. Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt.x (Ilo \times SHST) It \times Ibg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelumnya dikenal dengan HSBGN (harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-1

LBi : Luas Basemen ke - 1

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Merupakan Harga Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Surat Keputusan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp 5.300.000/m2.

C. Indeks Besaran Lokalitas (Ilo)

ILO ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

D. Indeks Besaran terintegrasi (it) :

Rumus : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Pamameter (Bp)	Parameter	Indeks Paramete r (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Pemanensi	0,2	a.Non Permanen b.Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai b. >100 m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantau	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantau
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran a. luas < 500 m ² dan <2 lantai b. luas >500 m ² dan > 2 lantai	0,6 0,8	Factor Kepemilikan (Fm) a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha			0 1

Keterangan :

It : Indeks Terintegrasi

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Rumus : $Nr : Llt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

Nr : Nilai Retribusi

LLT : Luas Total Lantai Tertinggi

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas

It : Indeks terintegrasi – 1

Ibg : Indeks Bangunan Gedung terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F.Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1.135
5	1.120
6	1.135
7	1.236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738

38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

G. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

- 1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m2
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.4.250.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Fungsi Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : Sederhana
Rumah Tinggal		0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 $\sum (bp \times Ip)$ 1,2	Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan :
Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

Nilai Retribusi PBG
: 36 x (0.5% x Rp.4.250.000,-) x 0.18 x 1
: Rp.137.700,-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m2
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.140.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Fungsi Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,12 = <u>0,56</u> $\sum (bp \times Ip)$ 1,56	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan
nilai
Retribusi PBG
: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST)
x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 738 x (0.5% x Rp.5.140.000,-) x 1,092 x 1
: Rp.20.711.527,
Keterangan:
PBG : Persetujuan Bangunan Gedung
BG : Bangunan Gedung

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG			
				Satuan/ Volume	PEMBA NGUNA N BARU	RUSAK BERAT/PEKERJ AAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK ERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/pe nahan/ pengaman	Pagar depan	Rp. 8.000	M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Samping/ belakang	Rp. 9.000	M			
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 5.000	M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas Kaveling/ per sil	Rp. 7.000	M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda	Gapura	Rp. 11.000 (1% dari RAB)	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	masuk lokasi	Gerbang		M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan aspal/beton	Rp. 12.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Parkir	Rp. 12.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 10.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal		Rp. 12.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 6.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 12.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 12.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 120.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 340.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp. 300.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 210.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah	Rp. 75.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		tanah					
11	Konstruksi septic tank,sumur resapan		Rp. 25.000	M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 560.000	Per 5 M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	Rp. 560.000	Per 5 M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 560.000	Per 5 M²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	tugu	Rp. 580.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		patung	Rp. 580.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di dalam persil	Rp. 580.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	Rp. 580.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	instalasi listrik	Rp. 270.000/Unit (luas maksimum 10 M² selebihnya dikenakan biaya tambahan Rp. 7.000/m²	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		instalasi telepon/komunikasi	Rp. 270.000/Unit (luas maksimum 10 M² selebihnya dikenakan biaya tambahan Rp. 7.000/m²	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		instalasi pengolahan	Rp. 270.000/Unit (luas maksimum 10 M² selebihnya dikenakan biaya tambahan Rp. 7.000/m²	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan (dengan teknologi)	Rp. 1.500.000 sampai dengan 12 M² akan dikenakan tambahan Rp. 250.000 /M²	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	Rp. 1.100.000 sampai dengan 12 M² akan dikenakan tambahan Rp.	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			250.000 /M ²				
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 400.000	Unit Mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi	Ketinggian Unit maksimal 100 M, selebihnya dihitung kelipatannya	Rp. 30.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio				1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki;	ketinggian 0-25 m	Rp. 4.800.000	Unit			
		ketinggian 25-50 m	Rp. 9.800.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 51-75 m	Rp. 14.800.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 76-100 m	Rp. 19.800.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat;						
		ketinggian 0-50 m	Rp. 3.200.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 51-75 m	Rp. 5.300.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 76-100 m	Rp. 8.400.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (Tower Telekomunikasi)						
	1) Menara Bersama	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian kurang dari 25 - 50 m	Rp. 30.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 40.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Menara Mandiri	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian kurang dari 25 - 50 m	Rp. 30.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 40.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki Tanam bahan bakar		Rp. 5.851.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan Drainase (dalam Persil)	1) Saluran	Rp. 4.000	M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 5.000	M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp. 6.000	M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

N O	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pengesahan Dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing	US\$100 (Seratus Dolar Amerika Serikat)	per jabatan per orang/ bulan	Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

ANWAR SADAT

